



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK  
SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN  
JAKSA PENUNTUT UMUM  
(Putusan Mahkamah Agung RI No.1958 K/Pid.Sus/2009)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGE'S DECISION  
IS NOT COMPATIBLE WITH PROSECUTOR  
GENERAL INDICTMENT  
(Verdict Of Indonesia Supreme Court Number 1958 K/Pid.Sus/2009)***

**ABD. ROUF  
NIM.060710191037**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK  
SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN  
JAKSA PENUNTUT UMUM  
(Putusan Mahkamah Agung RI No.1958 K/Pid.Sus/2009)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGE'S DECISION  
IS NOT COMPATIBLE WITH PROSECUTOR  
GENERAL INDICTMENT  
(Verdict Of Indonesia Supreme Court Number 1958 K/Pid.Sus/2009)***

**ABD. ROUF  
NIM.060710191037**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## MOTTO

**“Hai orang – orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar – benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika ia (orang yang tergugat atau yang terdakwa) kaya atau miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.<sup>1</sup>**




---

<sup>1</sup> R.H.H. Socharjo, 1971, *Alqur'an Dan Terjemahannya Qur'an Surat Annisa' Ayat 135*, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan / Pemsiran Alqur'an, Jakarta.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta H. Mashudi dan Ibunda tercinta Hj. Khofiyah terima kasih atas segala doa restu, curahan kasih sayang, dukungan, kepercayaan, bimbingan serta pengalaman yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Guru – guruku di Madrasah Islamiyah Pengatigan, MTsN Rogojampi, SMAN 1 Rogojampi serta dosen – dosenku di Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat yang telah memberikan ilmu dan membimbingku dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan.



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK  
SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN  
JAKSA PENUNTUT UMUM  
(Putusan Mahkamah Agung RI No.1958 K/Pid.Sus/2009)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGE'S DECISION IS  
NOT COMPATIBLE WITH PROSECUTOR  
GENERAL INDICTMENT  
(Verdict Of Indonesia Supreme Court Number 1958 K/Pid.Sus/2009)***

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**ABD. ROUF  
NIM.060710191037**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, Juni 2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 24 JUNI 2011**

**Oleh :**

**Pembimbing,**

**NAMA : SAMSUDI, S.H., M.H.**

**NIP : 195703241986011001**

**Pembantu Pembimbing,**

**NAMA : SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**

**NIP : 197004281998022001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK  
SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN  
JAKSA PENUNTUT UMUM  
(Putusan Mahkamah Agung RI No.1958 K/Pid.Sus/2009)**

Oleh :

**ABD. ROUF**  
**NIM.060710191037**

**Mengetahui :**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197004281998022001**

**Mengesahkan :**  
**Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia**  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Hukum**  
**Dekan,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 17

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Panitia Penguji

**Ketua**

**Sekretaris**

**SITI SUDARMI, S.H., M.H.**  
**NIP. 195108241983032001**

**AINUL AZIZAH, S.H., M.H.**  
**NIP. 197602032005012001**

### Anggota Penguji

1. **SAMSUDI, S.H., M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

:

2. **SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197004281998022001**

:



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABD. ROUF

Nim : 060710191037

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah / skripsi yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM (Putusan Mahkamah Agung RI No.1958 K/Pid.Sus/2009)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Juni 2011

Yang menyatakan,

ABD. ROUF  
NIM.060710191037

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setingginya saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak H. Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III;
3. Kedua orang tuaku H. Mashudi dan Hj. Khofiyah yang telah mendidik, membimbing dan mendo'akan ananda, demi keberhasilan dalam menyelesaikan studi guna meraih cita-cita;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Siti Sudarmi, S.H.,M.H., selaku Ketua Penguji;
7. Ibu Ainul Azizah, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji;
8. Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan secercah cahaya terang ilmu pengetahuan kepada para mahasiswanya;
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Bapak Ibu Guru MI Islamiyah Pongat, MTsN Rogojampi, SMAN 1 Rogojampi, yang memberikan ilmu dan bimbingan yang tidak ternilai harganya;
12. Seluruh Staf dan Pegawai Pengadilan Negeri Jember;

13. Nenekku H. Hamidah, Kakakku Wahidatul Umami, Adikku Abdul Rokib terima kasih atas do'a, kasih sayang dan dukungannya selama ini;
14. Teman-teman KKM Tahun 2009/2010 di Pengadilan Negeri Jember, terima kasih atas do'a dan dukungannya;
15. Sahabatku senasib seperjuangan Irawan Susanto S.H., Yusdika Fredy Wijaya S.S., Bahrul Huda S.P., Mahrus Spd., Bayu Agung Pamungkas S.H., Yulia Kurniasari S.H., Selli Oktaviana S.Pd., Sofyan Widi Cahyono S.H., Febri Hidayat S.H., Dhavid Rudianto S.H., serta Riska Firmanila dan keluarga besar terima kasih banyak telah menggoreskan cerita-cerita indah, menemani dalam suka maupun duka serta dukungan dan motivasinya kepadaku untuk skripsi ini, jaga terus persaudaraan kita.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 24 Juni 2011

Penulis

## RINGKASAN

### **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM (Putusan Mahkamah Agung RI No.1958 K/Pid.Sus/2009)**

Kekerasan dalam rumah tangga sekarang ini merupakan suatu kejahatan yang sering terjadi, dan kebanyakan dialami oleh kaum perempuan utamanya terjadi pada anak. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi akhir – akhir ini merupakan perwujudan dari salahnya pemikiran bahwa kekerasan tersebut merupakan suatu upaya untuk mendidik atau memberikan teguran agar kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Berkaitan dengan banyaknya kekerasan yang terjadi terdapat suatu kasus yang dilakukan oleh si ibu (Hartati Binti Abdul Rouf, 32 Tahun, Perempuan, Beragama Islam, Tempat Tinggal Jalan Manuntung Rt.13 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara) yang melakukan pemukulan terhadap anak tirinya (Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo, 15 Tahun Sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3232/477/1993 Tanggal 18 September 1993) yang menyebabkan adanya luka memar dan lebam sesuai dengan *Visum Et Repertum*. Sesuai dengan kasus tersebut diatas maka dalam skripsi ini terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu pertama, apakah *Asas Unus Testis Nullus Testis* bisa diterapkan pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengingat dalam putusan ini hanya terdapat 1 (satu) alat bukti yang sah; kedua, apakah akibat hukum jika suatu putusan yang dibuat oleh seorang Hakim tidak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah pertama, Untuk mengkaji dan menganalisa apakah *Asas Unus Testis Nullus Testis* bisa diterapkan atau tidak pada perkara pidana khususnya pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada kasus dalam putusan ini, dan kedua Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum jika suatu putusan yang dibuat oleh seorang Hakim yang tidak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *Yuridis Normatif*. *Yuridis Normatif* artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah - kaidah

atau norma - norma dalam hukum positif, maksudnya adalah penelitian ini dikaji berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pertama dengan Pendekatan Perundang - Undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang - undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu atau fakta hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan. Kedua dengan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan - pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga menemukan ide - ide yang melahirkan pengertian - pengertian hukum, konsep - konsep hukum, dan asas - asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulannya yang dapat diambil dari permasalahan yang ada adalah *Asas Unus Testis Nullus Testis* bisa diterapkan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada kasus dalam putusan ini hal tersebut didasarkan pada Pasal 184 KUHAP, Pasal 185 Ayat (2) dan (3) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 55 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan apabila suatu putusan yang dibuat oleh Hakim tidak sesuai dengan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum adalah batal demi hukum, hal ini didasarkan pada Pasal 197 Ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana mengakibatkan putusan batal demi hukum, mengenai alasan pada putusan ini bahwa putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 197 Ayat (1) huruf c, d dan e Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang pada intinya berkaitan dengan pembuktian dengan alat bukti berupa *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh orang yang tidak mempunyai jabatan atau keahlian untuk membuatnya.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Prasyarat Gelar</b> .....	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji</b> .....	<b>viii</b>
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih</b> .....	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan</b> .....	<b>xii</b>
<b>Halaman Daftar Isi</b> .....	<b>xiv</b>
<b>Halaman Daftar Lampiran</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Metode Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1. Pengertian, Bentuk Dan Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	8
2.1.1. Pengertian Dan Unsur – Unsur Tindak Pidana .....	8
2.1.2. Pengertian Dan Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	11
2.1.3. Unsur – Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	14
2.1.4. Unsur – Unsur Yang Didakwakan Dalam Surat Dakwaan .....	16
2.2. Pengertian, Syarat, Tujuan Dan Bentuk Surat Dakwaan .....	17
2.2.1. Pengertian Surat Dakwaan .....	17
2.2.2. Syarat – Syarat Surat Dakwaan .....	18


2.2.3. Bentuk Surat Dakwaan .....	20
2.3. Kedudukan Jaksa Penuntut Umum Dan Azas Penuntutan .....	22
2.3.1. Kedudukan Jaksa Penuntut Umum .....	22
2.3.2. Azas – Azas Penuntutan .....	24
2.4. Pengertian Dan Jenis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana .....	25
2.5. Hakim Dan Kekuasaan Kehakiman .....	30
2.5.1. Pengertian Hakim .....	30
2.5.2. Kekuasaan Kehakiman .....	31
2.6. Pembuktian Dalam Perkara Pidana .....	32
2.6.1. Pengertian Dan Teori Pembuktian .....	32
2.6.2. Sistem Pembuktian Dalam KUHAP .....	34
2.6.3. Sistem Pembuktian Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	36
2.6.4. Azas Unus Testis Nullus Testis .....	38
2.7. Pengertian Akibat Hukum .....	39
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
3.1. Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Perkara Nomor 1858 / K / Pid.Sus / 2009) .....	42
3.2. Akibat Hukum Suatu Putusan Yang Tidak Sesuai Dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	69
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
4.1. Kesimpulan .....	88
4.2. Saran .....	88

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1958 K/Pid.Sus/2009**





# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Keluarga merupakan sesuatu yang terpenting dalam hidup kita, bayangkan saja jika seseorang tidak mempunyai keluarga, maka sudah bisa dipastikan hidupnya tidak akan menentu. Dalam benak kita pasti terpampang ingin memiliki rumah tangga yang harmonis, namun dewasa ini hal tersebut sangat sulit diwujudkan karena masing-masing anggota dalam rumah tangga memiliki keinginan yang berbeda sehingga dimungkinkan adanya perselisihan.

Kekerasan dalam rumah tangga membawa dampak yang sangat serius bagi korban, terlebih lagi jika korbannya anak - anak, dimana terjadi proses pembelajaran dan akan berlaku teori modeling. Anak yang dibesarkan dengan tindak kekerasan akan menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari. Misalnya seorang anak laki-laki tinggal bersama ayah pelaku kekerasan terhadap ibunya, maka anak tersebut akan berlaku sama yaitu cenderung menggunakan cara yang sama kepada pasangannya di kemudian hari. (Herkutanto, 2000:12)

Terkait dengan pemaparan Herkutanto tentang kekerasan dalam rumah tangga tersebut diatas maka pada skripsi ini akan dikaji mengenai putusan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khususnya tentang kekerasan dalam rumah tangga. Selain mengkaji mengenai putusan Hakim yang didasarkan pada satu alat bukti dalam skripsi ini akan membahas mengenai akibat hukum yang ditimbulkan apabila suatu putusan tidak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Saksi merupakan suatu alat bukti yang terpenting dalam proses peradilan baik dalam perkara pidana, perkara perdata maupun dalam perkara yang berhubungan dengan perkara tata usaha negara. Dalam proses peradilan yang berkaitan dengan perkara pidana adanya keberhasilan dalam proses persidangan sangat tergantung pada alat bukti yang terungkap atau dimunculkan dalam tingkat peradilan terutama yang berkenaan dengan saksi. Kebenaran dalam suatu proses peradilan pidana sangat dimungkinkan akan terungkap apabila saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan yang mendukung adanya tindak pidana.

Peran dari saksi selama ini masih jauh dari yang diharapkan dalam rangka mengungkap kebenaran pada proses peradilan pidana dan tidak jarang baik masyarakat maupun aparat penegak hukum kurang memperhatikannya padahal saksi merupakan alat bukti yang utama dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. (<http://pemantauperadilan.com/> diakses pada tanggal 03 Desember 2010 pukul 22.30 WIB)

Terkait kurang diperhatikannya peran saksi dalam proses peradilan pidana oleh penegak hukum baik jaksa penuntut umum maupun hakim menyebabkan banyak kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan alasan alat bukti tidak mencukupi, padahal kasus tersebut bisa dibuktikan hanya dengan seorang saksi dengan ditambah adanya alat bukti yang lain. Berkaitan dengan alat bukti saksi terdapat *Asas Unus Testis Nullus Testis* dimana dalam pengertiannya pada intinya menyatakan bahwa satu saksi bukan saksi, jika kita tarik dalam kasus apakah *Asas Unus Testis Nullus Testis* bisa diterapkan mengingat dalam perkara hanya terdapat satu alat bukti yang sah yaitu keterangan terdakwa.

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan dari adanya perbuatan hukum. Akibat hukum yang merupakan tindakan dari subjek hukum mengenai suatu peristiwa hukum bisa berbentuk yang dikehendaki (menguntungkan) maupun yang tidak dikehendaki (merugikan). (Soepomo, 2001:79)

Perbuatan hukum bisa dilakukan dengan adanya suatu perbuatan yang menyangkut pembuatan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun suatu putusan yang dibuat oleh seorang Hakim yang tentusaja ada akibat hukumnya. terkait dengan akibat hukum tersebut maka dalam skripsi ini akan dikaji mengenai akibat hukum yang ditimbulkan jika suatu putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim yang tidak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Surat dakwaan dalam proses peradilan pidana dibuat oleh oleh Jaksa Penuntut Umum yang memiliki kemampuan untuk membuatnya, dalam pembuatan surat dakwaan harus ada wewenang oleh Undang-Undang agar surat dakwaan tersebut memperoleh kekuatan yang tetap dan tentunya memenuhi syarat-syarat pembuatan surat dakwaan. Penuntutan dalam surat dakwaan merupakan hal dasar dalam sistem peradilan pidana utamanya dalam proses persidangan. (Ansorie Sabuan, 1990:121)

Dikatakan sebagai hal dasar karena putusan Hakim nantinya harus berdasarkan pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, namun bagaimana putusan Hakim tersebut dapat dikatakan sempurna atau mempunyai

kekuatan yang tetap bila surat dakwaan sebagai dasar pembuatan putusan oleh Hakim terdapat kesalahan akibat ketidak cermatan oleh seorang Jaksa Penuntut Umum sebagai pejabat yang secara teknis sudah menguasai masih terdapat kekeliruan dan ketidak cermatan.

Terkait dengan surat dakwaan dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwakan kepada terdakwa Hartati Binti Abdul Rouf (32 Tahun, Tempat Lahir Wajo, Jenis Kelamin Perempuan, Beragama Islam, Tempat Tinggal Jalan Manuntung Rt.13 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Pekerjaan Sebagai Ibu Rumah Tangga, dan kebangsaan Indonesia) dengan 2 (dua) pasal yaitu diancam dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (dakwaan kesatu), serta diancam dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (kedua), namun dalam Tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan yang didakwaan terhadap terdakwa dimana dalam tuntutan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut tidak memuat ketentuan pidana. Berkaitan dengan penulisan penuntutan dalam surat dakwaan yang tidak sesuai dengan apa yang didakwakan maka akan dikaji mengenai akibat hukum yang timbulkan tersebut.

Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan yang dilakukan oleh Hakim dalam sidang di pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan maupun berupa bebas atau lepas. Suatu putusan Hakim harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berkaitan dengan pembuatan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentu saja terdapat akibat hukumnya, maka dalam penulisan skripsi ini akan mengkaji mengenai akibat hukum yang ditimbulkan jika suatu putusan tidak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berkaitan dengan uraian diatas ada suatu contoh kasus yang akan dibahas dan dikaji pada skripsi ini yaitu mengenai perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung tentang kekerasan dalam rumah tangga yaitu anak sebagai korban tindak

pidana dalam perkara No. 1958 K/Pid.Sus/2009. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut permohonan kasasi terdakwa Hartati Binti Abdul Rouf ditolak oleh Mahkamah Agung dengan alasan bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan aturan hukum serta putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum.

Pada awalnya sebelum terjadi pemukulan, hari Minggu Tanggal 10 Februari 2008 sekitar jam 18.00 WITA si ibu (Hartati Binti Abdul Rouf, 32 Tahun, Perempuan, Beragama Islam, Tempat Tinggal Jalan Manuntung Rt.13 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara) untuk selanjutnya disebut terdakwa, menyuruh anak tirinya (Enny Purwatingtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo, 15 Tahun Sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3232/477/1993 Tanggal 18 September 1993) untuk selanjutnya disebut korban, untuk pergi ke pasar mengambil jeruk, namun karena si anak terlambat maka pemukulanpun terjadi di rumahnya sendiri, tepatnya di depan kamar si ibu. Perlakuan ibu tersebut menyebabkan pembengkakan pada rahang bawah kanan, dan juga terjadi pembengkakan pada pipi kanan dengan disertai memar, hal tersebut diperoleh berdasarkan visum yang dibuat oleh siswa yang sedang melakukan praktek kerja lapangan (PKL).

Mahkamah Agung dalam hal ini mengadili dengan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Hartati, Binti Abdul Rauf dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 11 September 2008 Nomor : 139/Pid.B/2008/PN.TG dan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 10/PID/2009/PT.KT.SMDA yang tetap mempidana terdakwa, dengan dasar pertimbangan bahwa alasan kasasi terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tunduk pada kasasi. Hakim dalam pertimbangan lain menyatakan bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang, sehingga dalam hal ini Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan menyatakan menolak kasasi dari pemohon kasasi atau terdakwa Hartati Binti Abdul Rauf tersebut.

Dari pemaparan latar belakang diatas maka penulis ingin menelaah dan membahasnya dalam skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN JAKSA**

## **PENUNTUT UMUM ( PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1958 K / PID.SUS / 2009 )”.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Asas Unus Testis Nullus Testis* Bisa Diterapkan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mengingat Dalam Putusan Ini Hanya Terdapat 1 (Satu) Alat Bukti Yang Sah ?
2. Apakah Akibat Hukum Jika Suatu Putusan Tidak Sesuai Dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah meliputi dua hal yaitu :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa apakah *Asas Unus Testis Nullus Testis* bisa diterapkan atau tidak pada perkara pidana khususnya pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada kasus dalam putusan ini;
2. Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum jika suatu putusan yang dibuat oleh seorang Hakim yang tidak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

### **1.4. Metode Penelitian**

Salah satu faktor penting dalam penyusunan skripsi adalah metode penelitian. Metode penelitian ini digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Peter Mahmud Marzuki, (2010:39) menyatakan bahwa metode penelitian sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin - doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi dan juga untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

#### 1.4.1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *Yuridis Normatif*. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2010:39) *Yuridis Normatif* artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah - kaidah atau norma - norma dalam hukum positif, maksudnya adalah penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada.

#### 1.4.2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Pendekatan Perundang - Undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang - undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu atau fakta hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan - pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga menemukan ide - ide yang melahirkan pengertian - pengertian hukum, konsep - konsep hukum, dan asas - asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2010:93).

#### 1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan - bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### a. Sumber Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat *Autoritatif* artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan-putusan Hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2010:141).

Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini meliputi :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung
4. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
6. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
7. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1986 Tentang Peradilan Umum.
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1958 K/PID.SUS/2009

#### **b. Sumber Bahan Hukum Skunder**

Yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen - dokumen resmi, meliputi buku - buku teks (*Literature*), kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2010:141). Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini meliputi buku-buku teks (*Literature*) yang berkaitan dengan hukum Indonesia, komentar - komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

#### **1.4.4. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas menurut Peter Mahmud Marzuki (2010:171) dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal - hal yang tidak relevan dan menetapkan permasalahan yang dibahas.
- 2) Pengumpulan bahan - bahan hukum.
- 3) Melakukan telaah permasalahan yang akan dibahas.
- 4) Menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan yang dibahas.
- 5) Memberi preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian, Bentuk Dan Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

##### **2.1.1. Pengertian Dan Unsur – Unsur Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana menurut pakar hukum di Indonesia masih belum ada kesepakatan pendapat. Ada yang menggunakan istilah perbuatan pidana, tindak pidana atau dengan istilah lain, namun istilah perbuatan pidana dan tindak pidana lebih sering digunakan dalam Tata Bahasa Perundang - Undangan di Indonesia.

Soedirdjo (1985:13) menulis dalam bukunya, bahwa orang baru akan dipidana apabila mempunyai unsur kesalahan, sebagaimana salah satu asas yang dikenal dalam hukum pidana yaitu tidak dipidana apabila tidak ada kesalahan. Suatu perbuatan akan menjadi perbuatan pidana apabila terdapat unsur yang dilarang, atau aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan mengenai sifat dari perbuatan tersebut akan diketahui dengan adanya unsur melawan hukum.

Maksud dari pernyataan Soedirdjo mengenai pengertian tindak pidana adalah bahwa seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang didalamnya mengandung unsur kesalahan, unsur yang melakukan perbuatan yang dilarang, terdapat ancaman pidana bagi yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut serta terdapat sifat melawan hukum. Mengenai sifat melawan hukum maksudnya adalah bahwa suatu perbuatan tersebut yang dilakukan oleh subjek hukum diatur dalam suatu Undang – Undang tertentu dan Undang – Undang tersebut juga memuat ancaman pidana atau sanksi pidana. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut Rusli Muhammad (2006:25-26), tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.



Berkaitan dengan pengertian tindak pidana menurut Rusli Muhammad maka maksud dari tindak pidana tersebut adalah bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut bisa dikenakan pidana atau ancaman pidana, adapun ancaman pidana yang dimaksud adalah sesuai dengan Pasal 10 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yaitu pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda) dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang – barang tertentu, pengumuman putusan Hakim). Unsur yang harus ada menurut Rusli Muhammad dalam tindak pidana adalah adanya unsur kesalahan yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan tindak pidana, selain itu dalam tindak pidana juga harus memuat adanya unsur dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Istilah pertanggungjawaban pidana mempunyai pengertian bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana harus mampu menjalankan tanggungjawabnya secara pidana.

Berdasarkan pada beberapa pengertian tindak pidana diatas maka dalam penulisan skripsi ini akan menggunakan pengertian tindak pidana menurut Rusli Muhammad karena dalam pengertiannya terdapat adanya unsur dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sedangkan dalam pengertian tindak pidana menurut Soedirdjo tidak menyinggung mengenai pertanggungjawaban pidana bagi subjek hukum baik itu manusia maupun badan hukum yang melakukan tindak pidana. Jadi tindak pidana memiliki pengertian bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dimana perbuatan tersebut dilarang oleh hukum, diancam dengan pidana. Perbuatan tersebut selain dilarang juga mengandung unsur adanya kesalahan dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi yang melakukannya.

Berdasarkan pada pengertian tindak pidana diatas maka jika pengertian tindak pidana tersebut diaplikasikan terhadap kasus maka disini terdapat suatu perbuatan yang dilakukan oleh ibu (Hartati Binti Abdul Rouf) berupa pemukulan sebanyak dua kali terhadap anak tirinya (Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo), diman perbuatan tersebut dilarang oleh Undang – Undang utamanya Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perbuatan si ibu diancam dengan

pidana penjara 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 15.000.000., (lima belas juta rupiah), dan si ibu bisa mempertanggungjawabkannya secara pidana.

Setelah diuraikan mengenai pengertian dari tindak pidana dari pakar hukum pidana, maka selanjutnya akan diuraikan mengenai unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Dalam hal ini ada beberapa pandangan dari pakar hukum pidana mengenai unsur – unsur yang ada dalam tindak pidana, pandangan dari beberapa pakar hukum pidana. Menurut Lamintang (1997:193), unsur – unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Kesengajaan;
2. Maksud;
3. Perencanaan;
4. Sifat melanggar hukum;
5. Kausalitas.

Berdasarkan uraian unsur – unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Lamintang mempunyai maksud bahwa unsur kesengajaan tersebut harus memenuhi rumusan Undang – Undang dan juga unsur maksud dan perencanaan tersebut harus melawan hukum. Sedangkan unsur sifat melanggar hukum mempunyai maksud bahwa seseorang tersebut harus melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang – Undang, sedangkan unsur kausalitas mempunyai maksud bahwa harus ada hubungan antara suatu tindakan dengan kenyataan yang ada.

Unsur – unsur tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro (2003:28) adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya subjek tindak pidana;
- 2) Adanya perbuatan dari tindak pidana;
- 3) Adanya sebab akibat (*Causaal Verband*);
- 4) Adanya unsur sifat melawan hukum (*Onrechtmatigheid*);
- 5) Adanya kesalahan
- 6) Unsur dapat dipertanggungjawabkan.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan subjek tindak pidana adalah subjek hukum yang meliputi manusia maupun badan hukum, adanya perbuatan dari tindak pidana mempunyai maksud adanya tindakan yang jelas yang mengakibatkan kerugian entah bagi orang lain, badan hukum maupun negara. Unsur sebab akibat mempunyai maksud bahwa adanya perbuatan yang menyebabkan dampak yang nyata bagi yang merasa dirugikan, adanya unsur sifat

melawan hukum mempunyai maksud bahwa perbuatan tersebut melanggar suatu norma yang ada dalam Undang - Undang. Unsur kesalahan mempunyai maksud bahwa disini yang melakukan kesalahan dapat dikenai sanksi dan tidak ada alasan pemaaf. Sedangkan unsur dapat dipertanggungjawabkan mengandung arti bahwa perbuatan subjek tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara pidana bagi seseorang yang melakukan perbuatan tersebut.

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan unsur – unsur tindak pidana yang dirumuskan oleh Wirjono Prodjodikoro, adapun alasannya adalah karena unsur yang dipaparkan sangat relevan dengan kasus yang dikaji oleh penulis. Selain itu menurut penulis adanya unsur sebab akibat sangat penting mengingat suatu akibat tidak akan terjadi tanpa adanya sebab.

Jika dikaitkan dengan kasus, maka unsur – unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah sesuai dengan unsur – unsur tindak pidana diatas sesuai dengan rumusan yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro. Adapun unsur – unsur tersebut meliputi adanya orang yang melakukan sebagai subjek tindak pidana, adanya perbuatan yang dalam faktanya direfleksikan dengan perbuatan terdakwa menampar korban, adanya akibat yang ditimbulkan yaitu terdapat luka lebam yang diderita, adanya sifat melawan hukum dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa diatur dalam Undang – Undang, dan yang terakhir adanya unsur dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi terdakwa.

### **2.1.2. Pengertian Dan Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam masyarakat, dan ini adalah salah satu bentuk konflik yang biasa terjadi. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang merugikan perempuan maupun anak baik secara fisik dan nonfisik.

Di dalam rumah tangga, konflik merupakan hal yang biasa, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, tapi semua itu tidak serta merta disebut sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Namun apabila konflik tersebut berakibat pada suatu perbuatan yang terindikasi adanya unsur – unsur melawan hukum maka perbuatan tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara pidana, misalnya perbuatan seorang ibu yang memukul anaknya karena alasan kesal sehingga terdapat luka.

Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 1 maka kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Undang-Undang ini merupakan jaminan yang diberikan Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan melindungi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibentuk tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana sering dituduhkan orang namun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini justru bertujuan untuk memelihara keutuhan Rumah Tangga yang benar-benar harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Mufidah, 2006:14).

Menurut Pasal 5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

1. Kekerasan Fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 5 jo. Pasal 6);
2. Kekerasan Psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 5 jo. Pasal 7);
3. Kekerasan Seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu (Pasal 5 jo. Pasal 8), yang meliputi:
  - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran Rumah Tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 5 jo. Pasal 9).

Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang dalam lingkungan rumah tangga secara melawan hukum yang berakibat timbulnya penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, penelantaran rumah tangga dan juga termasuk didalamnya hal – hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, penderitaan psikis berat kepada seseorang. Perbuatan tersebut bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana bagi siapa saja melakukannya.

Jika dikaitkan dengan kasus ini maka perbuatan terdakwa yang merupakan ibu tiri korban adalah suatu perbuatan kekerasan dalam rumah tangga karena perbuatan terdakwa dilakukan dalam lingkup rumah tangganya sendiri, dan

perbuatan tersebut menyebabkan atau berakibat penderitaan secara fisik dan psikologis pada korban. Jika dilihat dari faktanya dalam melakukan perbuatan terdakwa berada dalam keadaan sengaja, maka akibatnya perbuatan terdakwa bisa dikenai pertanggungjawaban pidana.

### **2.1.3. Unsur – Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Jika dilihat dari Bab I Ketentuan Umum Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 1 yang dinamakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Unsur – Unsur yang ada dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 tersebut adalah sebagai berikut (Mufidah, 2006:18) :

1. Setiap perbuatan terhadap seseorang;
2. Berakibat kesengsaraan, penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga;
3. Secara melawan hukum;
4. Dalam lingkup rumah tangga.

Dalam hal ini yang dimaksud setiap perbuatan seseorang adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga atau dilakukan kepada salah satu anggota keluarganya, maka dapat dikatakan hal ini berkaitan dengan subjek hukum. Mengenai Maksud dari berakibat kesengsaraan, penderitaan secara fisik, mental disini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut berakibat bagi korbannya seperti luka memar, tidak bisa bekerja karena sakit yang diderita sakit mental, dan yang lainnya.

Melawan hukum disini mempunyai maksud bahwa dalam perbuatannya seseorang dikenakan pidana karena perbuatan tersebut telah diatur dalam Perundang-Undangan yang berlaku dan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Mengenai unsur dalam lingkup rumah tangga disini mempunyai maksud bahwa setiap perilaku yang dilakukan oleh orang siapa saja baik itu laki-laki maupun

perempuan, tua ataupun muda, masih keluarga, tetangga, saudara majikan, teman dan sebagainya yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasannya unsur-unsur yang ada dalam kekerasan rumah tangga adalah :

- a. Setiap perbuatan;
- b. Berakibat kesengsaraan, penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga;
- c. Secara melawan hukum;
- d. Dalam lingkup rumah tangga.

Adapun unsur – unsur diatas jika dikaitkan dengan kasus adalah sudah terpenuhi, karena dalam kasus ini terdapat suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam lingkup rumah tangganya sendiri yang berakibat penderitaan secara fisik dan psikologis. Adapun perbuatan terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum disini bisa diartikan bahwasannya perbuatan terdakwa diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 ayat (1) Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Unsur lingkup rumah tangga jika dikaitkan dengan kasus menurut penulis sudah terpenuhi karena sesuai dengan pengertian dari lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menurut penulis perbuatan Hartati Binti Abdul Rouf memukul Enny Purwatinings Tuti Binti Agus Dradi Purnomo merupakan suatu perbuatan yang dilakukan didalam lingkup rumah tangga, karena antara Hartati Binti Abdul Rouf dengan Enny Purwatinings Tuti Binti Agus Dradi Purnomo terdapat hubungan keluarga hasil dari perkawinan. Selain itu menurut penulis Enny Purwatinings

Tuti Binti Agus Dradi Purnomo merupakan anak tiri dari Hartati Binti Abdul Rouf, maka unsur lingkup rumah tangga sudah terpenuhi.

#### **2.1.4. Unsur – Unsur Yang Didakwakan Dalam Surat Dakwaan**

Dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mendakwakan kepada terdakwa dengan 2 (dua) pasal sekaligus dengan dakwaan yang bersifat alternatif, karena dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum masih ragu dengan perbuatan terdakwa. Adapun pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Dalam dakwaan kesatu perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi : “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
  - a. Adanya subjek tindak pidana
  - b. Adanya perbuatan dari tindak pidana
  - c. Adanya sebab akibat
  - d. Adanya sifat melawan hukum
  - e. Adanya kesalahan
  - f. Adanya pertanggungjawaban pidana
2. Dalam dakwaan kedua perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”. Adapun unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :
  - a. Adanya subjek tindak pidana
  - b. Adanya perbuatan dari tindak pidana



- c. Adanya sebab akibat
- d. Adanya sifat melawan hukum
- e. Adanya kesalahan
- f. Adanya pertanggungjawaban pidana

## **2.2. Pengertian, Syarat, Tujuan Dan Bentuk Surat Dakwaan**

### **2.2.1. Pengertian Surat Dakwaan**

Surat dakwaan merupakan mahkota persidangan yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap oleh Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan dan menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim dalam bermusyawarah untuk mengambil putusan.

Pengertian surat dakwaan menurut Ansorie Sabuan (1990:121) adalah surat yang berisi rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari hasil penyidikan dan merupakan dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Dari pengertian surat dakwaan diatas mempunyai maksud bahwa dalam penyusunannya harus sesuai dengan unsur – unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa karena surat dakwaan merupakan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana. Pembuatan surat dakwaan tersebut diperoleh atas dasar adanya penyidikan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dan kemudian menarik kesimpulan tentang tindak pidana apa yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian yang dimaksud surat dakwaan adalah suatu surat yang memuat perumusan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan berisikan identitas terdakwa, waktu, tempat dilakukan tindak pidana, dan dalam perumusan tersebut harus dilakukan secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai yang disyaratkan dalam Undang – Undang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, dakwaan dan alat bukti, serta tuntutan pidananya. Kecermatan dan kejelasan dalam pembuatan surat dakwaan menjadi sesuatu yang penting bagi seorang Jaksa Penuntut Umum. Peranan surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, maka dituntut adanya kemampuan, kemahiran dan kejelian

Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan supaya tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat dijerat dengan pasal-pasal Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan pasal – pasal lain yang mengandung unsur pidana. Selain itu peran dari surat dakwaan adalah sebagai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat menimbulkan perkara yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dan pada sisi lain membawa konsekuensi berupa timbulnya berbagai kendala dalam upaya pembuktian dakwaan (Andi Hamzah, 2005:163).

Dari kutipan diatas dapat diartikan bahwa apabila dalam penyusunan surat dakwaan terdapat kekeliruan yang berupa ketidakcermatan maka terdapat akibat hukum. Akibat hukumnya bisa berbentuk perkara yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan. Selain adanya akibat hukum tersebut terdapat akibat lain yang ditimbulkan yang berkaitan dengan upaya pembuktian dalam surta dakwaan.

Kecermatan dan kejelasan seorang Jaksa Penuntut Umum dalam menuliskan dan menjabarkan dakwaannya menjadi hal penting disini, karena dalam hal ini merupakan salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Kecermatan dan kejelasan mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam membuat suatu surat dakwaan diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

### **2.2.2. Syarat – Syarat Surat Dakwaan**

Surat dakwaan harus memenuhi 2 (dua) syarat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan termpat tindak pidana itu dilakukan.

Menurut Ansorie Sabuan (1990:122) surat dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Yaitu :

- a. Syarat formal, Dalam surat dakwaan harus disebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Syarat material, Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Cermat dimaksudkan bahwa dalam penyusunan surat dakwaan penuntut umum harus bersifat cermat atau teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang - undangan yang berlaku, agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur - unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan, antara lain mengenai hal - hal sebagai berikut :

- a. Dalam tindak pidana atau delik aduan diperlukan adanya surat pengaduan (Pasal 1 butir 25 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana);
- b. Apakah tindak pidana yang didakwakan tidak nebis in idem atau kadaluwarsa;
- c. Apakah terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dapat dipertanggung-jawabkan (Pasal 44 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana);
- d. Apakah ketentuan pasal - pasal dalam Undang - Undang tindak pidana yang didakwakan sudah tepat sesuai dengan persyaratan formil dan materiil seperti yang ada dalam berkas perkara hasil penyidikan;
- e. Apakah dalam pemeriksaan penyidikan atau pembuatan BAP, tersangkanya sudah didampingi penasihat hukum (Pasal 56 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana).

Jelas dimaksudkan bahwa dalam penyusunan surat dakwaan penuntut umum harus mampu merumuskan unsur - unsur tindak pidana atau delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur - unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan perkataan lain, uraian unsur - unsur atau pengertian yuridis tindak pidana atau delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan atau digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan atau perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa.

Kaitannya dengan kasus, maka dalam putusan ini syarat – syarat material dalam pembuatan surat dakwaannya kurang cermat dan kurang jelas. Hal ini dapat dilihat pada tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuliskan tuntutan bukan mengandung unsur pidana yaitu menuntut dengan Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tentu saja dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum kurang cermat dan kurang jelas yang mengakibatkan syarat materialnya tidak terpenuhi.

### **2.2.3. Bentuk Surat Dakwaan**

Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana tidak terdapat ketentuan atau pasal - pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan. Sehingga dalam praktik penuntutan, masing - masing Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing - masing.

Dalam praktik, proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut (Hari Sasangka, 1996:115) :

- a. Dakwaan Tunggal
- b. Dakwaan Alternatif
- c. Dakwaan Subsider
- d. Dakwaan Kumulatif
- e. Dakwaan Kombinasi

Ad.a. Dakwaan tunggal memiliki pengertian bahwa dakwaannya hanya satu atau tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan - dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan yang bersifat alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.

Ad.b. Dakwaan yang berbentuk alternatif mempunyai pengertian bahwa dalam dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling

mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwa lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena Penuntut Umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Biasanya dakwaan demikian, dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak atau ciri yang sama atau hampir bersamaan misalnya, pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati dan sebagainya. Adapun ciri khusus dalam dakwaan ini adalah Jaksa menggunakan kata sambung “atau”.

Ad.c. Pengertian dari dakwaan yang berbentuk subsider adalah dakwaan yang dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada Jaksa Penuntut Umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsider, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

Ad.d. Dakwaan kumulatif mempunyai maksud bahwa dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun

kumulasi pelakunya. Jaksa Penuntut Umum menerapkan dua pasal sekaligus dengan menerapkan kata sambung “dan”.

Ad.e. Dakwaan kombinasi mempunyai pengertian bahwa bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiar. Berdasarkan pada beberapa bentuk surat dakwaan yang dipaparkan oleh Sasangka maka dalam putusan ini dapat disimpulkan bahwasannya yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah berbentuk alternatif, hal ini bisa dilihat pada surat dakwaannya yang disana memuat kata “atau”, dari hal ini juga patut diketahui bahwasannya kata atau merupakan ciri khas dari dakwaan yang bersifat alternatif. Selain itu alasan dari Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan berbentuk alternatif ini adalah karena Jaksa menganggap perbuatan terdakwa masih ragu – ragu dan belum jelas tentang kualifikasi dan pasal yang diterapkan dalam surat dakwaannya.

### **2.3. Kedudukan Jaksa Penuntut Umum Dan Azas Penuntutan**

#### **2.3.1. Kedudukan Jaksa Penuntut Umum**

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana memberi uraian pengertian Jaksa dan Penuntut Umum pada Pasal 1 butir 6a dan b serta Pasal 13. Di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dapat ditemukan perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh seorang jaksa.

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana membedakan pengertian Jaksa dalam pengertian umum dan Penuntut Umum dalam pengertian Jaksa yang sementara menuntut suatu perkara (Andi Hamzah 2005:71). Di dalam Pasal 1 butir 6 ditegaskan hal itu sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Melihat perumusan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian “Jaksa” adalah menyangkut jabatan, sedangkan “Penuntut Umum” menyangkut fungsi. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan tugas penuntutan, jaksa

bertindak untuk dan atas nama negara, dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai - nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat (Penjelasan Pasal 8 Undang - Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai pengertian Jaksa (Pasal 1 angka 1) dan Penuntut Umum (Pasal 1 angka 2) sebagai berikut :

- a. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
- b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Jaksa Penuntut Umum adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang – Undang untuk melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan atau penetapan Hakim dan wewenang lainnya. Penuntutan menurut Pasal 1 angka 7 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Pasal 2 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, menyatakan bahwa kedudukan kejaksaan selain sebagai lembaga yang melakukan penetapan Hakim juga mempunyai kedudukan sebagai berikut :

- a. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
- b. Kekuasaan negara dilaksanakan secara merdeka;

c. Kejaksanaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya kedudukan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai lembaga pemerintah yang melakukan kekuasaan Negara dibidang penuntutan yang dilakukan secara merdeka dan tidak terpisahkan. Secara merdeka maksudnya dalam penuntutannya tidak ada intervensi dari pihak manapun termasuk pemerintah. Kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini adalah sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan kepada subjek hukum yang dianggap melakukan tindak pidana secara merdeka dan tidak terpisahkan, maksudnya dalam penuntutannya tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak manapun termasuk pemerintah.

### **2.3.2. Azas – Azas Penuntutan**

Sehubungan dengan wewenang Jaksa Penuntut Umum sebagai alat pemerintah untuk melakukan penuntutan, maka dalam Hukum Acara Pidana dikenal asas – asas penuntutan. Asas penuntutan ini dianggap penting dan harus diperhatikan pada saat seorang Jaksa Penuntut Umum melakukan tugas penuntutan.

Bahwa Penuntut Umum adalah alat pemerintah yang bertugas melakukan penuntutan terhadap seseorang atau badan hukum yang dianggap melakukan tindak pidana, dimana dalam menjalankan tugas penuntutan ini menganut 2 (dua) azas yaitu (Hari Sasangka, 1996:109) :

- a. Asas legalitas
- b. Asas oportunitas

Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutannya menggunakan Asas oportunitas, adapun maksudnya adalah penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum. Menurut asas ini, Jaksa Penuntut Umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya apabila orang tersebut dituntut akan merugikan kepentingan umum. Jadi, demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat tidak dituntut. Sedangkan yang dimaksud Asas legalitas adalah Penuntut Umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum. Menurut asas ini, Jaksa



Penuntut Umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana.

Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini menggunakan dakwaan sesuai dengan azas legalitas, dimana dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana yang disesuaikan dengan fakta – fakta dari penyidik. Berawal dari tindakan penyidik maka dalam hal ini jaksa melakukan penuntutan terhadap terdakwa karena menurut Jaksa Penuntut Umum, terdakwa melakukan perbuatan pidana.

#### **2.4. Pengertian Dan Jenis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana**

Apabila Hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai maka Hakim pengadilan sudah selayaknya membacakan putusan. Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada Penuntut Umum, terdakwa, dan atau Penasihat Hukum (Pasal 182 ayat (8) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana).

Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup maka Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, Penasihat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang (R. Soeroso, 2009:134).

Ditentukan selanjutnya dalam Pasal 182 ayat (5) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana bahwa dalam musyawarah Ketua Hakim Majelis mengajukan pertanyaan. Adapun dalam hal memberikan pertanyaan dimulai dari Hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Dengan tegas dinyatakan bahwa pengambilan keputusan itu didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan (Pasal 191 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana). Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan didalam sidang terbuka untuk umum (R. Soeroso, 2009:134).

Maksud yang ingin dikemukakan oleh Soeroso dalam kutipan diatas adalah bahwa suatu putusan yang dibuat oleh seorang Hakim harus berdasarkan pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pejabat yang

mempunyai kewenangan untuk membuatnya. Selain harus didasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pengucapannya suatu putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum agar sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### **A. Pengertian Putusan Pengadilan**

Sebelum membicarakan putusan akhir perlu kita ketahui bahwa pada waktu Hakim menerima suatu perkara dari Penuntut Umum dapat diterima, Putusan mengenai hal ini bukan merupakan keputusan akhir (vonis) tetapi merupakan ketetapan. Putusan merupakan suatu pernyataan yang dikemukakan oleh Hakim pada saat proses pemeriksaan dianggap selesai, pada saat pengucapannya harus dilakukan secara terbuka untuk umum.

Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang ini. Maksudnya dalam memberikan putusan seorang Hakim harus mengacu pada Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana mengenai putusan pemidanaannya.

M. Yahya Harahap (2002:49), menyatakan bahwa Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Maksud dari uraian pengertian yang dikemukakan oleh Yahya Harahap adalah bahwa suatu putusan tersebut harus dibuat oleh Hakim yang mempunyai wewenang untuk memutuskan suatu perkara antara para pihak yang bertujuan untuk mengakhirinya atau menyelesaikannya. Pernyataan tersebut harus diucapkan dimuka umum, apabila dalam penjatuhan putusannya masih tidak ada keseragaman antara majelis Hakim maka musyawarahpun harus dilakukan untuk mencapai mufakat.

Ansorie Sabuan (1990:193), memberi batasan Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara perdata.

Sedangkan pengertian putusan menurut Ansorie Sabuan mempunyai maksud bahwa putusan pengadilan merupakan pernyataan seorang Hakim yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara perdata yang dialami pihak yang berperkara pada siding pengadilan yang dibuka untuk umum. Pernyataan seorang Hakim tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap mengenai penetapan hukumnya karena Hakim mempunyai wewenang untuk menjatuhkan suatu putusan.

Harun M. Husein (1994:57), Merumuskan bahwa Keputusan Hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan Putusan Hakim itu disebut vonnis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari Hakim serta memuat akibat-akibatnya.

Maksud Keputusan Hakim menurut Harun M. Husain adalah suatu vonis yang didasarkan atas pertimbangan – pertimbangan dari jalannya proses peradilan yang disertai dengan akibat – akibatnya misalnya dinyatakan dipidana, dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan. Akte penutup tersebut juga berisi mengenai dakwaan, tuntutan pidana dan pasal peraturan Perundang – Undangan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan pengertian putusan menurut M. Yahya Harahap karena putusan hanya dapat dibuat oleh Hakim yang mempunyai wewenang untuk menetapkan putusan baik berupa pembedanaan, bebas maupun lepas. Jadi putusan Hakim adalah suatu pernyataan Hakim sebagai pejabat yang berwenang yang diucapkan dalam persidangan setelah proses peradilan berakhir, dimana pernyataan tersebut di dasarkan pada sistem pembuktian yang ada dalam proses persidangan. Putusan Hakim tersebut bisa berupa pembedanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan.

### **B. Jenis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana**

Putusan Pengadilan merupakan suatu produk hukum yang dihasilkan atau dibuat oleh seorang Hakim dengan melihat pertimbangan – pertimbangannya. Putusan Pengadilan sangat penting dalam sistem hukum acara pidana karena dengan adanya putusan ini seseorang akan diputus apakah bersalah ataukah tidak bersalah.

Didalam sistem hukum acara pidana pada pokoknya dikenal dua jenis Putusan Pengadilan yaitu (Ansorie Sabuan, 1990:195) :

1. Jenis putusan yang bersifat formil
2. Jenis putusan yang bersifat materiil

Adapun jenis putusan yang bersifat formil adalah Putusan Pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu :

- a. Putusan yang berisi pertanyaan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara, Pasal 148 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Contoh, perkara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum bukan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain.
- b. Putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal sesuai Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, dalam hal ini misalnya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yaitu tidak dicantumkannya waktu dan tempat tindak pidana dilakukan didalam surat dakwaan.
- c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima hal ini sesuai Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Misalnya, perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah daluarsa, perkara yang memerlukan syarat aduan, penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.
- d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan *prejudisel* (perselisihan kewenangan).

Jadi putusan yang sifatnya formil diberikan karena didalam perkara yang bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahulu adanya putusan dari Hakim perdata, misalnya dalam hal perkara perzinahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan putusan yang bersifat materiil atau jenis Putusan Pengadilan yang merupakan putusan akhir, adapun macamnya adalah sebagai berikut :

- a. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Putusan yang menyatakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum sesuai Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Putusan yang berisi pemidanaan sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Ad a. Dalam praktik putusan bebas yang lazim disebut putusan *acquittal*, yang berarti bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana atau dapat juga disebut terdakwa tidak dijatuhi pidana". Jadi putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan.

Ad b. Sedang putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) diatur dalam Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Pada putusan jenis ini dapat disebutkan bahwa apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana oleh karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana.

Ad c. Mengenai putusan pemidanaan pada hakikatnya putusan pemidanaan merupakan putusan Hakim berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan maka Hakim telah yakin berdasarkan alat - alat bukti yang sah serta fakta - fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam sarat dakwaan.

Kekuasaan mengadili yang biasanya disebut juga kompetensi ada 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Kompetensi mutlak, yaitu kekuasaan atau kewenangan berdasarkan peraturan hokum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*attributie*

*van rechtsmacht*) kepada satu macam pengadilan (pengadilan negeri) bukan pada pengadilan lain.

- b. Kompetensi relative, yaitu kekuasaan atau kewenangan berdasarkan peraturan hokum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*distributie van rechtsmacht*) diantara satu macam (pengadilan – pengadilan negeri).

Jadi dapat disimpulkan bahwa jenis putusan ada 2 (dua), yaitu putusan yang bersifat formal dan putusan yang bersifat material. Jika dikaitkan dengan kasus maka, jenis putusan yang dijatuhkan bersifat materiil karena Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadap terdakwa, serta Majelis Hakim memerintahkan kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya.

## **2.5. Hakim Dan Kekuasaan Kehakiman**

### **2.5.1. Pengertian Hakim**

Hakim merupakan sosok penting dalam proses peradilan baik dalam perkara pidana, perdata maupun dalam perkara tata usaha negara. Pada masa sekarang ini, masalah yang muncul dalam lingkungan masyarakat adalah masalah - masalah yang berkaitan dengan proses penegakan hukum di Indonesia. Dalam kaitan ini, UUD 1945 telah mengatur mengenai masalah Kekuasaan Kehakiman yang dirumuskan di dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehubungan dengan kedudukan dan peran Hakim di Pengadilan Negeri dalam penegakan hukum, Hakim mempunyai tugas dan wewenang yang secara normatif dapat dilihat dalam Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Soedirdjo, 1985:43)

Lembaga peradilan ini tidak akan berarti tanpa ada putusan Hakim sebab putusan ini menjadi rujukan mencari keadilan dalam menyelesaikan perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya karena merupakan pencerminan nilai dan rasa keadilan, kebenaran hakiki dan penghormatan hak asasi manusia. Hakim adalah profesi yang mulia, oleh sebab itu banyak yang mengatakan Hakim adalah wakil tuhan di dunia bagi para pencari keadilan.

Hakim sebagai aparat penegak hukum yang salah satu tugas utamanya adalah menegakkan keadilan, maka dalam setiap

putusannya seorang Hakim tidak harus berpedoman pada undang - undang saja tetapi juga harus sesuai hati nurani yang tulus. (Soedirdjo, 1985:45)

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 8 menerangkan bahwasannya yang dinamakan Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 angka 5 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang dinamakan Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hakim pada Pengadilan Khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Dengan demikian yang dinamakan Hakim adalah Pejabat Peradilan Negara baik dalam Hakim Mahkamah Agung, Hakim dalam Peradilan Umum, Hakim Peradilan Agama, Hakim Peradilan Militer, Hakim Peradilan Tat Usaha Negara dan Hakim Peradilan Khusus yang diberi kewenangan oleh Undang – Undang untuk mengadili.

### **2.5.2. Kekuasaan Kehakiman**

Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah pelaku Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rusli Muhammad (2006:42) menyatakan dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi : “Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Menyelenggarakan peradilan maksudnya adalah peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hakim pada Pengadilan Khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 18 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ”.

## **2.6. Pembuktian Dalam Perkara Pidana**

### **2.6.1. Pengertian Dan Teori Pembuktian**

Pembuktian merupakan suatu proses dalam persidangan dimana dalam proses tersebut terdapat beberapa teori yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya masing – masing. Berkaitan dengan proses pembuktian tersebut, dalam sub bab ini akan dibahas mengenai pengertian tentang pembuktian dengan disertai beberapa bentuk teori yang dianut dalam hukum acara pidana yang ada di Indonesia.

Menurut Ansorie Sabuan (1990:186) pembuktian adalah menunjukkan hal – hal yang dapat ditangkap oleh pancaindera dan mengutamakan hal – hal tersebut, dan berfikir secara logika.

Maksud dari kutipan diatas adalah bahwa pembuktian merupakan pembenaran mengenai adanya tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum atas segala perbuatan yang dilarang diperkuat dengan adanya alat bukti yang sah menurut ketentuan Perundang – Undangan yaitu sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta kesimpulan – kesimpulan lain dari Hakim. Kesimpulan – kesimpulan tersebut bisa berupa keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan serta dengan menggali adanya penetapan lain mengenai perkara yang sama yang diperoleh dalam suatu proses peradilan pidana.

Andi Hamzah (2005:243) menyatakan bahwa Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam hukum acara pidana itu pembuktian bertujuan :

- a) Bertujuan mencari kebenaran material,



- b) Hakimnya bersifat pasif.
- c) Alat buktinya bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Tujuan dari sistem pembuktian yang dimaksud oleh Andi Hamzah yang berkaitan dengan mencari kebenaran materiil adalah bahwa dalam mencari kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran sejati, sedangkan Hakim bersifat pasif mempunyai maksud bahwa Hakim dituntut untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada terdakwa atau sidersalah dengan cara menilai alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh terdakwa atau Kuasa Hukumnya. Sedangkan berkaitan dengan alat bukti yang digunakan harus sesuai dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Sistem pembuktian dalam perkara pidana terdiri dari Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum, Pembuktian oleh terdakwa atau Penasehat Hukum dan Pemeriksaan pada Terdakwa. Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada Pasal 183-189 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Menurut Andi Hamzah (2005:45) dalam hukum acara pidana dikenal ada empat (4) teori pembuktian yaitu :

- a. Sistem pembuktian keyakinan Hakim belaka (*bloot gemoed lijke overtuiging, conviction intime*),
- b. Sistem pembuktian menurut Undang - Undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*).
- c. Sistem pembuktian menurut Undang - Undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*),
- d. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*).

Istilah sistem pembuktian dengan berdasar pada keyakinan Hakim belaka mempunyai maksud bahwa Pemidanaan tanpa didasarkan kepada alat - alat bukti dalam Undang - Undang, karena aliran ini didasarkan semata - mata atas keyakinan Hakim belaka dan tidak terikat kepada aturan - aturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatu kepada kebijaksanaan sehingga ada anggapan Hakim bersifat subjektif. Dalam sistem pembuktian ini keyakinan belaka dalam menentukan apakah keadaan harus dianggap telah terbukti.

Sistem pembuktian menurut Undang - Undang secara positif ini mempunyai maksud bahwa apabila alat - alat bukti sudah dipakai secara yang

ditetapkan Undang - Undang maka Hakim harus menetapkan keadaan sudah terbukti, walaupun Hakim mungkin berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar. Hakim tetap menyatakan terdakwa tidak terbukti, walaupun mungkin Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa itu melakukan tindak pidana. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang - Undangan pidana yang telah ada sebelumnya (Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana).

Sistem pembuktian menurut Undang – Undang secara negatif perpaduan antara sistem pembuktian menurut Undang - Undang secara positif dan sistem pembuktian keyakinan Hakim belaka, sistem pembuktian ini mempunyai maksud bahwa “ salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat - alat bukti yang sah menurut undang - undang”. Sedangkan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim mempunyai pengertian bahwa Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya. Keyakinan itu didasarkan kepada dasar – dasar pembuktian dengan disertai suatu kesimpulan yang berlandaskan peraturan pembuktian tertentu.

Berkaitan dengan sistem pembuktian diatas maka untuk memecahkan permasalahan dalam kasus ini adalah menggunakan sistem pembuktian menurut Undang – Undang secara negatif. Adapun alasan yang mendasari adalah bahwa dalam pembuktiannya didasarkan dalam pada cara dan dengan alat – alat bukti yang sah menurut Undang – Undang dengan disertai adanya keyakinan dari seorang Hakim.

#### **2.6.2. Sistem Pembuktian Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana**

Hukum acara pidana Indonesia mengenal 4 (empat) sistem pembuktian, dimana antara sistem pembuktian yang satu dengan system pembuktian yang lain sangat berbeda. Dalam bab ini akan dibahas mengenai sistem pembuktian yang dipakai dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 183 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan bahwa hukum acara pidana positif Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*Negatief Bewijstheorie*) atau yang disebut juga dengan pembuktian berdasarkan

Undang - Undang secara negatif (*Negatief Wettelijke*). Adapun alasannya adalah karena dalam penerapannya Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana lebih menggunakan cara dan alat – alat bukti yang berada dalam Undang – Undang serta dipadukan dengan keyakinan Hakim.

Menurut Pasal 184 ayat (1) kitab Undang – Undang hukum acara pidana tersebut alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Penyebutan alat bukti menurut urutan sebagaimana terdapat di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana menimbulkan kecenderungan beberapa kalangan untuk menganggap bahwa alat bukti yang satu lebih penting daripada alat bukti yang lain. Keterangan saksi karena berada pada urutan pertama dinilai sebagai mutlak perlu ada. Hal ini adalah kesalahan pemahaman karena tidak demikianlah yang dimaksudkan oleh Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Dari 5 (lima) macam alat bukti yang disebutkan oleh Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, masing-masing dijelaskan secara cukup jelas pengertiannya dalam pasal-pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Dari semua alat bukti tersebut, sekali lagi, keterangan saksi merupakan alat bukti yang menarik untuk kembali disoroti. (Andi Hamzah, 2005:249)

Berdasarkan pada kutipan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah mempunyai maksud bahwa alat bukti saksi merupakan alat bukti yang utama dalam proses peradilan pidana di Indonesia dibandingkan dengan alat – alat bukti lain. Adapun alasannya adalah urutan posisi yang menempatkan alat bukti keterangan saksi di urutan pertama, namun dalam Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana pada intinya menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan seorang terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Uraian diatas menyimpulkan bahwasannya dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana menganut sistem pembuktian secara negatif karena dalam pembuktian berdasarkan Undang - Undang. Selain berdasarkan Undang – Undang pembuktian dalam sistem ini juga menggunakan keyakinan hakim sebagai pedoman pembuktiannya.

### **2.6.3. Sistem Pembuktian Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Jika dalam sub bab sebelumnya kita membicarakan tentang sistem pembuktian yang digunakan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka dalam sub bab ini kita akan membahas tentang sistem pembuktian yang digunakan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kita ketahui bahwasannya antara satu Undang – Undang dengan Undang - Undang lain tentulah materi yang dibahas berbeda, maka sistem pembuktiannyapun antara Undang – Undang yang satu dengan yang lain pasti berbeda.

Menurut Andi Hamzah (2005:249) HIR maupun Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang – Undang negatif. Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dalam kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan pada Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Selain didasarkan pada adanya alat bukti dalam Pasal 184 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dalam pembuktiannya harus disertai dengan keyakinan Hakim yang diperoleh dari alat – alat bukti tersebut. Adapun alat bukti yang dapat digunakan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Sebelum Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana diberlakukan ketentuan lain juga menyatakan hal yang sama yaitu dalam Pasal 6 ayat 2 Undang – Undang Tentang Pokok - Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut : “Tidak

seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang - Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya” (Andi Hamzah , 2005:249).

Andi Hamzah menyatakan bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tidak bisa dijatuhi pidana begitu saja, karena dalam melakukan penjatuhan pidana harus sesuai dengan alat bukti yang sah dan Hakim meyakini bahwa subjek hukum tersebut mampu bertanggungjawab. Mengenai alat bukti yang sah yang dapat digunakan adalah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Sistem pembuktian yang dianut dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini adalah sesuai dengan Pasal 55 yang berbunyi “ Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”. Pada Pasal 55 tersebut dinyatakan bahwa satu alat bukti saja cukup untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah, namun dalam kelanjutannya menyatakan bahwa apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pembuktian yang berdasarkan Pasal 55 tersebut satu saksi harus disertai dengan satu (1) alat bukti lain untuk membuat terdakwa terbukti bersalah atau dengan kata lain disini menggunakan dua (2) alat bukti.

Pasal 55 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini menganut atau mengambil sistem pembuktian yang ada dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana maka sistem yang digunakan adalah sistem pembuktian berdasarkan Undang - Undang secara negatif (*Negatief Wettelijke*). Karena dalam pembuktiannya didasarkan pada Undang – Undang yaitu sesuai dengan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dengan disertai keyakinan Hakim yang diperoleh dari alat – alat bukti tersebut. Maka dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sistem pembuktiannya juga

mengacu pada Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yaitu menggunakan sistem pembuktian negatif.

#### **2.6.4. Asas Unus Testis Nullus Testis**

*Asas Unus Testis Nullus Testis* merupakan salah satu asas yang digunakan atau dianut dalam hukum acara pidana di Indonesia. Asas ini termasuk dalam bagian sistem pembuktian di Indonesia, karena asas ini akan membahas mengenai kedudukan 1 (satu) saksi dalam hukum acara pidana.

Andi Hamzah (2005:249) mengatakan bahwa istilah *Unus Testis Nullus Testis* sering kali disalah artikan karena dipahami secara literal. Pemahaman semacam ini membuat pembuktian kasus - kasus pidana menjadi sulit karena harus ada lebih dari satu saksi dimana apabila hanya ada satu saksi maka saksi itu tidak dinilai sebagai alat bukti keterangan saksi. Padahal satu saksi apabila diperkuat oleh alat bukti lain adalah alat bukti.

Uraian penjelasan diatas dimaksudkan bahwa, Pasal 185 ayat (3) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana sebenarnya juga telah secara jelas mengantisipasi permasalahan yang mungkin ditimbulkan oleh pemahaman harfiah atas istilah *Unus Testis Nullus Testis*. Pasal tersebut mengatakan bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

*Unus Testis Nullus Testis* adalah suatu asas yang dikenal dalam hukum acara, baik pidana maupun perdata, yang mana secara harfiah istilah tersebut berarti satu saksi bukan saksi. (Andi Hamzah, 2005:249)

Jadi dari kutipan diatas dapat dimaksudkan bahwa Asas *Unus Testis Nullus Testis* merupakan suatu azas yang menyatakan bahwa satu saksi bukanlah saksi dimana seorang hakim harus melihat suatu persoalan secara objektif dan mempercayai keterangan saksi minimal dua orang, dengan keterangan yang tidak

saling bertentangan. Atau juga, keterangan saksi yang hanya satu orang terhadap suatu kasus, tidak dapat dinilai sebagai saksi.

Dalam kasus ini, dasar pertimbangan Hakim yang digunakan dalam menjatuhkan putusan pidana adalah dengan hanya 1 (satu) alat bukti yaitu dengan 1 (satu) saksi, padahal Asas *Unus Testis Nullus Testis* menyatakan bahwasannya 1 (satu) saksi bukan merupakan saksi. Sebenarnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang bisa dijadikan dasar pertimbangan yaitu alat bukti *Visum Et Repertum* dan keterangan terdakwa, namun dalam proses pembuktiannya alat bukti *Visum Et Repertum* tersebut tidak sah karena yang membuat adalah mahasiswa yang sedang melakukan praktek kerja lapangan (PKL), oleh karenanya Hakim dalam menjatuhkan putusan hanya didasarkan oleh keterangan terdakwa.

## 2.7. Pengertian Akibat Hukum

Sebelum berbicara mengenai akibat hukum baik kita ketahui dulu tentang pengertian perbuatan hukum karena dengan adanya perbuatan hukum baru dapat diketahui akibat hukumnya. Dalam hal pengertian perbuatan hukum bisa dilihat dari definisi dari pakar hukum berikut ini;

Adapun pengertian dari perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dimana dalam hal perbuatannya tersebut terdapat akibat hukum baik yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki Akibat hukum merupakan akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum (Menurut Soepomo, 2001:78).

Sesuai dengan uraian pengertian perbuatan hukum menurut Soepomo diatas mempunyai maksud bahwa perbuatan hukum tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang berupa manusia atau badan hukum dimana perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum baik yang dikehendaki atau yang menguntungkan maupun yang tidak dikehendaki atau yang merugikan. Akibat hukum tersebut hanya diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa atau fakta hukum yang terjadi sebagai akibat adanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau badan hukum.

Akibat hukum ialah segala akibat atau konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat - akibat lain yang disebabkan oleh kejadian - kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber

lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. (Soepomo, 2001:78)

Maksud pengertian akibat hukum yang dikemukakan oleh Soepomo adalah bahwa adanya akibat atau hasil yang terjadi atau disebabkan karena adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia atau badan hukum terhadap objek hukum. Akibat hukum pada dasarnya merupakan sumber lahirnya suatu hak dan kewajiban bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang melakukan perbuatan hukum.


Kaitannya dengan kasus ini akibat hukum dari suatu surat dakwaan yang tidak sesuai dengan syarat formal ( syarat ini berkaitan dengan identitas tersangka yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan), sedangkan syarat material (syarat ini berkaitan dengan Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.) jika dalam pembuatan surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat material dan formal yang ada dalam Pasal 143 ayat (2) maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum, hal ini tercantum dengan jelas dalam Pasal 143 ayat (3) yang berbunyi “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.”

Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan pada kasus ini tidak memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b yaitu kurang jelas dan tidak cermat karena terdapat kekeliruan dalam penulisan tahun dalam tuntutanannya, kurang cermat disini dibuktikan dengan penulisan tuntutan dimana seharusnya dituntut dengan Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditulis menjadi dituntut dengan Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang pada dasarnya pasal tersebut tidak mengandung unsur pidana.

Selain surat dakwaan yang dalam pembuatannya kurang cermat juga dalam pembuatan putusannya Hakim ikut – ikutan salah dalam memberikan putusan pidana sesuai Pasal 44 ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002, yang seharusnya Pasal 44 ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004, jelas



disini Majelis Hakim baik Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi serta Hakim Mahkamah Agung kurang memperhatikan ketentuan yang ada dalam Pasal 197 ayat (1) c dan d. Dalam Pasal 197 ayat (2) dijelaskan apabila suatu putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 197 (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l berakibat putusan Hakim tersebut batal demi hukum.



## **BAB 3**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1. Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perkara No.1858/K/Pid.Sus/2009)**

Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum sampai sekarang masih belum ada kesepakatan pendapat karena masing – masing ahli hukum tersebut memiliki dasar sendiri dalam menentukan suatu perbuatan yang dinamakan tindak pidana. Tindak pidana pada hakekatnya merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang – undang dan terhadap pelakunya dapat diancam dengan pidana.

Rusli Muhammad (2006:25) menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan seseorang (bisa berupa hak dan kewajiban) yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh Rusli Muhammad maka menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh Hartati Binti Abdul Rouf merupakan suatu tindak pidana, karena dalam faktanya terdapat suatu subjek hukum berupa manusia yaitu Hartati Binti Abdul Rouf yang melakukan suatu perbuatan yaitu pemukulan terhadap Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo yang menyebabkan luka memar dan pembengkakan pada rahang bawah kanan dan pipi bagian kanan dengan disertai memar. Rusli Muhammad juga menambahkan melawan hukum sebagai alasan bahwa seorang melakukan tindak pidana, mengenai melawan hukum terdapat beberapa pengertian yang bermacam – macam, ada yang mengartikan tanpa hak sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan hukum (undang - undang). Menurut penulis berkaitan dengan melawan hukum jika dikaitkan dengan kasus maka perbuatan Hartati Binti Abdul Rouf merupakan perbuatan melawan hukum karena disamping perbuatan tersebut bertentangan dengan undang – undang (Pasal 44 ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (dakwaan kesatu), serta bertentangan dengan Pasal 80 ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) dan bertentangan dengan hak orng lain.

Menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh Hartati Binti Abdul Rauf bisa dipertanggungjawabkan secara pidana karena Hartati Binti Abdul Rauf merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjawab maksudnya Hartati Binti Abdul Rauf sudah mengetahui akibat yang ditimbulkan setelah melakukan pemukulan tersebut dan sadar bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Berdasarkan uraian pengertian tindak pidana menurut Rusli Muhammad maka menurut penulis Perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf merupakan perbuatan tindak pidana. Setelah membahas mengenai pengertian tindak pidana dengan dikaitkan pada kasus maka untuk selanjutnya akan dibahas mengenai unsur – unsur tindak pidana dengan dikaitkan pada kasus. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa seseorang dianggap melakukan tindak pidana apabila telah memenuhi beberapa unsur – unsur. Unsur – unsur tersebut yaitu unsur subjek tindak pidana, unsur perbuatan tindak pidana, unsur sebab akibat, unsur melawan hukum, unsur kesalahan dan unsur dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Unsur – unsur tindak pidana adalah sebagai berikut (Wirjono Prodjodikoro, 2003:28) :

- 1) Adanya subjek tindak pidana;
- 2) Adanya perbuatan dari tindak pidana;
- 3) Adanya sebab akibat (*Causaal Verband*);
- 4) Adanya unsur sifat melawan hukum (*Wedderechtelijk*);
- 5) Adanya kesalahan
- 6) Unsur dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur – unsur tindak pidana tersebut jika dikaitkan dengan kasus maka, unsur subjek tindak pidana berupa manusia yaitu Hartati Binti Abdul Rauf sebagai orang yang melakukan pemukulan, sedangkan unsur adanya perbuatan tindak pidana dapat diketahui dengan adanya pemukulan Hartati Binti Abdul Rauf kepada anak tirinya yang menyebabkan adanya luka memar dan bengkak sehingga pemukulan tersebut merugikan Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo.

Mengenai unsur sebab akibat, menurut teori *conditio sine qua non* (teori syarat mutlak) adalah suatu hal adalah sebab dari suatu akibat, apabila akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada. (Von Buri dalam Wirdjono Prodjodikoro, 2003:62)

Berdasarkan teori Von Buri tersebut diatas maka unsur sebab akibat terpenuhi karena dalam kasus ini dapat diketahui dengan adanya pemukulan

(sebab) yang menyebabkan (akibat) Enny Purwatiningsih Tuti Binti Agus Dradi Purnomo mengalami luka memar dan bengkak pada rahang bawah kanan, selain unsur sebab akibat sudah terpenuhi unsur melawan hukum juga terpenuhi hal ini dapat dibuktikan bahwa perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga utamanya Pasal 44 ayat (1) dan bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak utamanya Pasal 81 ayat (1) juga bertentangan dengan hak orang lain (memukul orang lain yang menyebabkan kerugian). Mengenai unsur terdapat kesalahan dapat diketahui bahwa pada saat pemukulan, Hartati Binti Abdul Rauf dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap korban karena terlambat pulang. Sedangkan unsur yang terakhir yang sudah terpenuhi adalah perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf dapat dipertanggungjawabkan secara pidana Menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh Hartati Binti Abdul Rauf bisa dipertanggungjawabkan secara pidana karena Hartati Binti Abdul Rauf merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjawab maksudnya Hartati Binti Abdul Rauf sudah mengetahui akibat yang ditimbulkan setelah melakukan pemukulan tersebut dan sadar bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Berdasarkan uraian tindak pidana menurut pemaparan Wirjono Prodjodikoro jika dikaitkan dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

a. Unsur tindak pidana pada Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut :

1. Adanya subjek tindak pidana, dalam KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia, hal ini juga terlihat pada wujud hukumannya yaitu penjara, kurungan atau denda. Kumpulan orang – orang atau badan hukum juga merupakan subjek tindak pidana karena dalam perkumpulan tersebut pasti ada pengurus sehingga perkumpulan atau badan hukum tersebut bisa dijadikan sebagai subjek tindak pidana yang bisa mempertanggungjawabkan pidananya. Jika unsur ini dikaitkan dengan kasus maka dalam kasus ini terdapat subyek tindak pidana berupa manusia yaitu Hartati Binti Abdul Rauf sebagai orang yang melakukan pemukulan;

2. Adanya perbuatan tindak pidana, perumusan secara formal perbuatan yang dianggap tindak pidana benar – benar disebutkan wujud dari suatu gerakan tertentu dari subyek hukum tersebut, sedangkan perumusan secara material memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya. Berdasarkan perumusan secara formal jika dikaitkan dengan kasus dapat diketahui dengan adanya gerakan tangan Hartati Binti Abdul Rauf kepada wajah anak tirinya yang menyebabkan adanya luka lebam dan bengkak sehingga pemukulan tersebut merugikan Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo; sedangkan secara material jika dikaitkan dengan kasus maka terdapat akibat yang ditimbulkan yaitu adanya luka lebam dan bengkak akibat pemukulan yang dilakukan oleh Hartati Binti Abdul Rauf.
3. Adanya sebab akibat, sebagai unsur pokok unsur harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan sipelaku dengan kerugian kepentingan tertentu. Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan kasus yaitu dapat diketahui dengan pemukulan (sebab) yang menyebabkan Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo mengalami luka memar dan bengkak pada rahang bawah kanan;
4. Adanya sifat melawan hukum, pengertian melawan hukum sangat bermacam – macam karena bisa diartikan sebagai tanpa hak sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum (undang - undang). Berdasarkan pengertian melawan hukum tersebut jika dikaitkan dengan kasus maka dapat dibuktikan bahwa perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga utamanya Pasal 44 ayat (1) serta bertentangan dengan hak orang lain (memukul orang lain yang menyebabkan kerugian).
5. Adanya kesalahan, berkaitan dengan kesalahan pelaku tindak pidana dapat diukur dengan kebatinan, hanya dengan hukuman batin perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Unsur kesalahan dibagi menjadi 4 (empat) yaitu kesalahan yang disengaja, kesalahan yang disengaja dan bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsyafan kepastian,

kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Berdasarkan macam kesalahan tersebut jika dikaitkan dengan kasus maka pada kasus ini kesalahan dilakukan dengan sengaja hal tersebut dapat diketahui bahwa pada saat pemukulan, Hartati Binti Abdul Rauf dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap anak tirinya karena terlambat pulang dan mengakibatkan kerugian bagi korban yaitu luka memar dan lebam;

6. Adanya pertanggungjawaban pidana, Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya, seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat. Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan kasus maka menurut undang – undang perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena yang bersangkutan dalam keadaan sehat serta merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjawab maksudnya Hartati Binti Abdul Rauf sudah mengetahui akibat yang ditimbulkan setelah melakukan pemukulan tersebut dan sadar bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Unsur tindak pidana pada Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :
1. Adanya subjek tindak pidana, dalam KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia, hal ini juga terlihat pada wujud hukumannya yaitu penjara, kurungan atau denda. Kumpulan orang – orang atau badan hukum juga merupakan subjek tindak pidana karena dalam perkumpulan tersebut pasti ada pengurus sehingga perkumpulan atau badan hukum tersebut bisa dijadikan sebagai subjek tindak pidana yang bisa mempertanggungjawabkan pidananya. Jika unsur ini dikaitkan dengan kasus maka dalam kasus ini terdapat subyek tindak pidana berupa manusia yaitu Hartati Binti Abdul Rauf sebagai orang yang melakukan pemukulan;
  2. Adanya perbuatan tindak pidana, perumusan secara formal perbuatan yang dianggap tindak pidana benar – benar disebutkan wujud dari suatu gerakan tertentu dari subyek hukum tersebut, sedangkan perumusan secara material

memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya. Berdasarkan perumusan secara formal jika dikaitkan dengan kasus dapat diketahui dengan adanya gerakan tangan Hartati Binti Abdul Rauf kepada wajah anak tirinya yang menyebabkan adanya luka lebam dan bengkak sehingga pemukulan tersebut merugikan Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo; sedangkan secara material jika dikaitkan dengan kasus maka terdapat akibat yang ditimbulkan yaitu adanya luka lebam dan bengkak akibat pemukulan yang dilakukan oleh Hartati Binti Abdul Rauf.

3. Adanya sebab akibat, sebagai unsur pokok unsur harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan sipelaku dengan kerugian kepentingan tertentu. Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan kasus yaitu dapat diketahui dengan pemukulan (sebab) yang menyebabkan Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo mengalami luka memar dan bengkak pada rahang bawah kanan;
4. Adanya sifat melawan hukum, pengertian melawan hukum sangat bermacam – macam karena bisa diartikan sebagai tanpa hak sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum (undang - undang). Berdasarkan pengertian melawan hukum tersebut jika dikaitkan dengan kasus maka dapat dibuktikan bahwa perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga utamanya Pasal 44 ayat (1) serta bertentangan dengan hak orang lain (memukul orang lain yang menyebabkan kerugian).
5. Adanya kesalahan, berkaitan dengan kesalahan pelaku tindak pidana dapat diukur dengan kebatinan, hanya dengan hukuman batin perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Unsur kesalahan dibagi menjadi 4 (empat) yaitu kesalahan yang disengaja, kesalahan yang disengaja dan bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsyafan kepastian, kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Berdasarkan macam kesalahan tersebut jika dikaitkan dengan kasus maka pada kasus ini kesalahan dilakukan dengan sengaja hal tersebut dapat diketahui bahwa

pada saat pemukulan, Hartati Binti Abdul Rauf dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap anak tirinya karena terlambat pulang dan mengakibatkan kerugian bagi korban yaitu luka memar dan lebam;

6. Adanya pertanggungjawaban pidana, Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya, seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat. Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan kasus maka menurut undang – undang perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena yang bersangkutan dalam keadaan sehat serta merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjawab maksudnya Hartati Binti Abdul Rauf sudah mengetahui akibat yang ditimbulkan setelah melakukan pemukulan tersebut dan sadar bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu tindak pidana yang sering terjadi akhir – akhir ini karena korbannya tidak hanya istri tetapi seluruh orang yang ada dalam lingkup rumah tangga bisa menjadi korban. Kekerasan dalam rumah tangga biasanya berbentuk penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga. Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal - hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka menurut penulis perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena perbuatan pemukulan yang dilakukan kepada anak tirinya merupakan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan secara fisik dan psikis, hal tersebut bisa diketahui dengan adanya luka memar, pembengkakan pada rahang bawah



kanan, pembengkakan pada pipi kanan serta korban mengalami ketakutan sehingga tidak ada rasa percaya diri untuk melakukan perbuatan atau bertindak.

Hal tersebut juga dipertegas dengan Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)” dan Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)”. Jadi menurut penulis perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf merupakan suatu perbuatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan secara fisik dan secara psikis karena perbuatan pemukulan tersebut mengakibatkan luka memar dan pembengkakan pada rahang bawah kanan serta pembengkakan pada pipi kanan serta mengakibatkan ketakutan yang mendalam sehingga korban tidak percaya diri dan hilang kemampuan untuk bertindak. Pada dasarnya untuk menyatakan bahwa terdapat suatu perbuatan yang berbentuk kekerasan dalam rumah tangga maka selain harus sesuai dengan pengertian dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga juga harus sesuai dengan unsur – unsur kekerasan dalam rumah tangga.

Suatu perbuatan dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga harus memenuhi unsur – unsur sebagai berikut yaitu (Mufidah, 2006:18) :

1. Setiap perbuatan terhadap seseorang;
2. Berakibat kesengsaraan, penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga;
3. Secara melawan hukum;
4. Dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan unsur – unsur diatas jika di kaitkan dengan kasus maka unsur setiap perbuatan terhadap seseorang dapat diketahui dengan adanya suatu pemukulan yang dilakukan oleh Hartati Binti Abdul Rauf kepada anak tirinya Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo yang berakibat luka memar dan pembengkakan pada rahang bawah kanan serta pembengkakan pada pipi

kanan. Setelah unsur adanya perbuatan terhadap seseorang terpenuhi, unsur selanjutnya yang harus dipenuhi adalah unsur berakibat kesengsaraan, penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran dalam rumah tangga. Jika unsur ini dikaitkan dengan kasus maka menurut penulis sudah terpenuhi karena dalam hal ini terdapat suatu akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Hartati Binti Abdul Rauf kepada anak tirinya Enny Purwatiningsih Tuti Binti Agus Dradi Purnomo yaitu luka memar dan pembengkakan pada rahang bawah kanan serta pembengkakan pada pipi kanan. Selanjutnya unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya unsur secara melawan hukum. Menurut penulis perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf kepada anak tirinya Enny Purwatiningsih Tuti Binti Agus Dradi Purnomo yang berakibat luka memar dan pembengkakan pada rahang bawah kanan serta pembengkakan pada pipi kanan sudah memenuhi unsur secara melawan hukum karena pemukulan tersebut bertentangan dengan Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berakibat dapat diancam dengan pidana terhadap pelakunya. Adapun unsur yang terakhir yaitu unsur dalam lingkup rumah tangga, menurut penulis perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf kepada anak tirinya Enny Purwatiningsih Tuti Binti Agus Dradi Purnomo sudah memenuhi unsur yang terakhir yaitu dalam lingkup rumah tangga karena pemukulan tersebut dilakukan di depan kamar Hartati Binti Abdul Rauf dan dalam hal ini korbannya merupakan anak tirinya sendiri, tinggal dengan si terdakwa, maka menurut penulis unsur dalam lingkup rumah tangga sudah terpenuhi hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa lingkup rumah tangga adalah :

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menurut penulis perbuatan Hartati Binti Abdul Rouf memukul Enny Purwatiningsih Tuti Binti Agus Dradi Purnomo merupakan suatu perbuatan yang dilakukan didalam lingkup rumah tangga, karena antara Hartati Binti Abdul Rouf dengan Enny Purwatiningsih Tuti Binti Agus Dradi Purnomo terdapat hubungan keluarga hasil dari perkawinan, maka menurut penulis unsur lingkup rumah tangga sudah terpenuhi. Jadi menurut penulis perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Hartati Binti Abdul Rauf kepada anak tirinya Enny Purwatiningsih Tuti Binti Agus Dradi Purnomo sudah merupakan suatu tindak pidana, hal ini didasarkan pada pengertian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan sesuai dengan unsur – unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu jika melihat pengertian Rumah tangga maka antara pelaku dan korban merupakan bagian dari keluarga, karena rumah tangga Sering juga disebut dengan keluarga yang berasal dari bahasa sansekerta, yakni *kula* yang berarti famili dan *warga* yang berarti anggota. Jadi, keluarga adalah anggota famili yang dalam hal ini adalah terdiri dari ibu (istri), bapak (suami), dan anak. Setelah membahas mengenai unsur – unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Mufidah, untuk selanjutnya akan dibahas mengenai unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan merupakan suatu surat yang berisi mengenai rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari hasil penyidikan dan merupakan dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Surat dakwaan pada prakteknya terbagi menjadi 5 (lima) bentuk yaitu dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsider, dakwaan komulatif, serta dakwaan yang berbentuk kombinasi. Jaksa Penuntut Umum pada kasus ini menggunakan surat dakwaan yang berbentuk alternatif, hal ini bisa dilihat pada surat dakwaannya yang disana memuat kata “atau”, dari hal ini juga patut diketahui bahwasannya kata atau merupakan ciri khas dari dakwaan yang bersifat alternatif. Selain itu alasan dari Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan berbentuk alternatif ini adalah karena Jaksa menganggap perbuatan terdakwa masih ragu – ragu dan belum jelas tentang kualifikasi dan pasal yang

diterapkan dalam surat dakwaannya. Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mendakwa Hartati Binti Abdul Rauf dengang 2 (dua) pasal yaitu :

1. Dakwaan kesatu perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Dakwaan kedua perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan adalah sebagai berikut :

1. Adanya subjek tindak pidana, dalam KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia, hal ini juga terlihat pada wujud hukumannya yaitu penjara, kurungan atau denda. Kumpulan orang – orang atau badan hukum juga merupakan subjek tindak pidana karena dalam perkumpulan tersebut pasti ada pengurus sehingga perkumpulan atau badan hukum tersebut bisa dijadikan sebagai subjek tindak pidana yang bisa mempertanggungjawabkan pidananya. Jika unsur ini dikaitkan dengan kasus maka dalam kasus ini terdapat subyek tindak pidana berupa manusia yaitu Hartati Binti Abdul Rauf sebagai orang yang melakukan pemukulan;
2. Adanya perbuatan tindak pidana, perumusan secara formal perbuatan yang dianggap tindak pidana benar – benar disebutkan wujud dari suatu gerakan tertentu dari subyek hukum tersebut, sedangkan perumusan secara material memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya. Berdasarkan perumusan secara formal jika dikaitkan dengan kasus dapat diketahui dengan adanya gerakan tangan Hartati Binti Abdul Rauf kepada wajah anak tirinya yang menyebabkan adanya luka lebam dan bengkak sehingga pemukulan tersebut merugikan Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo; sedangkan secara material jika dikaitkan dengan kasus maka terdapat akibat yang ditimbulkan yaitu adanya luka lebam dan bengkak akibat pemukulan yang dilakukan oleh Hartati Binti Abdul Rauf.
3. Adanya sebab akibat, sebagai unsur pokok unsur harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang

lain, menandakan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan sipelaku dengan kerugian kepentingan tertentu. Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan kasus yaitu dapat diketahui dengan pemukulan (sebab) yang menyebabkan Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo mengalami luka memar dan bengkak pada rahang bawah kanan;

4. Adanya sifat melawan hukum, pengertian melawan hukum sangat bermacam – macam karena bisa diartikan sebagai tanpa hak sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum (undang - undang). Berdasarkan pengertian melawan hukum tersebut jika dikaitkan dengan kasus maka dapat dibuktikan bahwa perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga utamanya Pasal 44 ayat (1) serta bertentangan dengan hak orang lain (memukul orang lain yang menyebabkan kerugian).

5. Adanya kesalahan, berkaitan dengan kesalahan pelaku tindak pidana dapat diukur dengan kebatinan, hanya dengan hukuman batin perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Unsur kesalahan dibagi menjadi 4 (empat) yaitu kesalahan yang disengaja, kesalahan yang disengaja dan bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsyafan kepastian, kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Berdasarkan macam kesalahan tersebut jika dikaitkan dengan kasus maka pada kasus ini kesalahan dilakukan dengan sengaja hal tersebut dapat diketahui bahwa pada saat pemukulan, Hartati Binti Abdul Rauf dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap anak tirinya karena terlambat pulang dan mengakibatkan kerugian bagi korban yaitu luka memar dan lebam;

6. Adanya pertanggungjawaban pidana, Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya, seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat. Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan kasus maka menurut undang – undang perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena yang bersangkutan dalam

keadaan sehat serta merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjawab maksudnya Hartati Binti Abdul Rauf sudah mengetahui akibat yang ditimbulkan setelah melakukan pemukulan tersebut dan sadar bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Jaksa Penuntut Umum adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang – Undang untuk melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan atau penetapan Hakim dan wewenang lainnya. Jaksa Penuntut Umum mempunyai kedudukan dan wewenang dalam menjalankan tugasnya. Berkaitan dengan kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang – undang yang dilakukan secara merdeka dan tidak terpisahkan, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Sedangkan berkaitan dengan asas penuntutan maka Jaksa Penuntut Umum menganut 2 (dua) asas penuntutan yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Pada kasus ini jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan menggunakan asas legalitas karena jaksa penuntut umum beranggapan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana yang disesuaikan dengan fakta – fakta dari penyidik. Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan Pengadilan pada dasarnya memiliki jenis yang berbeda baik dalam perkara pidana, perkara perdata, maupun dalam perkara tata usaha negara.

Didalam sistem hukum acara pidana pada pokoknya dikenal dua jenis Putusan Pengadilan yaitu (Ansorie Sabuan, 1990:195) :

1. Jenis putusan yang bersifat formil
2. Jenis putusan yang bersifat materiil

Putusan yang bersifat formil (Putusan yang berisi pertanyaan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara, Putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal sesuai Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima hal ini sesuai Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Putusan

yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan *prejudisiel* atau perselisihan kewenangan), putusan yang bersifat materiil (Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Putusan yang menyatakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum sesuai Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Putusan yang berisi pemidanaan sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana).

Menurut penulis, putusan dalam kasus ini merupakan suatu putusan yang bersifat materiil karena putusan yang diberikan oleh Hakim berisi mengenai pemidanaan, hal tersebut dapat diketahui dengan adanya perintah oleh Hakim untuk menolak kasasi terdakwa Hartati Binti Abdul Rauf. Sesuai dengan putusan yang diberikan oleh Majelis hakim kepada terdakwa maka menurut penulis putusan Hakim tersebut berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatannya sesuai amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mempidana terdakwa 5 (lima) bulan penjara.

Putusan yang bersifat materiil khususnya yang berisi pemidanaan sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana menurut penulis harus sesuai dengan syarat – syarat pembuatan putusan berdasarkan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa suatu putusan pemidanaan harus memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

- f. Pasal peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera.

Berdasarkan uraian sebagaimana huruf d, e diatas maka dapat ditarik suatu maksud bahwa dalam menyusun suatu putusan sorang hakim harus mencantumkan surat dakwaan, tuntutan pidana yang jelas serta pertimbangan yang jelas mengenai alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan, namun dalam putusan ini surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar pembuatan putusan tidak cermat dan terdapat kekeliruan dalam menuliskan pasal tuntutan pidana yang tidak mengandung unsur pidana. Menurut penulis mengenai putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa Hartati Binti Abdul Rauf tidak sesuai dengan syarat – syarat pembuatan putusan yang ada dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana huruf d dan e. Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana huruf d menyatakan bahwa suatu putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, namun pada kenyataannya dalam memberikan pertimbangan majelis



Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi serta Hakim Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan alat pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum baik alat bukti *Visum Et Repertum* maupun alat bukti keterangan terdakwa. Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi serta Hakim Mahkamah Agung seharusnya tidak membenarkan tentang adanya alat bukti *Visum Et Repertum* karena menurut penulis alat bukti tersebut tidak sah mengingat yang membuat bukan pejabat yang berwenang. Maka menurut penulis putusan pemidanaan yang didasarkan pada alat bukti *Visum Et Repertum* merupakan putusan yang keliru untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana.

Berbicara mengenai putusan berarti kiat berbicara mengenai Hakim, karena antara putusan dan Hakim berkaitan satu sama lain. Hakim merupakan sosok penting dalam proses peradilan yang akan memberikan putusan baik berupa penjatuhan pidana atau bebas. Pengertian Hakim menurut Pasal 1 angka 8 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 angka 5 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang dinamakan Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hakim pada Pengadilan Khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Jika pengertian Hakim tersebut diatas dikaitkan kasus maka, menurut penulis sudah sesuai dengan Hakim yang mengadili baik pada Pengadilan Negeri Tanah Gerogot, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda serta Hakim Mahkamah Agung karena merupakan pejabat Negara yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk mengadili. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, selain Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa mahkamah Agung dan

Mahkamah Konstitusi adalah pelaku Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika pengertian kekuasaan kehakiman dikaitkan dengan kasus maka menurut penulis mahkamah agung yang mengadili dalam perkara No. 1958 K/Pid.Sus/2009 sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, karena bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pembuktian merupakan suatu proses dalam sistem Peradilan Pidana, perdata maupun dalam Peradilan Tata Usaha Negara, karena pembuktian adalah membenarkan hubungan hukum dengan cara memperkuat kesimpulan hakim dengan disertai alat – alat bukti yang sah.

Pembuktian adalah menunjukkan hal – hal yang dapat ditangkap oleh panca indera dan mengutamakan hal – hal tersebut, dan berfikir secara logika. (Menurut Ansorie Sabuan 1990:186)

Berdasarkan uraian mengenai pengertian pembuktian maka terdapat suatu maksud bahwa pembuktian tersebut merupakan suatu cara untuk memperoleh kebenaran mengenai suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana atau suatu perbuatan tersebut melanggar hukum dengan menggunakan alat bukti dan kesimpulan hakim. Sistem pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan perkara perdata maupun perkara tata usaha Negara karena dalam sistem pembuktian pada perkara pidana pembuktiannya dilakukan oleh jaksa penuntut umum, penasehat hukum terdakwa atau terdakwa sendiri, sedangkan dalam sistim pembuktian perkara perdata maupun perkara tata usaha Negara sistem pembuktiannya hanya dilakukan oleh penasehat hukum terdakwa atau terdakwa sendiri tanpa ada pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam hukum acara pidana sistem pembuktian didasarkan pada Pasal 183 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, menurut Pasal 183 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian undang – undang secara negatif (*Negative Bewijstheorie*), adapun alasannya adalah dalam penerapannya menggunakan cara dan alat bukti yang berada dalam undang – undang (KUHP) dengan disertai keyakinan Hakim.

Jika berbicara mengenai alat - alat bukti yang digunakan untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah maka menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, alat – alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana jika dikaitkan dengan kasus maka dalam putusan ini berkaitan dengan alat bukti yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terdapat 2 (dua) alat bukti yaitu berupa surat (*Visum Et Repertum*) dan keterangan terdakwa. Pengertian alat bukti surat menurut Pasal 187 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana adalah suatu surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berkaitan dengan pengertian surat jika dikaitkan dengan kasus maka dalam putusan ini surat yang dijadikan sebagai alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dasar membuat surat dakwaan maupun tuntutananya adalah *Visum Et*

*Repertum* yang dibuat oleh siswa yang melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana huruf a maka alat bukti *Visum Et Repertum* dalam putusan ini menurut penulis tidak sah dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mempidana terdakwa karena suatu surat yang bisa dijadikan sebagai alat bukti harus dibuat oleh pejabat yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Selain Pasal 187 huruf a Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, menurut Pasal 187 huruf c Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana juga menyatakan bahwa surat yang bisa dijadikan sebagai alat bukti adalah Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya, maka dalam putusan ini surat (*Visum Et Repertum*) yang dijadikan sebagai alat bukti untuk mempidana terdakwa tidak sah karena yang membuat bukan pejabat yang berwenang, bukan ahli, dan tidak disumpah atas jabatannya.

Jaksa Penuntut Umum dalam putusan ini juga mengajukan alat bukti berupa keterangan terdakwa sebagai upaya untuk mempidana terdakwa, jika kita berbicara mengenai alat bukti keterangan terdakwa maka menurut Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri, jika pengertian alat bukti keterangan terdakwa tersebut dikaitkan dengan kasus maka dalam putusan ini sudah sesuai dengan fakta karena terdakwa Hartati Binti Abdul Rauf sudah mengakui telah melakukan pemukulan terhadap anak tirinya namun dalam Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Berdasarkan Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tersebut diatas maka alat bukti keterangan terdakwa yang digunakan dalam putusan ini oleh Jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi untuk mempidana terdakwa karena untuk dapat dikatakan sebagai alat bukti maka

keterangan terdakwa harus disertai dengan alat bukti yang lain dan dalam hal ini adalah keyakinan hakim, oleh karenanya menurut penulis alat bukti keterangan terdakwa dengan ditambah keyakinan hakim sudah cukup untuk menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam putusannya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hartati Binti Abdul Rauf dengan pertimbangan 2 (dua) alat bukti yaitu alat bukti surat (*Visum Et Repertum*) dan dengan alat bukti keterangan terdakwa serta dengan keyakinan hakim, namun kenyataannya menurut penulis penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak tepat. Mengenai alasannya adalah karena alat bukti surat yang digunakan adalah *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh siswa yang melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Sesuai dengan Pasal 187 huruf a Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka alat bukti *Visum Et Repertum* dalam putusan ini menurut penulis tidak sah dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mempidana terdakwa karena suatu surat yang bisa dijadikan sebagai alat bukti harus dibuat oleh pejabat yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Selain Pasal 187 huruf a Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, menurut Pasal 187 huruf c Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana juga menyatakan bahwa surat yang bisa dijadikan sebagai alat bukti adalah Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya, maka dalam putusan ini surat (*Visum Et Repertum*) yang dijadikan sebagai alat bukti untuk mempidana terdakwa tidak sah karena yang membuat bukan pejabat yang berwenang, bukan ahli, dan tidak disumpah atas jabatannya.

Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Dan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur juga menggunakan alat bukti keterangan terdakwa sebagai alasan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. mengenai alat bukti keterangan terdakwa maka menurut Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di

sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri, jika pengertian alat bukti keterangan terdakwa tersebut dikaitkan dengan kasus maka dalam putusan ini sudah sesuai dengan fakta karena terdakwa Hartati Binti Abdul Rauf sudah mengakui telah melakukan pemukulan terhadap anak tirinya namun dalam Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Berdasarkan Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tersebut diatas maka alat bukti keterangan terdakwa yang digunakan dalam putusan ini oleh Jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi untuk mempidana terdakwa karena untuk dapat dikatakan sebagai alat bukti maka keterangan terdakwa harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keyakinan hakim, oleh karenanya menurut penulis alat bukti keterangan terdakwa dengan ditambah keyakinan hakim sudah cukup untuk menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Sesuai Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ini maka mengenai alat bukti keterangan terdakwa dalam putusan ini bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk menunjukkan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang dilakukan karena menurut penulis dalam putusan ini keterangan terdakwa hanya bisa digunakan sebagai alat bukti apabila disertai dengan alat bukti lain misalnya petunjuk, surat, keyakinan hakim ataupun keterangan ahli, maka menurut penulis alat bukti keterangan terdakwa dengan ditambah keyakinan hakim sudah cukup untuk menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Menurut penulis putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam menjatuhkan pidana yang tidak didasarkan pada alat bukti yang tidak sah juga tidak mencantumkan Pasal Peraturan Perundang – Undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal Peraturan Perundang – Undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, tentu saja hal ini tidak memenuhi syarat pembuatan putusan pemidanaan

sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Surat putusan pemidanaan memuat Pasal Peraturan Perundang - Undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal Peraturan Perundang - Undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Berkaitan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tersebut maka dalam Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa apabila tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka akan mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya menolak permohonan kasasi terdakwa Hartati Binti Abdul Rauf, adapun alasannya adalah bahwa menurut Mahkamah Agung putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum atau undang – undang, hal tersebut menurut penulis keliru karena dalam faktanya *judex facti* dalam menjatuhkan pidana bertentangan dengan Pasal 187 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 187 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, namun dalam faktanya surat yang dijadikan sebagai alat bukti tersebut dibuat tidak atas sumpah jabatan atau tidak dikuatkan dengan sumpah karena yang membuat adalah siswa yang sedang praktek kerja lapangan (PKL).

Pasal 184 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dikaitkan putusan ini maka disini terdapat 2 alat bukti yang digunakan sebagai pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hartati Binti Abdul Rauf, yaitu alat bukti surat (*Visum Et Repertum*) dan alat bukti keterangan terdakwa. Mengenai alat bukti surat maka terdapat *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh siswa yang melakukan praktek kerja lapangan (PKL). Sesuai dengan Pasal 187 huruf a Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka alat bukti *Visum Et Repertum* dalam putusan ini menurut penulis tidak sah dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mempidana terdakwa karena suatu surat yang bisa dijadikan sebagai

alat bukti harus dibuat oleh pejabat yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Selain Pasal 187 huruf a Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, menurut Pasal 187 huruf c Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana juga menyatakan bahwa surat yang bisa dijadikan sebagai alat bukti adalah Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya, maka dalam putusan ini surat (*Visum Et Repertum*) yang dijadikan sebagai alat bukti untuk mempidana terdakwa tidak sah karena yang membuat bukan pejabat yang berwenang, bukan ahli, dan tidak disumpah atas jabatannya.

Mengenai alat bukti keterangan terdakwa maka, menurut Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri, jika pengertian alat bukti keterangan terdakwa tersebut dikaitkan dengan kasus maka dalam putusan ini sudah sesuai dengan fakta karena terdakwa Hartati Binti Abdul Rauf sudah mengakui telah melakukan pemukulan terhadap anak tirinya namun dalam Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Berdasarkan Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tersebut diatas maka alat bukti keterangan terdakwa yang digunakan dalam putusan ini oleh Jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi untuk mempidana terdakwa karena untuk dapat dikatakan sebagai alat bukti maka keterangan terdakwa harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keyakinan hakim, oleh karenanya menurut penulis alat bukti keterangan terdakwa dengan ditambah keyakinan hakim sudah cukup untuk menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya



sendiri. Sesuai Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ini maka mengenai alat bukti keterangan terdakwa dalam putusan ini bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk menunjukkan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang dilakukan karena menurut penulis dalam putusan ini keterangan terdakwa hanya bisa digunakan sebagai alat bukti apabila disertai dengan alat bukti lain misalnya petunjuk, surat, ataupun keterangan ahli atau dengan keyakinan hakim karena keterangan terdakwa dalam putusan ini hanya dapat digunakan terhadap terdakwa sendiri. Jadi menurut penulis berdasarkan uraian diatas maka putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Hakim Mahkamah Agung batal demi hukum karena dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Hakim Mahkamah Agung tidak mencermati alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa *Visum Et Repertum* yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang atau tidak dibuat oleh seorang ahli.

*Asas Unus Testis Nullus Testis* yang dalam hal ini berkaitan dengan alat bukti keterangan saksi merupakan suatu upaya untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana atau seseorang bisa dijatuhi pidana. *Asas Unus Testis Nullus Testis* ini juga merupakan suatu pedoman bagi Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam membuat surat dakwaan dan putusan, baik berupa putusan pemidanaan, bebas atau lepas dari tuntutan hukum. *Asas Unus Testis Nullus Testis* adalah suatu asas yang menyatakan bahwa satu saksi bukan saksi. Jika asas ini kita kaitkan dengan kasus maka asas ini bisa diterapkan dalam kasus pada putusan ini, hal ini didasarkan pada penjelasan Pasal 184, Pasal 185 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan penjelasan Pasal 184 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah. Penjelasan Pasal 184 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana jika dikaitkan dengan kasus maka dalam kasus ini menurut penulis sudah sesuai apabila alat bukti saksi ditambah dengan

keyakinan hakim, namun dalam faktanya saksi korban tidak dimasukkan dalam alat bukti untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan suatu perbuatan tindak pidana khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Menurut penulis sebenarnya ada saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yaitu saksi korban, namun kenyataannya saksi korban tidak dimasukkan dalam pembuktian dalam proses persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum tentu saja hal tersebut sangat disayangkan mengingat hal ini berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

Keterangan saksi merupakan suatu alat bukti yang letaknya berada di urutan nomor 1 (satu) dalam susunan alat bukti sesuai Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, hal ini menunjukkan bahwasannya alat bukti keterangan saksi ini merupakan alat bukti yang sangat penting dalam pembuktian perkara pidana. Menurut Pasal 1 butir 27 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa yang dinamakan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya tersebut. Namun satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana. Berdasarkan pada putusan ini maka terdakwa dipidana dengan pertimbangan 2 (dua) alat bukti yaitu surat (*Visum Et Repertum*) yang menurut penulis tidak sah karena dibuat oleh siswa yang sedang PKL dan alat bukti keterangan terdakwa, seharusnya dalam kasus ini terdapat alat bukti lain yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh Hakim sebagai dasar penjatuhan putusan pidana yaitu alat bukti keterangan saksi korban namun dalam faktanya Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkan keterangan saksi korban dalam proses pembuktian yang tentu saja merugikan korban.

Berkaitan dengan alat bukti keterangan saksi maka disini terdapat *Asas Unus Testis Nullus Testis* yang berarti satu saksi bukan saksi. Menurut Andi Hamzah asas ini sering disalah tafsirkan padahal hanya dengan 1 (satu) alat bukti apabila diperkuat dengan alat bukti lain merupakan alat bukti, jadi berdasarkan uraian dari Andi Hamzah mengenai *Asas Unus Testis Nullus Testis* maka penulis

berpendapat bahwa seseorang bisa dikatakan melakukan tindak pidana apabila didasarkan pada sekurang – kurangnya 2 (dua) alat bukti misalnya alat bukti saksi dengan alat bukti surat dengan disertai keyakinan Hakim, atau alat bukti saksi dengan alat bukti keterangan ahli, namun pada pokoknya dalam asas ini yang harus ada adalah alat bukti saksi dengan alat bukti yang lain.

*Asas Unus Testis Nullus Testis* apabila diterapkan dalam kasus ini maka bisa diterapkan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, hal ini didasarkan pada Pasal 184 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, juga didasarkan pada Pasal 185 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut Pasal 184 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa dalam acara pemeriksaan cepat keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah. Dalam putusan ini Jaksa Penuntut Umum mendakwakan kepada terdakwa dengan dasar 2 (dua) alat bukti yaitu surat (*Visum Et Repertum*) dan alat bukti keterangan terdakwa tanpa memasukkan keterangan saksi korban dalam proses pembuktian dalam persidangan namun jika melihat Pasal 184 satu alat bukti saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah ditambah dengan keyakinan hakim, maka menurut penulis sudah jelas *Asas Unus Testis Nullus Testis* bisa diterapkan dalam perkara tindak pidana dalam kasus ini karena dengan hanya keyakinan hakim ditambah dengan satu alat bukti bisa digunakan untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Menurut penulis alasan lain mengenai bisa diterapkannya *Asas Unus Testis Nullus Testis* pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada putusan ini adalah bahwa menurut Pasal 185 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.” Maksud Pasal 185 ayat (3) adalah keterangan 1 (satu) saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah adalah tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti lain. Jika pasal ini dikaitkan dengan kasus dan permasalahan pada skripsi ini maka hakim harus menggunakan 1 alat bukti dengan disertai keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap

terdakwa, misalnya alat bukti surat dengan keyakinan hakim, alat bukti keterangan terdakwa dengan keyakinan hakim atau yang lain. Maka menurut penulis dengan adanya alat bukti keterangan terdakwa ditambah dengan keyakinan hakim sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun dalam Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan pidana dan menolak kasasi dari terdakwa hanya berdasarkan 2 alat bukti yaitu *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh siswa yang melakukan praktek kerja lapangan (PKL) serta alat bukti keterangan terdakwa dengan disertai keyakinan hakim. Berkaitan dengan alat bukti surat (*Visum Et Repertum*) Sesuai dengan Pasal 187 huruf a Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka alat bukti *Visum Et Repertum* dalam putusan ini menurut penulis tidak sah dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mempidana terdakwa karena suatu surat yang bisa dijadikan sebagai alat bukti harus dibuat oleh pejabat yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

Selain Pasal 187 huruf a Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, menurut Pasal 187 huruf c Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana juga menyatakan bahwa surat yang bisa dijadikan sebagai alat bukti adalah Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya, maka dalam putusan ini surat (*Visum Et Repertum*) yang dijadikan sebagai alat bukti untuk mempidana terdakwa tidak sah karena yang membuat bukan pejabat yang berwenang, bukan ahli, dan tidak disumpah atas jabatannya. Alat bukti lain yang digunakan adalah keterangan terdakwa, maka menurut Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri, jika pengertian alat bukti keterangan terdakwa tersebut dikaitkan dengan kasus maka dalam putusan ini sudah sesuai dengan fakta karena terdakwa Hartati Binti Abdul Rauf sudah

mengakui telah melakukan pemukulan terhadap anak tirinya namun dalam Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Berdasarkan Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tersebut diatas maka alat bukti keterangan terdakwa yang digunakan dalam putusan ini oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi untuk mempidana terdakwa karena untuk dapat dikatakan sebagai alat bukti maka keterangan terdakwa harus disertai dengan alat bukti yang lain, oleh karenanya menurut penulis alat bukti keterangan terdakwa dengan ditambah keyakinan hakim saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Selain menurut Pasal 185 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terdapat alasan lain yang menyatakan bahwa *Asas Unus Testis Nullus Testis* bisa diterapkan pada kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada putusan ini, karena menurut Pasal 55 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa siterdakwa bersalah, namun apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya yang dalam hal ini adanya keyakinan hakim. Berdasarkan uraian Pasal 55 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut diatas maka *Asas Unus Testis Nullus Testis* bisa diterapkan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga karena dalam pasal tersebut yang bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan si terdakwa bersalah adalah alat bukti keterangan saksi korban dengan disertai alat bukti lainnya yaitu keyakinan hakim.

### **3.2. Akibat Hukum Suatu Putusan Yang Tidak Sesuai Dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Surat dakwaan merupakan mahkota persidangan yang harus dijaga dan dipertahankan oleh Jaksa Penuntut Umum karena surat dakwaan dasar bagi seorang Hakim dalam melakukan pemeriksaan sampai menjatuhkan putusan di sidang pengadilan baik berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan

hukum. Pada saat membuat surat dakwaan seorang Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk mampu, mahir dan jeli untuk menyusunnya mengingat surat dakwaan menempati posisi yang penting dalam sistem peradilan pidana. Surat dakwaan diperoleh dari adanya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan disertai berita acara pemeriksaan (BAP). Pada dasarnya surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum harus sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik hal ini sesuai dengan Pasal 72 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Sebelum membahas mengenai akibat hukum suatu putusan yang tidak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka akan dibahas dulu mengenai pengertian surat dakwaan, syarat – syarat pembuatan surat dakwaan, bentuk surat dakwaan dan akibat hukum terhadap suatu surat dakwaan yang tidak sesuai dengan syarat – syarat pembuatannya yang di kaitkan dengan permasalahan pada kasus dalam putusan ini.

Surat dakwaan adalah surat yang berisi rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari hasil penyidikan dan merupakan dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan (Ansorie Sabuan, 1990:121).

Berdasarkan pengertian surat dakwaan yang dikemukakan oleh Ansorie Sabuan diatas jika dikaitkan dengan kasus maka dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan sudah sesuai dengan rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa Hartati Bin Abdul Rauf berdasarkan hasil kesimpulan yang dilakukan oleh penyidik. Mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap Hartati Bin Abdul Rauf adalah melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 80 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Surat dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Yaitu (Ansorie Sabuan, 1990:122) :

- a. Syarat formal, Dalam surat dakwaan harus disebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Syarat material, Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang

didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Cermat dimaksudkan bahwa dalam penyusunan surat dakwaan penuntut umum harus bersifat cermat atau teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang - undangan yang berlaku, agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur - unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan, antara lain mengenai hal - hal sebagai berikut :

- a. Dalam tindak pidana atau delik aduan diperlukan adanya surat pengaduan (Pasal 1 butir 25 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana);
- b. Apakah tindak pidana yang didakwakan tidak nebis in idem atau kadaluwarsa;
- c. Apakah terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 44 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana);
- d. Apakah ketentuan pasal - pasal dalam Undang - Undang tindak pidana yang didakwakan sudah tepat sesuai dengan persyaratan formil dan materiil seperti yang ada dalam berkas perkara hasil penyidikan;
- e. Apakah dalam pemeriksaan penyidikan atau pembuatan BAP, tersangkanya sudah didampingi penasihat hukum (Pasal 56 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana).

Jelas dimaksudkan bahwa dalam penyusunan surat dakwaan penuntut umum harus mampu merumuskan unsur - unsur tindak pidana atau delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur - unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan perkataan lain, uraian unsur - unsur atau pengertian yuridis tindak pidana atau delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan atau digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan atau perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa.

Kaitannya dengan kasus, maka dalam putusan ini syarat - syarat material dalam pembuatan surat dakwaannya kurang cermat dan kurang jelas. Hal ini dapat dilihat pada tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuliskan tuntutan bukan mengandung unsur pidana yaitu menuntut dengan Pasal 44 ayat (1)

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tentu saja dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum kurang cermat dan kurang jelas yang mengakibatkan syarat materialnya tidak terpenuhi.

Berdasarkan pengertian diatas jika dikaitkan dengan kasus maka disini terjadi suatu perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Hartati Binti Abdul Rauf terhadap Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo yang menyebabkan memar pada pipi kanan dan bengkak pada rahang bagian atas kiri, perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf tersebut diatur dan diancam dengan Pasal – Pasal sebagai berikut :

1. Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan pidana penjara 5 tahun atau denda 15.000.000,- rupiah, Adapun unsur – unsur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- a) Adanya subjek tindak pidana, dalam KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia, hal ini juga terlihat pada wujud hukumannya yaitu penjara, kurungan atau denda. Kumpulan orang – orang atau badan hukum juga merupakan subjek tindak pidana karena dalam perkumpulan tersebut pasti ada pengurus sehingga perkumpulan atau badan hukum tersebut bisa dijadikan sebagai subjek tindak pidana yang bisa mempertanggungjawabkan pidananya. Jika unsur ini dikaitkan dengan kasus maka dalam kasus ini terdapat subyek tindak pidana berupa manusia yaitu Hartati Binti Abdul Rauf sebagai orang yang melakukan pemukulan;
- b) Adanya perbuatan tindak pidana, perumusan secara formal perbuatan yang dianggap tindak pidana benar – benar disebutkan wujud dari suatu gerakan tertentu dari subyek hukum tersebut, sedangkan perumusan secara material memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya. Berdasarkan perumusan secara formal jika dikaitkan dengan kasus dapat diketahui dengan adanya gerakan tangan Hartati Binti Abdul Rauf kepada wajah anak tirinya yang menyebabkan adanya luka lebam dan bengkak sehingga pemukulan tersebut merugikan Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo; sedangkan secara material jika dikaitkan dengan



kasus maka terdapat akibat yang ditimbulkan yaitu adanya luka lebam dan bengkak akibat pemukulan yang dilakukan oleh Hartati Binti Abdul Rauf.

- c) Adanya sebab akibat, sebagai unsur pokok unsur harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan sipelaku dengan kerugian kepentingan tertentu. Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan kasus yaitu dapat diketahui dengan pemukulan (sebab) yang menyebabkan Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo mengalami luka memar dan bengkak pada rahang bawah kanan;
- d) Adanya sifat melawan hukum, pengertian melawan hukum sangat bermacam – macam karena bisa diartikan sebagai tanpa hak sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum (undang - undang). Berdasarkan pengertian melawan hukum tersebut jika dikaitkan dengan kasus maka dapat dibuktikan bahwa perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga utamanya Pasal 44 ayat (1) serta bertentangan dengan hak orang lain (memukul orang lain yang menyebabkan kerugian).
- e) Adanya kesalahan, berkaitan dengan kesalahan pelaku tindak pidana dapat diukur dengan kebatinan, hanya dengan hukuman batin perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Unsur kesalahan dibagi menjadi 4 (empat) yaitu kesalahan yang disengaja, kesalahan yang disengaja dan bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsyafan kepastian, kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Berdasarkan macam kesalahan tersebut jika dikaitkan dengan kasus maka pada kasus ini kesalahan dilakukan dengan sengaja hal tersebut dapat diketahui bahwa pada saat pemukulan, Hartati Binti Abdul Rauf dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap anak tirinya karena terlambat pulang dan mengakibatkan kerugian bagi korban yaitu luka memar dan lebam;
- f) Adanya pertanggungjawaban pidana, Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum

maupun dari orangnya, seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat. Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan kasus maka menurut undang – undang perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena yang bersangkutan dalam keadaan sehat serta merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjawab maksudnya Hartati Binti Abdul Rauf sudah mengetahui akibat yang ditimbulkan setelah melakukan pemukulan tersebut dan sadar bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

2. Pasal 80 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana perbuatan tersebut bisa dipidana dengan pidana penjara 3 tahun 6 bulan atau denda 72.000.000,- rupiah. Adapun unsur – unsur pada Pasal 80 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- a) Adanya subjek tindak pidana, dalam KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia, hal ini juga terlihat pada wujud hukumannya yaitu penjara, kurungan atau denda. Kumpulan orang – orang atau badan hukum juga merupakan subjek tindak pidana karena dalam perkumpulan tersebut pasti ada pengurus sehingga perkumpulan atau badan hukum tersebut bisa dijadikan sebagai subjek tindak pidana yang bisa mempertanggungjawabkan pidananya. Jika unsur ini dikaitkan dengan kasus maka dalam kasus ini terdapat subyek tindak pidana berupa manusia yaitu Hartati Binti Abdul Rauf sebagai orang yang melakukan pemukulan;
- b) Adanya perbuatan tindak pidana, perumusan secara formal perbuatan yang dianggap tindak pidana benar – benar disebutkan wujud dari suatu gerakan tertentu dari subyek hukum tersebut, sedangkan perumusan secara material memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya. Berdasarkan perumusan secara formal jika dikaitkan dengan kasus dapat diketahui dengan adanya gerakan tangan Hartati Binti Abdul Rauf kepada wajah anak tirinya yang menyebabkan adanya luka lebam dan bengkak sehingga pemukulan tersebut merugikan Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo; sedangkan secara material jika dikaitkan dengan

kasus maka terdapat akibat yang ditimbulkan yaitu adanya luka lebam dan bengkak akibat pemukulan yang dilakukan oleh Hartati Binti Abdul Rauf.

- c) Adanya sebab akibat, sebagai unsur pokok unsur harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan sipelaku dengan kerugian kepentingan tertentu. Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan kasus yaitu dapat diketahui dengan pemukulan (sebab) yang menyebabkan Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo mengalami luka memar dan bengkak pada rahang bawah kanan;
- d) Adanya sifat melawan hukum, pengertian melawan hukum sangat bermacam – macam karena bisa diartikan sebagai tanpa hak sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum (undang - undang). Berdasarkan pengertian melawan hukum tersebut jika dikaitkan dengan kasus maka dapat dibuktikan bahwa perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga utamanya Pasal 44 ayat (1) serta bertentangan dengan hak orang lain (memukul orang lain yang menyebabkan kerugian);
- e) Adanya kesalahan, berkaitan dengan kesalahan pelaku tindak pidana dapat diukur dengan kebatinan, hanya dengan hukuman batin perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Unsur kesalahan dibagi menjadi 4 (empat) yaitu kesalahan yang disengaja, kesalahan yang disengaja dan bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsyafan kepastian, kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Berdasarkan macam kesalahan tersebut jika dikaitkan dengan kasus maka pada kasus ini kesalahan dilakukan dengan sengaja hal tersebut dapat diketahui bahwa pada saat pemukulan, Hartati Binti Abdul Rauf dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap anak tirinya karena terlambat pulang dan mengakibatkan kerugian bagi korban yaitu luka memar dan lebam;
- f) Adanya pertanggungjawaban pidana, Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum

maupun dari orangnya, seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat. Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan kasus maka menurut undang – undang perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena yang bersangkutan dalam keadaan sehat serta merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjawab maksudnya Hartati Binti Abdul Rauf sudah mengetahui akibat yang ditimbulkan setelah melakukan pemukulan tersebut dan sadar bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus memenuhi beberapa syarat, Syarat – syarat untuk membuat surat dakwaan adalah sebagai berikut :

1. Syarat formal, yaitu syarat pembuatan surat dakwaan yang memuat mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama serta pekerjaan terdakwa. jika syarat – syarat ini kita kaitkan dengan kasus maka disini terdapat suatu perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Hartati Binti Abdul Rauf (32 Tahun, Tempat Lahir Wajo, Jenis Kelamin Perempuan, Beragama Islam, Tempat Tinggal Jalan Manuntung Rt.13 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Pekerjaan Sebagai Ibu Rumah Tangga, dan kebangsaan indonesia). Menurut penulis syarat formal dalam pembuatan surat dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sudah sesuai.
2. Syarat material, yaitu syarat pembuatan surat dakwaan yang memuat mengenai uraian secara cermat, lengkap dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan dan tempat tindak pidana yang dilakukan. Jika syarat ini dikaitkan dengan kasus maka dalam putusan ini Jaksa Penuntut Umum dalam menguraikan tindak pidana yang didakwakan sudah lengkap dan jelas yaitu dengan mendakwakan dua pasal kepada terdakwa, adapun dua pasal tersebut adalah :
  - a. Pada dakwaan kesatu perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi : “Setiap orang yang melakukan perbuatan

kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.

- b. Pada dakwaan kedua perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

Berdasarkan syarat materialnya Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan kurang cermat dalam penulisan tuntutan pidananya padahal hal tersebut merupakan dasar Hakim dalam membuat suatu putusan pemidanaan yang mana hal tersebut tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf e Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya mencantumkan pasal yang berbeda dengan surat dakwaan yaitu menuntut terdakwa dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka menurut penulis surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut batal demi hukum karena kurang cermat. Menurut penulis Alasan lain yang menyatakan bahwa surat dakwaan kurang cermat adalah bahwa seharusnya tuntutan pidana dalam surat dakwaan harus memuat pasal yang mengandung unsur pemidanaan, namun dalam fakta yang ada dalam surat dakwaan, tuntutan pidana yang di berikan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memuat pasal yang mengandung unsur pemidanaan, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut “pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan”, maka dari bunyi Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut diatas menurut penulis tuntutan pidana jaksa penuntut umum kurang tepat karena tidak

sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tuntutan pidananya tidak mengandung unsur pembedaan.

Surat dakwaan dalam praktik pada dasarnya berbentuk 5 (lima) macam yaitu surat dakwaan berbentuk tunggal, surat dakwaan berbentuk alternatif, surat dakwaan berbentuk subsider, surat dakwaan berbentuk kumulatif dan yang terakhir surat dakwaan yang berbentuk kombinasi/gabungan hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Hari Sasangka. Dalam praktik, proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut (Hari Sasangka, 1996:115) :

- a. Dakwaan Tunggal
- b. Dakwaan Alternatif
- c. Dakwaan Subsider
- d. Dakwaan Kumulatif
- e. Dakwaan Kombinasi

Bentuk – bentuk surat dakwaan tersebut diatas jika dikaitkan dengan kasus maka dalam putusan ini surat dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah surat dakwaan yang berbentuk alternatif, adapun pengertian dari dakwaan yang bersifat alternatif adalah surat dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan, pada dakwaan ini, terdakwa didakwa lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Bisaanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”, sedangkan dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena Jaksa Penuntut Umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif.

Surat dakwaan alternatif dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak atau ciri yang sama. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan yang berbentuk alternatif, hal tersebut bisa dilihat dari penyusunan pasal yang didakwakan kepada terdakwa dengan 2 (dua) pasal yang coraknya sama yaitu Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 80 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana pada

kedua pasal tersebut sama – sama mengandung unsur perbuatan kekerasan fisik, selain mengandung corak yang sama menurut penulis dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum terdapat ciri khusus yaitu memuat kata “atau” dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa.

Mengenai akibat hukum yang diakibatkan berkaitan dengan tidak dipenuhinya syarat – syarat pembuatan surat dakwaan sesuai Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka bisa berakibat surat dakwaan tersebut batal demi hukum, adapun syarat – syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- a. Syarat formal, yaitu syarat pembuatan surat dakwaan yang memuat mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama serta pekerjaan terdakwa.
- b. Syarat material, yaitu syarat pembuatan surat dakwaan yang memuat mengenai uraian secara cermat, lengkap dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan dan tempat tindak pidana yang dilakukan.

Dalam pembuatan surat dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada putusan ini tidak memenuhi syarat material. Hal tersebut dapat diperoleh dengan fakta bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menuliskan tuntutan pidana yang tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan melainkan menuliskan tuntutan pidana dengan pasal yang tidak ada dalam dakwaan yaitu Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain itu pada pasal tuntutan pidananya tidak mengandung unsur pembedaan sehingga menurut penulis surat dakwaan tersebut batal demi hukum.

Putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan Pengadilan pada dasarnya memiliki jenis yang berbeda baik dalam perkara pidana, perkara perdata, maupun dalam perkara tata usaha negara. Dalam perkara pidana dikenal 2 (dua) jenis Putusan Pengadilan yaitu Putusan yang bersifat formil (Putusan yang berisi pertanyaan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara, Putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal sesuai Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum

Acara Pidana, Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima hal ini sesuai Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan *prejudisiel* atau perselisihan kewenangan), putusan yang bersifat materiil (Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Putusan yang menyatakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum sesuai Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Putusan yang berisi pemidanaan sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana).

Menurut penulis putusan dalam kasus ini merupakan suatu putusan yang bersifat materiil karena putusan yang diberikan oleh Hakim berisi mengenai pemidanaan, hal tersebut dapat diketahui dengan adanya perintah oleh Hakim untuk menolak kasasi terdakwa Hartati Binti Abdul Rauf. Sesuai dengan putusan yang diberikan oleh Majelis hakim kepada terdakwa maka menurut penulis putusan Hakim tersebut berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatannya sesuai amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mempidana terdakwa 5 (lima) bulan penjara.

Putusan yang bersifat materiil khususnya yang berisi pemidanaan sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana menurut penulis harus sesuai dengan syarat – syarat pembuatan putusan berdasarkan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa suatu putusan pemidanaan harus memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;



- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera.

Berdasarkan uraian sebagaimana huruf d, e diatas maka dapat ditarik suatu maksud bahwa dalam menyusun suatu putusan sorang hakim harus mencantumkan surat dakwaan, tuntutan pidana yang jelas serta pertimbangan yang jelas mengenai alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan, namun dalam putusan ini surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar pembuatan putusan tidak cermat dan terdapat kekeliruan dalam menuliskan pasal tuntutan pidana yang tidak mengandung unsur pidana. Menurut penulis mengenai putusan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Hartati Binti Abdul Rauf tidak sesuai dengan syarat – syarat pembuatan putusan yang ada dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana huruf d dan e. Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana huruf d menyatakan

bahwa suatu putusan pidana harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, namun pada kenyataannya dalam memberikan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi serta Hakim Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan alat pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum baik alat bukti *Visum Et Repertum* maupun alat bukti keterangan terdakwa. Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi serta Hakim Mahkamah Agung seharusnya tidak membenarkan tentang adanya alat bukti *Visum Et Repertum* karena menurut penulis alat bukti tersebut tidak sah mengingat yang membuat bukan pejabat yang berwenang. Maka menurut penulis putusan pidana yang didasarkan 1 (satu) alat bukti keterangan terdakwa saja dengan disertai keyakinan hakim sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana.

Jika Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kita kaitkan dengan kasus pada putusan ini maka pada putusan ini menurut penulis Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi, dan Hakim Mahkamah Agung dalam membuat putusan tidak berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d, e dan f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana bahwa putusan pidana harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. berdasarkan uraian Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tersebut Hakim dalam membuat putusan harus sesuai dengan pembuktian yang ada dalam persidangan. Berbicara mengenai pembuktian maka pembuktian adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran mengenai suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana atau suatu perbuatan tersebut melanggar hukum dengan menggunakan alat bukti dan kesimpulan Hakim. Dalam hukum acara pidana sistem pembuktian didasarkan pada Pasal 183 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, yang mana menurut Pasal 183 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tersebut menyatakan bahwa sistem pembuktian

yang dianut adalah sistem pembuktian undang – undang secara negatif (*Negative Bewijstheorie*), adapun alasannya adalah dalam penerapannya menggunakan cara dan alat bukti yang berada dalam undang – undang (KUHP) dengan disertai keyakinan Hakim. Alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana jika dikaitkan dengan kasus maka dalam putusan ini berkaitan dengan alat bukti yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terdapat 2 (dua) alat bukti yaitu berupa surat (*Visum Et Repertum*) dan keterangan terdakwa.

1. Surat (*Visum Et Repertum*) yang dibuat oleh siswa yang melakukan praktek kerja lapangan (PKL). Sesuai dengan Pasal 187 huruf a Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka alat bukti visum dalam putusan ini menurut penulis tidak sah dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mempidana terdakwa karena suatu surat yang bisa dijadikan sebagai alat bukti harus dibuat oleh pejabat yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Selain Pasal 187 huruf a Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, menurut Pasal 187 huruf c Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana juga menyatakan bahwa surat yang bisa dijadikan sebagai alat bukti adalah Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya, maka dalam putusan ini surat (*Visum Et Repertum*) yang dijadikan sebagai alat bukti untuk mempidana terdakwa tidak sah karena yang membuat bukan pejabat yang berwenang, bukan ahli, dan tidak disumpah atas jabatannya.

2. Jaksa Penuntut Umum dalam putusan ini juga mengajukan alat bukti berupa keterangan terdakwa sebagai upaya untuk mempidana terdakwa, jika kita berbicara mengenai alat bukti keterangan terdakwa maka menurut Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri, jika pengertian alat bukti keterangan terdakwa tersebut dikaitkan dengan kasus maka dalam putusan ini sudah sesuai dengan fakta karena terdakwa Hartati Binti Abdul Rauf sudah mengakui telah melakukan pemukulan terhadap Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo namun dalam Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Pada Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tersebut diatas maka alat bukti keterangan terdakwa yang digunakan dalam putusan ini oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi untuk mempidana terdakwa karena untuk dapat dikatakan sebagai alat bukti maka keterangan terdakwa harus disertai dengan alat bukti yang lain, dalam hal ini sebelumnya kita membahas mengenai alat bukti lain yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu *Visum Et Repertum* namun alat bukti surat yang berupa *Visum Et Repertum* ini tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dibuat tidak menggunakan sumpah jabatan hal ini sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, menurut penulis alat bukti keterangan terdakwa dengan ditambah keyakinan hakim saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Pada Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Sesuai Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ini maka mengenai alat bukti keterangan terdakwa dalam putusan ini bisa dijadikan sebagai alat bukti

asalkan dengan disertai keyakinan hakim untuk menunjukkan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang dilakukan.

Menurut penulis Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Mengenai alasan tidak sesuainya penjatuhan putusan oleh majelis hakim adalah karena dalam penjatuhan pidananya dengan berdasarkan alat bukti yang tidak sah yaitu dengan alat bukti *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh siswa yang melakukan praktek kerja lapangan (PKL).

Berkaitan dengan penjatuhan putusan pemidanaan Pasal 197 ayat (1) uruf e Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “dalam putusan pemidanaan harus memuat Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan”. Jika pasal ini kita kaitkan dengan kasus maka menurut penulis putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi serta Hakim Mahkamah Agung tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf e Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, karena tuntutan pidana yang ada dalam surat dakwaan tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut penulis tuntutan pidana tersebut tidak jelas sehingga menyebabkan surat dakwaan dan putusan Hakim tersebut berakibat batal demi hukum, selain tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan, tututan pidana yang di buat oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memuat pasal pemidanaan sehingga menurut penulis tuntutan tersebut tidak cermat.

Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “putusan pemidanaan harus memuat Pasal peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tersebut diatas jika dikaitkan dengan kasus maka menurut penulis putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi serta Hakim Mahkamah Agung tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, adapun alasannya adalah dalam faktanya hakim tidak mencantumkan pasal yang menjadi dasar pemidanaan, pada

utusan ini hakim hanya memuat tentang kesalahan terdakwa yaitu melakukan kekerasan secara fisik dalam lingkup rumah tangga tanpa disertai dengan pasal yang memuat pidananya.

Akibat hukum adalah akibat atau hasil yang terjadi atau disebabkan karena adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia atau badan hukum terhadap objek hukum. Akibat hukum pada dasarnya merupakan sumber lahirnya suatu hak dan kewajiban bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang melakukan perbuatan hukum. Kaitannya dengan kasus ini akibat hukum dari suatu surat dakwaan yang tidak sesuai dengan syarat formil (syarat ini berkaitan dengan identitas tersangka yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan), sedangkan syarat materiil (syarat ini berkaitan dengan Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan). Jika dalam pembuatan surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat material dan formal yang ada dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum, hal ini tercantum dengan jelas dalam Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana batal demi hukum.”

Selain surat dakwaan yang dalam pembuatannya kurang cermat juga dalam pembuatan putusannya Hakim ikut – ikutan salah dalam memberikan putusan pidana sesuai Pasal 44 ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002, yang seharusnya Pasal 44 ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004, jelas disini Majelis Hakim baik Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi serta Hakim Mahkamah Agung kurang memperhatikan ketentuan yang ada dalam Pasal 197 ayat (1) c dan d Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan apabila suatu putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 197 (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana berakibat putusan Hakim tersebut batal demi hukum. Menurut penulis baik Hakim maupun Jaksa

Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan dan putusan tidak melihat alat bukti yang digunakan yaitu berupa alat bukti *Visum Et Repertum*, padahal alat bukti surat (*Visum Et Repertum*) tersebut dibuat oleh pejabat yang tidak mempunyai kewenangan, bukan ahlinya, bukan merupakan pejabat yang disumpah atas jabatannya, oleh karenanya menurut penulis hal tersebut sangat fatal mengingat baik hakim dan Jaksa Penuntut umum merupakan orang pilihan yang mempunyai kemampuan untuk melakukan penuntutan dan pemberi vonis bagi orang yang membutuhkan keadilan.

Berdasarkan pada uraian diatas maka apabila dalam pembuatan putusan pidana yang tidak sesuai atau didasarkan atas berita acara pemeriksaan dan surat dakwaan yang salah maka menurut penulis putusan pidana yang dibuat oleh Hakim berakibat batal demi hukum. Putusan pidana yang dibuat oleh Hakim dianggap mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila dalam pembuatannya didasarkan pada surat dakwaan yang memenuhi syarat formal dan materialnya, harus didasarkan dengan adanya alat bukti yang sah yang ada dalam kasus, dan harus memuat tentang Pasal Peraturan Perundang – Undangan yang menjadi dasar hukum dari suatu putusan.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka penulis memperoleh suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. *Asas Unus Testis Nullus Testis* bisa diterapkan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada kasus dalam putusan ini, adapun alasannya adalah sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan penjelasan Pasal 184 KUHAP;
  - b. Berdasarkan Pasal 185 ayat (3) KUHAP;
  - c. Berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan jika suatu putusan yang dibuat oleh hakim tidak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah batal demi hukum, adapun alasannya adalah karena alat bukti yang digunakan oleh majelis hakim berupa *Visum Et Repertum* tidak sah karena yang membuat *Visum Et Repertum* tersebut bukan pejabat yang berwenang, hal ini juga didasarkan pada Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana mengakibatkan putusan batal demi hukum, mengenai alasan pada putusan ini bahwa putusan yang dibuat oleh majelis hakim tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 197 ayat (1) huruf c, d dan e Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan pada uraian kesimpulan diatas maka terdapat beberapa saran. Yaitu sebagai berikut :

1. Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan alat bukti yang digunakan untuk mendakwakan dan menjatuhkan pidana serta dalam menerapkan *Asas Unus Testis Nullus Testis* harus sesuai dengan penjelasan Pasal 184 ayat (1), Pasal 185 ayat (2) dan (3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 55 Undang – Undang Nomor 23



Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan Majelis Hakim dalam membuat putusan harus sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana agar surat dakwaan maupun putusan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak mengakibatkan batal demi hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ansorie Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Fakultas Hukum Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.
- Hari Sasangka, 1996, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Peradilan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya
- Harun M. Husein 1994, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Herkutanto, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana, dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, PT. Alumni, Bandung.
- Mufidah et al, 2006, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan ? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, PT. PSG dan Pilar Media, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar – Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Soeroso, 2009, *Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta
- R.H.H. Soeharjo, 1971, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan / Penafsiran Alqur'an, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Di Indonesia*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta.
- Soedirdjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Soepomo, 2001, *Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikiro, 2003 *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

### b. Peraturan Perundang – undangan

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga


Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1986 Tentang Peradilan Umum.

**c. Internet**

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 25 September 2010 pukul 01.30 WIB (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1958 K / PID.SUS 2009).

<http://pemantauperadilan.com/> diakses pada tanggal 03 Desember 2010 pukul 22.30 WIB.





**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK  
SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN  
JAKSA PENUNTUT UMUM  
(Putusan Mahkamah Agung RI No.1958 K/Pid.Sus/2009)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGE'S DECISION  
IS NOT COMPATIBLE WITH PROSECUTOR  
GENERAL INDICTMENT  
(Verdict Of Indonesia Supreme Court Number 1958 K/Pid.Sus/2009)***

**ABD. ROUF  
NIM.060710191037**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK  
SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN  
JAKSA PENUNTUT UMUM  
(Putusan Mahkamah Agung RI No.1958 K/Pid.Sus/2009)**


***JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGE'S DECISION  
IS NOT COMPATIBLE WITH PROSECUTOR  
GENERAL INDICTMENT  
(Verdict Of Indonesia Supreme Court Number 1958 K/Pid.Sus/2009)***

**ABD. ROUF  
NIM.060710191037**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## MOTTO

**“Hai orang – orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar – benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika ia (orang yang tergugat atau yang terdakwa) kaya atau miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.<sup>1</sup>**




---

<sup>1</sup> R.H.H. Socharjo, 1971, *Alqur'an Dan Terjemahannya Qur'an Surat Annisa' Ayat 135*, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan / Pemsiran Alqur'an, Jakarta.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta H. Mashudi dan Ibunda tercinta Hj. Khofiyah terima kasih atas segala doa restu, curahan kasih sayang, dukungan, kepercayaan, bimbingan serta pengalaman yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Guru – guruku di Madrasah Islamiyah Pengatigan, MTsN Rogojampi, SMAN 1 Rogojampi serta dosen – dosenku di Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat yang telah memberikan ilmu dan membimbingku dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan.



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK  
SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN  
JAKSA PENUNTUT UMUM  
(Putusan Mahkamah Agung RI No.1958 K/Pid.Sus/2009)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGE'S DECISION IS  
NOT COMPATIBLE WITH PROSECUTOR  
GENERAL INDICTMENT  
(Verdict Of Indonesia Supreme Court Number 1958 K/Pid.Sus/2009)***

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**ABD. ROUF  
NIM.060710191037**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, Juni 2011**



**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 24 JUNI 2011**

**Oleh :**

**Pembimbing,**

**NAMA : SAMSUDI, S.H., M.H.**

**NIP : 195703241986011001**

**Pembantu Pembimbing,**

**NAMA : SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**

**NIP : 197004281998022001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK  
SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN  
JAKSA PENUNTUT UMUM  
(Putusan Mahkamah Agung RI No.1958 K/Pid.Sus/2009)**

Oleh :

**ABD. ROUF**  
**NIM.060710191037**

**Mengetahui :**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197004281998022001**

**Mengesahkan :**  
**Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia**  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Hukum**  
**Dekan,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 17

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Panitia Penguji

**Ketua**

**Sekretaris**

**SITI SUDARMI, S.H., M.H.**  
**NIP. 195108241983032001**

**AINUL AZIZAH, S.H., M.H.**  
**NIP. 197602032005012001**

### Anggota Penguji

1. **SAMSUDI, S.H., M.H.** :  
**NIP. 195703241986011001** .....

2. **SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.** :  
**NIP. 197004281998022001** .....

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABD. ROUF

Nim : 060710191037

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah / skripsi yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM (Putusan Mahkamah Agung RI No.1958 K/Pid.Sus/2009)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Juni 2011

Yang menyatakan,

ABD. ROUF  
NIM.060710191037

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setingginya saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak H. Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III;
3. Kedua orang tuaku H. Mashudi dan Hj. Khofiyah yang telah mendidik, membimbing dan mendo'akan ananda, demi keberhasilan dalam menyelesaikan studi guna meraih cita-cita;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Siti Sudarmi, S.H.,M.H., selaku Ketua Penguji;
7. Ibu Ainul Azizah, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji;
8. Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan secercah cahaya terang ilmu pengetahuan kepada para mahasiswanya;
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Bapak Ibu Guru MI Islamiyah Pongatigan, MTsN Rogojampi, SMAN 1 Rogojampi, yang memberikan ilmu dan bimbingan yang tidak ternilai harganya;
12. Seluruh Staf dan Pegawai Pengadilan Negeri Jember;

13. Nenekku H. Hamidah, Kakakku Wahidatul Umami, Adikku Abdul Rokib terima kasih atas do'a, kasih sayang dan dukungannya selama ini;
14. Teman-teman KKM Tahun 2009/2010 di Pengadilan Negeri Jember, terima kasih atas do'a dan dukungannya;
15. Sahabatku senasib seperjuangan Irawan Susanto S.H., Yusdika Fredy Wijaya S.S., Bahrul Huda S.P., Mahrus Spd., Bayu Agung Pamungkas S.H., Yulia Kurniasari S.H., Selli Oktaviana S.Pd., Sofyan Widi Cahyono S.H., Febri Hidayat S.H., Dhavid Rudianto S.H., serta Riska Firmanila dan keluarga besar terima kasih banyak telah menggoreskan cerita-cerita indah, menemani dalam suka maupun duka serta dukungan dan motivasinya kepadaku untuk skripsi ini, jaga terus persaudaraan kita.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 24 Juni 2011

Penulis

## RINGKASAN

### **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM (Putusan Mahkamah Agung RI No.1958 K/Pid.Sus/2009)**

Kekerasan dalam rumah tangga sekarang ini merupakan suatu kejahatan yang sering terjadi, dan kebanyakan dialami oleh kaum perempuan utamanya terjadi pada anak. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi akhir – akhir ini merupakan perwujudan dari salahnya pemikiran bahwa kekerasan tersebut merupakan suatu upaya untuk mendidik atau memberikan teguran agar kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Berkaitan dengan banyaknya kekerasan yang terjadi terdapat suatu kasus yang dilakukan oleh si ibu (Hartati Binti Abdul Rouf, 32 Tahun, Perempuan, Beragama Islam, Tempat Tinggal Jalan Manuntung Rt.13 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara) yang melakukan pemukulan terhadap anak tirinya (Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo, 15 Tahun Sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3232/477/1993 Tanggal 18 September 1993) yang menyebabkan adanya luka memar dan lebam sesuai dengan *Visum Et Repertum*. Sesuai dengan kasus tersebut diatas maka dalam skripsi ini terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu pertama, apakah *Asas Unus Testis Nullus Testis* bisa diterapkan pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengingat dalam putusan ini hanya terdapat 1 (satu) alat bukti yang sah; kedua, apakah akibat hukum jika suatu putusan yang dibuat oleh seorang Hakim tidak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah pertama, Untuk mengkaji dan menganalisa apakah *Asas Unus Testis Nullus Testis* bisa diterapkan atau tidak pada perkara pidana khususnya pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada kasus dalam putusan ini, dan kedua Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum jika suatu putusan yang dibuat oleh seorang Hakim yang tidak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *Yuridis Normatif*. *Yuridis Normatif* artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah - kaidah

atau norma - norma dalam hukum positif, maksudnya adalah penelitian ini dikaji berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pertama dengan Pendekatan Perundang - Undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang - undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu atau fakta hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan. Kedua dengan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan - pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga menemukan ide - ide yang melahirkan pengertian - pengertian hukum, konsep - konsep hukum, dan asas - asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulannya yang dapat diambil dari permasalahan yang ada adalah *Asas Unus Testis Nullus Testis* bisa diterapkan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada kasus dalam putusan ini hal tersebut didasarkan pada Pasal 184 KUHAP, Pasal 185 Ayat (2) dan (3) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 55 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan apabila suatu putusan yang dibuat oleh Hakim tidak sesuai dengan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum adalah batal demi hukum, hal ini didasarkan pada Pasal 197 Ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana mengakibatkan putusan batal demi hukum, mengenai alasan pada putusan ini bahwa putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 197 Ayat (1) huruf c, d dan e Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang pada intinya berkaitan dengan pembuktian dengan alat bukti berupa *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh orang yang tidak mempunyai jabatan atau keahlian untuk membuatnya.



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Prasyarat Gelar</b> .....	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji</b> .....	<b>viii</b>
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih</b> .....	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan</b> .....	<b>xii</b>
<b>Halaman Daftar Isi</b> .....	<b>xiv</b>
<b>Halaman Daftar Lampiran</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Metode Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1. Pengertian, Bentuk Dan Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	8
2.1.1. Pengertian Dan Unsur – Unsur Tindak Pidana .....	8
2.1.2. Pengertian Dan Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	11
2.1.3. Unsur – Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	14
2.1.4. Unsur – Unsur Yang Didakwakan Dalam Surat Dakwaan .....	16
2.2. Pengertian, Syarat, Tujuan Dan Bentuk Surat Dakwaan .....	17
2.2.1. Pengertian Surat Dakwaan .....	17
2.2.2. Syarat – Syarat Surat Dakwaan .....	18


2.2.3. Bentuk Surat Dakwaan .....	20
2.3. Kedudukan Jaksa Penuntut Umum Dan Azas Penuntutan .....	22
2.3.1. Kedudukan Jaksa Penuntut Umum .....	22
2.3.2. Azas – Azas Penuntutan .....	24
2.4. Pengertian Dan Jenis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana .....	25
2.5. Hakim Dan Kekuasaan Kehakiman .....	30
2.5.1. Pengertian Hakim .....	30
2.5.2. Kekuasaan Kehakiman .....	31
2.6. Pembuktian Dalam Perkara Pidana .....	32
2.6.1. Pengertian Dan Teori Pembuktian .....	32
2.6.2. Sistem Pembuktian Dalam KUHAP .....	34
2.6.3. Sistem Pembuktian Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	36
2.6.4. Azas Unus Testis Nullus Testis .....	38
2.7. Pengertian Akibat Hukum .....	39
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
3.1. Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Perkara Nomor 1858 / K / Pid.Sus / 2009) .....	42
3.2. Akibat Hukum Suatu Putusan Yang Tidak Sesuai Dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	69
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
4.1. Kesimpulan .....	88
4.2. Saran .....	88

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1958 K/Pid.Sus/2009**



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Keluarga merupakan sesuatu yang terpenting dalam hidup kita, bayangkan saja jika seseorang tidak mempunyai keluarga, maka sudah bisa dipastikan hidupnya tidak akan menentu. Dalam benak kita pasti terpampang ingin memiliki rumah tangga yang harmonis, namun dewasa ini hal tersebut sangat sulit diwujudkan karena masing-masing anggota dalam rumah tangga memiliki keinginan yang berbeda sehingga dimungkinkan adanya perselisihan.

Kekerasan dalam rumah tangga membawa dampak yang sangat serius bagi korban, terlebih lagi jika korbannya anak - anak, dimana terjadi proses pembelajaran dan akan berlaku teori modeling. Anak yang dibesarkan dengan tindak kekerasan akan menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari. Misalnya seorang anak laki-laki tinggal bersama ayah pelaku kekerasan terhadap ibunya, maka anak tersebut akan berlaku sama yaitu cenderung menggunakan cara yang sama kepada pasangannya di kemudian hari. (Herkutanto, 2000:12)

Terkait dengan pemaparan Herkutanto tentang kekerasan dalam rumah tangga tersebut diatas maka pada skripsi ini akan dikaji mengenai putusan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khususnya tentang kekerasan dalam rumah tangga. Selain mengkaji mengenai putusan Hakim yang didasarkan pada satu alat bukti dalam skripsi ini akan membahas mengenai akibat hukum yang ditimbulkan apabila suatu putusan tidak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Saksi merupakan suatu alat bukti yang terpenting dalam proses peradilan baik dalam perkara pidana, perkara perdata maupun dalam perkara yang berhubungan dengan perkara tata usaha negara. Dalam proses peradilan yang berkaitan dengan perkara pidana adanya keberhasilan dalam proses persidangan sangat tergantung pada alat bukti yang terungkap atau dimunculkan dalam tingkat peradilan terutama yang berkenaan dengan saksi. Kebenaran dalam suatu proses peradilan pidana sangat dimungkinkan akan terungkap apabila saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan yang mendukung adanya tindak pidana.

Peran dari saksi selama ini masih jauh dari yang diharapkan dalam rangka mengungkap kebenaran pada proses peradilan pidana dan tidak jarang baik masyarakat maupun aparat penegak hukum kurang memperhatikannya padahal saksi merupakan alat bukti yang utama dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. (<http://pemantauperadilan.com/> diakses pada tanggal 03 Desember 2010 pukul 22.30 WIB)

Terkait kurang diperhatikannya peran saksi dalam proses peradilan pidana oleh penegak hukum baik jaksa penuntut umum maupun hakim menyebabkan banyak kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan alasan alat bukti tidak mencukupi, padahal kasus tersebut bisa dibuktikan hanya dengan seorang saksi dengan ditambah adanya alat bukti yang lain. Berkaitan dengan alat bukti saksi terdapat *Asas Unus Testis Nullus Testis* dimana dalam pengertiannya pada intinya menyatakan bahwa satu saksi bukan saksi, jika kita tarik dalam kasus apakah *Asas Unus Testis Nullus Testis* bisa diterapkan mengingat dalam perkara hanya terdapat satu alat bukti yang sah yaitu keterangan terdakwa.

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan dari adanya perbuatan hukum. Akibat hukum yang merupakan tindakan dari subjek hukum mengenai suatu peristiwa hukum bisa berbentuk yang dikehendaki (menguntungkan) maupun yang tidak dikehendaki (merugikan). (Soepomo, 2001:79)

Perbuatan hukum bisa dilakukan dengan adanya suatu perbuatan yang menyangkut pembuatan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun suatu putusan yang dibuat oleh seorang Hakim yang tentusaja ada akibat hukumnya. terkait dengan akibat hukum tersebut maka dalam skripsi ini akan dikaji mengenai akibat hukum yang ditimbulkan jika suatu putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim yang tidak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Surat dakwaan dalam proses peradilan pidana dibuat oleh oleh Jaksa Penuntut Umum yang memiliki kemampuan untuk membuatnya, dalam pembuatan surat dakwaan harus ada wewenang oleh Undang-Undang agar surat dakwaan tersebut memperoleh kekuatan yang tetap dan tentunya memenuhi syarat-syarat pembuatan surat dakwaan. Penuntutan dalam surat dakwaan merupakan hal dasar dalam sistem peradilan pidana utamanya dalam proses persidangan. (Ansorie Sabuan, 1990:121)

Dikatakan sebagai hal dasar karena putusan Hakim nantinya harus berdasarkan pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, namun bagaimana putusan Hakim tersebut dapat dikatakan sempurna atau mempunyai

kekuatan yang tetap bila surat dakwaan sebagai dasar pembuatan putusan oleh Hakim terdapat kesalahan akibat ketidak cermatan oleh seorang Jaksa Penuntut Umum sebagai pejabat yang secara teknis sudah menguasai masih terdapat kekeliruan dan ketidak cermatan.

Terkait dengan surat dakwaan dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwakan kepada terdakwa Hartati Binti Abdul Rouf (32 Tahun, Tempat Lahir Wajo, Jenis Kelamin Perempuan, Beragama Islam, Tempat Tinggal Jalan Manuntung Rt.13 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Pekerjaan Sebagai Ibu Rumah Tangga, dan kebangsaan Indonesia) dengan 2 (dua) pasal yaitu diancam dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (dakwaan kesatu), serta diancam dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (kedua), namun dalam Tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan yang didakwaan terhadap terdakwa dimana dalam tuntutan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut tidak memuat ketentuan pidana. Berkaitan dengan penulisan penuntutan dalam surat dakwaan yang tidak sesuai dengan apa yang didakwakan maka akan dikaji mengenai akibat hukum yang timbulkan tersebut.

Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan yang dilakukan oleh Hakim dalam sidang di pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan maupun berupa bebas atau lepas. Suatu putusan Hakim harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berkaitan dengan pembuatan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentu saja terdapat akibat hukumnya, maka dalam penulisan skripsi ini akan mengkaji mengenai akibat hukum yang ditimbulkan jika suatu putusan tidak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berkaitan dengan uraian diatas ada suatu contoh kasus yang akan dibahas dan dikaji pada skripsi ini yaitu mengenai perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung tentang kekerasan dalam rumah tangga yaitu anak sebagai korban tindak

pidana dalam perkara No. 1958 K/Pid.Sus/2009. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut permohonan kasasi terdakwa Hartati Binti Abdul Rouf ditolak oleh Mahkamah Agung dengan alasan bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan aturan hukum serta putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum.

Pada awalnya sebelum terjadi pemukulan, hari Minggu Tanggal 10 Februari 2008 sekitar jam 18.00 WITA si ibu (Hartati Binti Abdul Rouf, 32 Tahun, Perempuan, Beragama Islam, Tempat Tinggal Jalan Manuntung Rt.13 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara) untuk selanjutnya disebut terdakwa, menyuruh anak tirinya (Enny Purwatingtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo, 15 Tahun Sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3232/477/1993 Tanggal 18 September 1993) untuk selanjutnya disebut korban, untuk pergi ke pasar mengambil jeruk, namun karena si anak terlambat maka pemukulanpun terjadi di rumahnya sendiri, tepatnya di depan kamar si ibu. Perlakuan ibu tersebut menyebabkan pembengkakan pada rahang bawah kanan, dan juga terjadi pembengkakan pada pipi kanan dengan disertai memar, hal tersebut diperoleh berdasarkan visum yang dibuat oleh siswa yang sedang melakukan praktek kerja lapangan (PKL).

Mahkamah Agung dalam hal ini mengadili dengan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Hartati, Binti Abdul Rauf dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 11 September 2008 Nomor : 139/Pid.B/2008/PN.TG dan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 10/PID/2009/PT.KT.SMDA yang tetap mempidana terdakwa, dengan dasar pertimbangan bahwa alasan kasasi terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tunduk pada kasasi. Hakim dalam pertimbangan lain menyatakan bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang, sehingga dalam hal ini Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan menyatakan menolak kasasi dari pemohon kasasi atau terdakwa Hartati Binti Abdul Rauf tersebut.

Dari pemaparan latar belakang diatas maka penulis ingin menelaah dan membahasnya dalam skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN JAKSA**

## **PENUNTUT UMUM ( PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1958 K / PID.SUS / 2009 )”.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Asas Unus Testis Nullus Testis* Bisa Diterapkan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mengingat Dalam Putusan Ini Hanya Terdapat 1 (Satu) Alat Bukti Yang Sah ?
2. Apakah Akibat Hukum Jika Suatu Putusan Tidak Sesuai Dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah meliputi dua hal yaitu :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa apakah *Asas Unus Testis Nullus Testis* bisa diterapkan atau tidak pada perkara pidana khususnya pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada kasus dalam putusan ini;
2. Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum jika suatu putusan yang dibuat oleh seorang Hakim yang tidak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

### **1.4. Metode Penelitian**

Salah satu faktor penting dalam penyusunan skripsi adalah metode penelitian. Metode penelitian ini digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Peter Mahmud Marzuki, (2010:39) menyatakan bahwa metode penelitian sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin - doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi dan juga untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.



#### 1.4.1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *Yuridis Normatif*. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2010:39) *Yuridis Normatif* artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah - kaidah atau norma - norma dalam hukum positif, maksudnya adalah penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada.

#### 1.4.2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Pendekatan Perundang - Undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang - undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu atau fakta hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan - pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga menemukan ide - ide yang melahirkan pengertian - pengertian hukum, konsep - konsep hukum, dan asas - asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2010:93).

#### 1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan - bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### a. Sumber Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat *Autoritatif* artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan-putusan Hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2010:141).

Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini meliputi :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung
4. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
6. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
7. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1986 Tentang Peradilan Umum.
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1958 K/PID.SUS/2009

#### **b. Sumber Bahan Hukum Skunder**

Yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen - dokumen resmi, meliputi buku - buku teks (*Literature*), kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2010:141). Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini meliputi buku-buku teks (*Literature*) yang berkaitan dengan hukum Indonesia, komentar - komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

#### **1.4.4. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas menurut Peter Mahmud Marzuki (2010:171) dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal - hal yang tidak relevan dan menetapkan permasalahan yang dibahas.
- 2) Pengumpulan bahan - bahan hukum.
- 3) Melakukan telaah permasalahan yang akan dibahas.
- 4) Menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan yang dibahas.
- 5) Memberi preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian, Bentuk Dan Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

##### **2.1.1. Pengertian Dan Unsur – Unsur Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana menurut pakar hukum di Indonesia masih belum ada kesepakatan pendapat. Ada yang menggunakan istilah perbuatan pidana, tindak pidana atau dengan istilah lain, namun istilah perbuatan pidana dan tindak pidana lebih sering digunakan dalam Tata Bahasa Perundang - Undangan di Indonesia.

Soedirdjo (1985:13) menulis dalam bukunya, bahwa orang baru akan dipidana apabila mempunyai unsur kesalahan, sebagaimana salah satu asas yang dikenal dalam hukum pidana yaitu tidak dipidana apabila tidak ada kesalahan. Suatu perbuatan akan menjadi perbuatan pidana apabila terdapat unsur yang dilarang, atau aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan mengenai sifat dari perbuatan tersebut akan diketahui dengan adanya unsur melawan hukum.

Maksud dari pernyataan Soedirdjo mengenai pengertian tindak pidana adalah bahwa seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang didalamnya mengandung unsur kesalahan, unsur yang melakukan perbuatan yang dilarang, terdapat ancaman pidana bagi yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut serta terdapat sifat melawan hukum. Mengenai sifat melawan hukum maksudnya adalah bahwa suatu perbuatan tersebut yang dilakukan oleh subjek hukum diatur dalam suatu Undang – Undang tertentu dan Undang – Undang tersebut juga memuat ancaman pidana atau sanksi pidana. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut Rusli Muhammad (2006:25-26), tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Berkaitan dengan pengertian tindak pidana menurut Rusli Muhammad maka maksud dari tindak pidana tersebut adalah bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut bisa dikenakan pidana atau ancaman pidana, adapun ancaman pidana yang dimaksud adalah sesuai dengan Pasal 10 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yaitu pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda) dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang – barang tertentu, pengumuman putusan Hakim). Unsur yang harus ada menurut Rusli Muhammad dalam tindak pidana adalah adanya unsur kesalahan yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan tindak pidana, selain itu dalam tindak pidana juga harus memuat adanya unsur dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Istilah pertanggungjawaban pidana mempunyai pengertian bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana harus mampu menjalankan tanggungjawabnya secara pidana.

Berdasarkan pada beberapa pengertian tindak pidana diatas maka dalam penulisan skripsi ini akan menggunakan pengertian tindak pidana menurut Rusli Muhammad karena dalam pengertiannya terdapat adanya unsur dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sedangkan dalam pengertian tindak pidana menurut Soedirdjo tidak menyinggung mengenai pertanggungjawaban pidana bagi subjek hukum baik itu manusia maupun badan hukum yang melakukan tindak pidana. Jadi tindak pidana memiliki pengertian bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dimana perbuatan tersebut dilarang oleh hukum, diancam dengan pidana. Perbuatan tersebut selain dilarang juga mengandung unsur adanya kesalahan dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi yang melakukannya.

Berdasarkan pada pengertian tindak pidana diatas maka jika pengertian tindak pidana tersebut diaplikasikan terhadap kasus maka disini terdapat suatu perbuatan yang dilakukan oleh ibu (Hartati Binti Abdul Rouf) berupa pemukulan sebanyak dua kali terhadap anak tirinya (Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo), diman perbuatan tersebut dilarang oleh Undang – Undang utamanya Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perbuatan si ibu diancam dengan

pidana penjara 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 15.000.000., (lima belas juta rupiah), dan si ibu bisa mempertanggungjawabkannya secara pidana.

Setelah diuraikan mengenai pengertian dari tindak pidana dari pakar hukum pidana, maka selanjutnya akan diuraikan mengenai unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Dalam hal ini ada beberapa pandangan dari pakar hukum pidana mengenai unsur – unsur yang ada dalam tindak pidana, pandangan dari beberapa pakar hukum pidana. Menurut Lamintang (1997:193), unsur – unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Kesengajaan;
2. Maksud;
3. Perencanaan;
4. Sifat melanggar hukum;
5. Kausalitas.

Berdasarkan uraian unsur – unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Lamintang mempunyai maksud bahwa unsur kesengajaan tersebut harus memenuhi rumusan Undang – Undang dan juga unsur maksud dan perencanaan tersebut harus melawan hukum. Sedangkan unsur sifat melanggar hukum mempunyai maksud bahwa seseorang tersebut harus melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang – Undang, sedangkan unsur kausalitas mempunyai maksud bahwa harus ada hubungan antara suatu tindakan dengan kenyataan yang ada.

Unsur – unsur tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro (2003:28) adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya subjek tindak pidana;
- 2) Adanya perbuatan dari tindak pidana;
- 3) Adanya sebab akibat (*Causaal Verband*);
- 4) Adanya unsur sifat melawan hukum (*Onrechtmatigheid*);
- 5) Adanya kesalahan
- 6) Unsur dapat dipertanggungjawabkan.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan subjek tindak pidana adalah subjek hukum yang meliputi manusia maupun badan hukum, adanya perbuatan dari tindak pidana mempunyai maksud adanya tindakan yang jelas yang mengakibatkan kerugian entah bagi orang lain, badan hukum maupun negara. Unsur sebab akibat mempunyai maksud bahwa adanya perbuatan yang menyebabkan dampak yang nyata bagi yang merasa dirugikan, adanya unsur sifat

melawan hukum mempunyai maksud bahwa perbuatan tersebut melanggar suatu norma yang ada dalam Undang - Undang. Unsur kesalahan mempunyai maksud bahwa disini yang melakukan kesalahan dapat dikenai sanksi dan tidak ada alasan pemaaf. Sedangkan unsur dapat dipertanggungjawabkan mengandung arti bahwa perbuatan subjek tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara pidana bagi seseorang yang melakukan perbuatan tersebut.

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan unsur – unsur tindak pidana yang dirumuskan oleh Wirjono Prodjodikoro, adapun alasannya adalah karena unsur yang dipaparkan sangat relevan dengan kasus yang dikaji oleh penulis. Selain itu menurut penulis adanya unsur sebab akibat sangat penting mengingat suatu akibat tidak akan terjadi tanpa adanya sebab.

Jika dikaitkan dengan kasus, maka unsur – unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah sesuai dengan unsur – unsur tindak pidana diatas sesuai dengan rumusan yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro. Adapun unsur – unsur tersebut meliputi adanya orang yang melakukan sebagai subjek tindak pidana, adanya perbuatan yang dalam faktanya direfleksikan dengan perbuatan terdakwa menampar korban, adanya akibat yang ditimbulkan yaitu terdapat luka lebam yang diderita, adanya sifat melawan hukum dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa diatur dalam Undang – Undang, dan yang terakhir adanya unsur dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi terdakwa.

### **2.1.2. Pengertian Dan Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam masyarakat, dan ini adalah salah satu bentuk konflik yang biasa terjadi. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang merugikan perempuan maupun anak baik secara fisik dan nonfisik.

Di dalam rumah tangga, konflik merupakan hal yang biasa, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, tapi semua itu tidak serta merta disebut sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Namun apabila konflik tersebut berakibat pada suatu perbuatan yang terindikasi adanya unsur – unsur melawan hukum maka perbuatan tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara pidana, misalnya perbuatan seorang ibu yang memukul anaknya karena alasan kesal sehingga terdapat luka.

Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 1 maka kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Undang-Undang ini merupakan jaminan yang diberikan Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan melindungi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibentuk tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana sering dituduhkan orang namun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini justru bertujuan untuk memelihara keutuhan Rumah Tangga yang benar-benar harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Mufidah, 2006:14).

Menurut Pasal 5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa bentuk–bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

1. Kekerasan Fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 5 jo. Pasal 6);
2. Kekerasan Psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 5 jo. Pasal 7);
3. Kekerasan Seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu (Pasal 5 jo. Pasal 8), yang meliputi:
  - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran Rumah Tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 5 jo. Pasal 9).

Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang dalam lingkungan rumah tangga secara melawan hukum yang berakibat timbulnya penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, penelantaran rumah tangga dan juga termasuk didalamnya hal – hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, penderitaan psikis berat kepada seseorang. Perbuatan tersebut bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana bagi siapa saja melakukannya.

Jika dikaitkan dengan kasus ini maka perbuatan terdakwa yang merupakan ibu tiri korban adalah suatu perbuatan kekerasan dalam rumah tangga karena perbuatan terdakwa dilakukan dalam lingkup rumah tangganya sendiri, dan



perbuatan tersebut menyebabkan atau berakibat penderitaan secara fisik dan psikologis pada korban. Jika dilihat dari faktanya dalam melakukan perbuatan terdakwa berada dalam keadaan sengaja, maka akibatnya perbuatan terdakwa bisa dikenai pertanggungjawaban pidana.

### **2.1.3. Unsur – Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Jika dilihat dari Bab I Ketentuan Umum Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 1 yang dinamakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Unsur – Unsur yang ada dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 tersebut adalah sebagai berikut (Mufidah, 2006:18) :

1. Setiap perbuatan terhadap seseorang;
2. Berakibat kesengsaraan, penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga;
3. Secara melawan hukum;
4. Dalam lingkup rumah tangga.

Dalam hal ini yang dimaksud setiap perbuatan seseorang adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga atau dilakukan kepada salah satu anggota keluarganya, maka dapat dikatakan hal ini berkaitan dengan subjek hukum. Mengenai Maksud dari berakibat kesengsaraan, penderitaan secara fisik, mental disini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut berakibat bagi korbannya seperti luka memar, tidak bisa bekerja karena sakit yang diderita sakit mental, dan yang lainnya.

Melawan hukum disini mempunyai maksud bahwa dalam perbuatannya seseorang dikenakan pidana karena perbuatan tersebut telah diatur dalam Perundang-Undangan yang berlaku dan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Mengenai unsur dalam lingkup rumah tangga disini mempunyai maksud bahwa setiap perilaku yang dilakukan oleh orang siapa saja baik itu laki-laki maupun

perempuan, tua ataupun muda, masih keluarga, tetangga, saudara majikan, teman dan sebagainya yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasannya unsur-unsur yang ada dalam kekerasan rumah tangga adalah :

- a. Setiap perbuatan;
- b. Berakibat kesengsaraan, penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga;
- c. Secara melawan hukum;
- d. Dalam lingkup rumah tangga.

Adapun unsur – unsur diatas jika dikaitkan dengan kasus adalah sudah terpenuhi, karena dalam kasus ini terdapat suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam lingkup rumah tangganya sendiri yang berakibat penderitaan secara fisik dan psikologis. Adapun perbuatan terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum disini bisa diartikan bahwasannya perbuatan terdakwa diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 ayat (1) Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Unsur lingkup rumah tangga jika dikaitkan dengan kasus menurut penulis sudah terpenuhi karena sesuai dengan pengertian dari lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menurut penulis perbuatan Hartati Binti Abdul Rouf memukul Enny Purwatingtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo merupakan suatu perbuatan yang dilakukan didalam lingkup rumah tangga, karena antara Hartati Binti Abdul Rouf dengan Enny Purwatingtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo terdapat hubungan keluarga hasil dari perkawinan. Selain itu menurut penulis Enny Purwatingtias

Tuti Binti Agus Dradi Purnomo merupakan anak tiri dari Hartati Binti Abdul Rouf, maka unsur lingkup rumah tangga sudah terpenuhi.

#### **2.1.4. Unsur – Unsur Yang Didakwakan Dalam Surat Dakwaan**

Dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mendakwakan kepada terdakwa dengan 2 (dua) pasal sekaligus dengan dakwaan yang bersifat alternatif, karena dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum masih ragu dengan perbuatan terdakwa. Adapun pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Dalam dakwaan kesatu perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi : “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
  - a. Adanya subjek tindak pidana
  - b. Adanya perbuatan dari tindak pidana
  - c. Adanya sebab akibat
  - d. Adanya sifat melawan hukum
  - e. Adanya kesalahan
  - f. Adanya pertanggungjawaban pidana
2. Dalam dakwaan kedua perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”. Adapun unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :
  - a. Adanya subjek tindak pidana
  - b. Adanya perbuatan dari tindak pidana

- c. Adanya sebab akibat
- d. Adanya sifat melawan hukum
- e. Adanya kesalahan
- f. Adanya pertanggungjawaban pidana

## **2.2. Pengertian, Syarat, Tujuan Dan Bentuk Surat Dakwaan**

### **2.2.1. Pengertian Surat Dakwaan**

Surat dakwaan merupakan mahkota persidangan yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap oleh Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan dan menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim dalam bermusyawarah untuk mengambil putusan.

Pengertian surat dakwaan menurut Ansorie Sabuan (1990:121) adalah surat yang berisi rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari hasil penyidikan dan merupakan dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Dari pengertian surat dakwaan diatas mempunyai maksud bahwa dalam penyusunannya harus sesuai dengan unsur – unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa karena surat dakwaan merupakan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana. Pembuatan surat dakwaan tersebut diperoleh atas dasar adanya penyidikan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dan kemudian menarik kesimpulan tentang tindak pidana apa yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian yang dimaksud surat dakwaan adalah suatu surat yang memuat perumusan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan berisikan identitas terdakwa, waktu, tempat dilakukan tindak pidana, dan dalam perumusan tersebut harus dilakukan secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai yang disyaratkan dalam Undang – Undang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, dakwaan dan alat bukti, serta tuntutan pidananya. Kecermatan dan kejelasan dalam pembuatan surat dakwaan menjadi sesuatu yang penting bagi seorang Jaksa Penuntut Umum. Peranan surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, maka dituntut adanya kemampuan, kemahiran dan kejelian

Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan supaya tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat dijerat dengan pasal-pasal Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan pasal – pasal lain yang mengandung unsur pidana. Selain itu peran dari surat dakwaan adalah sebagai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat menimbulkan perkara yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dan pada sisi lain membawa konsekuensi berupa timbulnya berbagai kendala dalam upaya pembuktian dakwaan (Andi Hamzah, 2005:163).

Dari kutipan diatas dapat diartikan bahwa apabila dalam penyusunan surat dakwaan terdapat kekeliruan yang berupa ketidakcermatan maka terdapat akibat hukum. Akibat hukumnya bisa berbentuk perkara yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan. Selain adanya akibat hukum tersebut terdapat akibat lain yang ditimbulkan yang berkaitan dengan upaya pembuktian dalam surta dakwaan.

Kecermatan dan kejelasan seorang Jaksa Penuntut Umum dalam menuliskan dan menjabarkan dakwaannya menjadi hal penting disini, karena dalam hal ini merupakan salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Kecermatan dan kejelasan mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam membuat suatu surat dakwaan diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

### **2.2.2. Syarat – Syarat Surat Dakwaan**

Surat dakwaan harus memenuhi 2 (dua) syarat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan termpat tindak pidana itu dilakukan.

Menurut Ansorie Sabuan (1990:122) surat dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Yaitu :

- a. Syarat formal, Dalam surat dakwaan harus disebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Syarat material, Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Cermat dimaksudkan bahwa dalam penyusunan surat dakwaan penuntut umum harus bersifat cermat atau teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang - undangan yang berlaku, agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur - unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan, antara lain mengenai hal - hal sebagai berikut :

- a. Dalam tindak pidana atau delik aduan diperlukan adanya surat pengaduan (Pasal 1 butir 25 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana);
- b. Apakah tindak pidana yang didakwakan tidak nebis in idem atau kadaluwarsa;
- c. Apakah terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dapat dipertanggung-jawabkan (Pasal 44 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana);
- d. Apakah ketentuan pasal - pasal dalam Undang - Undang tindak pidana yang didakwakan sudah tepat sesuai dengan persyaratan formil dan materiil seperti yang ada dalam berkas perkara hasil penyidikan;
- e. Apakah dalam pemeriksaan penyidikan atau pembuatan BAP, tersangkanya sudah didampingi penasihat hukum (Pasal 56 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana).

Jelas dimaksudkan bahwa dalam penyusunan surat dakwaan penuntut umum harus mampu merumuskan unsur - unsur tindak pidana atau delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur - unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan perkataan lain, uraian unsur - unsur atau pengertian yuridis tindak pidana atau delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan atau digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan atau perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa.

Kaitannya dengan kasus, maka dalam putusan ini syarat – syarat material dalam pembuatan surat dakwaannya kurang cermat dan kurang jelas. Hal ini dapat dilihat pada tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuliskan tuntutan bukan mengandung unsur pidana yaitu menuntut dengan Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tentu saja dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum kurang cermat dan kurang jelas yang mengakibatkan syarat materialnya tidak terpenuhi.

### **2.2.3. Bentuk Surat Dakwaan**

Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana tidak terdapat ketentuan atau pasal - pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan. Sehingga dalam praktik penuntutan, masing - masing Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing - masing.

Dalam praktik, proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut (Hari Sasangka, 1996:115) :

- a. Dakwaan Tunggal
- b. Dakwaan Alternatif
- c. Dakwaan Subsider
- d. Dakwaan Kumulatif
- e. Dakwaan Kombinasi

Ad.a. Dakwaan tunggal memiliki pengertian bahwa dakwaannya hanya satu atau tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan - dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan yang bersifat alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.

Ad.b. Dakwaan yang berbentuk alternatif mempunyai pengertian bahwa dalam dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling

mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwa lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena Penuntut Umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Biasanya dakwaan demikian, dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak atau ciri yang sama atau hampir bersamaan misalnya, pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati dan sebagainya. Adapun ciri khusus dalam dakwaan ini adalah Jaksa menggunakan kata sambung “atau”.

Ad.c. Pengertian dari dakwaan yang berbentuk subsider adalah dakwaan yang dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada Jaksa Penuntut Umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsider, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

Ad.d. Dakwaan kumulatif mempunyai maksud bahwa dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun



kumulasi pelakunya. Jaksa Penuntut Umum menerapkan dua pasal sekaligus dengan menerapkan kata sambung “dan”.

Ad.e. Dakwaan kombinasi mempunyai pengertian bahwa bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiar. Berdasarkan pada beberapa bentuk surat dakwaan yang dipaparkan oleh Sasangka maka dalam putusan ini dapat disimpulkan bahwasannya yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah berbentuk alternatif, hal ini bisa dilihat pada surat dakwaannya yang disana memuat kata “atau”, dari hal ini juga patut diketahui bahwasannya kata atau merupakan ciri khas dari dakwaan yang bersifat alternatif. Selain itu alasan dari Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan berbentuk alternatif ini adalah karena Jaksa menganggap perbuatan terdakwa masih ragu – ragu dan belum jelas tentang kualifikasi dan pasal yang diterapkan dalam surat dakwaannya.

### **2.3. Kedudukan Jaksa Penuntut Umum Dan Azas Penuntutan**

#### **2.3.1. Kedudukan Jaksa Penuntut Umum**

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana memberi uraian pengertian Jaksa dan Penuntut Umum pada Pasal 1 butir 6a dan b serta Pasal 13. Di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dapat ditemukan perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh seorang jaksa.

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana membedakan pengertian Jaksa dalam pengertian umum dan Penuntut Umum dalam pengertian Jaksa yang sementara menuntut suatu perkara (Andi Hamzah 2005:71). Di dalam Pasal 1 butir 6 ditegaskan hal itu sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Melihat perumusan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian “Jaksa” adalah menyangkut jabatan, sedangkan “Penuntut Umum” menyangkut fungsi. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan tugas penuntutan, jaksa

bertindak untuk dan atas nama negara, dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai - nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat (Penjelasan Pasal 8 Undang - Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai pengertian Jaksa (Pasal 1 angka 1) dan Penuntut Umum (Pasal 1 angka 2) sebagai berikut :

- a. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
- b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Jaksa Penuntut Umum adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang – Undang untuk melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan atau penetapan Hakim dan wewenang lainnya. Penuntutan menurut Pasal 1 angka 7 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Pasal 2 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, menyatakan bahwa kedudukan kejaksaan selain sebagai lembaga yang melakukan penetapan Hakim juga mempunyai kedudukan sebagai berikut :

- a. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
- b. Kekuasaan negara dilaksanakan secara merdeka;

c. Kejaksanaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya kedudukan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai lembaga pemerintah yang melakukan kekuasaan Negara dibidang penuntutan yang dilakukan secara merdeka dan tidak terpisahkan. Secara merdeka maksudnya dalam penuntutannya tidak ada intervensi dari pihak manapun termasuk pemerintah. Kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini adalah sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan kepada subjek hukum yang dianggap melakukan tindak pidana secara merdeka dan tidak terpisahkan, maksudnya dalam penuntutannya tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak manapun termasuk pemerintah.

### **2.3.2. Azas – Azas Penuntutan**

Sehubungan dengan wewenang Jaksa Penuntut Umum sebagai alat pemerintah untuk melakukan penuntutan, maka dalam Hukum Acara Pidana dikenal asas – asas penuntutan. Asas penuntutan ini dianggap penting dan harus diperhatikan pada saat seorang Jaksa Penuntut Umum melakukan tugas penuntutan.

Bahwa Penuntut Umum adalah alat pemerintah yang bertugas melakukan penuntutan terhadap seseorang atau badan hukum yang dianggap melakukan tindak pidana, dimana dalam menjalankan tugas penuntutan ini menganut 2 (dua) azas yaitu (Hari Sasangka, 1996:109) :

- a. Asas legalitas
- b. Asas oportunitas

Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutannya menggunakan Asas oportunitas, adapun maksudnya adalah penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum. Menurut asas ini, Jaksa Penuntut Umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya apabila orang tersebut dituntut akan merugikan kepentingan umum. Jadi, demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat tidak dituntut. Sedangkan yang dimaksud Asas legalitas adalah Penuntut Umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum. Menurut asas ini, Jaksa

Penuntut Umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana.

Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini menggunakan dakwaan sesuai dengan azas legalitas, dimana dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana yang disesuaikan dengan fakta – fakta dari penyidik. Berawal dari tindakan penyidik maka dalam hal ini jaksa melakukan penuntutan terhadap terdakwa karena menurut Jaksa Penuntut Umum, terdakwa melakukan perbuatan pidana.

#### **2.4. Pengertian Dan Jenis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana**

Apabila Hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai maka Hakim pengadilan sudah selayaknya membacakan putusan. Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada Penuntut Umum, terdakwa, dan atau Penasihat Hukum (Pasal 182 ayat (8) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana).

Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup maka Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, Penasihat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang (R. Soeroso, 2009:134).

Ditentukan selanjutnya dalam Pasal 182 ayat (5) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana bahwa dalam musyawarah Ketua Hakim Majelis mengajukan pertanyaan. Adapun dalam hal memberikan pertanyaan dimulai dari Hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Dengan tegas dinyatakan bahwa pengambilan keputusan itu didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan (Pasal 191 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana). Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan didalam sidang terbuka untuk umum (R. Soeroso, 2009:134).

Maksud yang ingin dikemukakan oleh Soeroso dalam kutipan diatas adalah bahwa suatu putusan yang dibuat oleh seorang Hakim harus berdasarkan pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pejabat yang

mempunyai kewenangan untuk membuatnya. Selain harus didasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pengucapannya suatu putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum agar sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### **A. Pengertian Putusan Pengadilan**

Sebelum membicarakan putusan akhir perlu kita ketahui bahwa pada waktu Hakim menerima suatu perkara dari Penuntut Umum dapat diterima, Putusan mengenai hal ini bukan merupakan keputusan akhir (vonis) tetapi merupakan ketetapan. Putusan merupakan suatu pernyataan yang dikemukakan oleh Hakim pada saat proses pemeriksaan dianggap selesai, pada saat pengucapannya harus dilakukan secara terbuka untuk umum.

Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang ini. Maksudnya dalam memberikan putusan seorang Hakim harus mengacu pada Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana mengenai putusan pemidanaannya.

M. Yahya Harahap (2002:49), menyatakan bahwa Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Maksud dari uraian pengertian yang dikemukakan oleh Yahya Harahap adalah bahwa suatu putusan tersebut harus dibuat oleh Hakim yang mempunyai wewenang untuk memutuskan suatu perkara antara para pihak yang bertujuan untuk mengakhirinya atau menyelesaikannya. Pernyataan tersebut harus diucapkan dimuka umum, apabila dalam penjatuhan putusannya masih tidak ada keseragaman antara majelis Hakim maka musyawarahpun harus dilakukan untuk mencapai mufakat.

Ansorie Sabuan (1990:193), memberi batasan Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara perdata.

Sedangkan pengertian putusan menurut Ansorie Sabuan mempunyai maksud bahwa putusan pengadilan merupakan pernyataan seorang Hakim yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara perdata yang dialami pihak yang berperkara pada sidang pengadilan yang dibuka untuk umum. Pernyataan seorang Hakim tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap mengenai penetapan hukumnya karena Hakim mempunyai wewenang untuk menjatuhkan suatu putusan.

Harun M. Husein (1994:57), Merumuskan bahwa Keputusan Hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan Putusan Hakim itu disebut vonnis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari Hakim serta memuat akibat-akibatnya.

Maksud Keputusan Hakim menurut Harun M. Husain adalah suatu vonis yang didasarkan atas pertimbangan – pertimbangan dari jalannya proses peradilan yang disertai dengan akibat – akibatnya misalnya dinyatakan dipidana, dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan. Akte penutup tersebut juga berisi mengenai dakwaan, tuntutan pidana dan pasal peraturan Perundang – Undangan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan pengertian putusan menurut M. Yahya Harahap karena putusan hanya dapat dibuat oleh Hakim yang mempunyai wewenang untuk menetapkan putusan baik berupa pembedaan, bebas maupun lepas. Jadi putusan Hakim adalah suatu pernyataan Hakim sebagai pejabat yang berwenang yang diucapkan dalam persidangan setelah proses peradilan berakhir, dimana pernyataan tersebut di dasarkan pada sistem pembuktian yang ada dalam proses persidangan. Putusan Hakim tersebut bisa berupa pembedaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan.

### **B. Jenis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana**

Putusan Pengadilan merupakan suatu produk hukum yang dihasilkan atau dibuat oleh seorang Hakim dengan melihat pertimbangan – pertimbangannya. Putusan Pengadilan sangat penting dalam sistem hukum acara pidana karena dengan adanya putusan ini seseorang akan diputus apakah bersalah atau tidak bersalah.

Didalam sistem hukum acara pidana pada pokoknya dikenal dua jenis Putusan Pengadilan yaitu (Ansorie Sabuan, 1990:195) :

1. Jenis putusan yang bersifat formil
2. Jenis putusan yang bersifat materiil

Adapun jenis putusan yang bersifat formil adalah Putusan Pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu :

- a. Putusan yang berisi pertanyaan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara, Pasal 148 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Contoh, perkara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum bukan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain.
- b. Putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal sesuai Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, dalam hal ini misalnya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yaitu tidak dicantumkannya waktu dan tempat tindak pidana dilakukan didalam surat dakwaan.
- c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima hal ini sesuai Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Misalnya, perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah daluarsa, perkara yang memerlukan syarat aduan, penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.
- d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan *prejudisel* (perselisihan kewenangan).

Jadi putusan yang sifatnya formil diberikan karena didalam perkara yang bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahulu adanya putusan dari Hakim perdata, misalnya dalam hal perkara perzinahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan putusan yang bersifat materiil atau jenis Putusan Pengadilan yang merupakan putusan akhir, adapun macamnya adalah sebagai berikut :

- a. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Putusan yang menyatakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum sesuai Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Putusan yang berisi pemidanaan sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Ad a. Dalam praktik putusan bebas yang lazim disebut putusan *acquittal*, yang berarti bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana atau dapat juga disebut terdakwa tidak dijatuhi pidana". Jadi putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan.

Ad b. Sedang putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) diatur dalam Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Pada putusan jenis ini dapat disebutkan bahwa apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana oleh karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana.

Ad c. Mengenai putusan pemidanaan pada hakikatnya putusan pemidanaan merupakan putusan Hakim berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan maka Hakim telah yakin berdasarkan alat - alat bukti yang sah serta fakta - fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam sarat dakwaan.

Kekuasaan mengadili yang biasanya disebut juga kompetensi ada 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Kompetensi mutlak, yaitu kekuasaan atau kewenangan berdasarkan peraturan hokum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*attributie*



*van rechtsmacht*) kepada satu macam pengadilan (pengadilan negeri) bukan pada pengadilan lain.

- b. Kompetensi relative, yaitu kekuasaan atau kewenangan berdasarkan peraturan hokum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*distributie van rechtsmacht*) diantara satu macam (pengadilan – pengadilan negeri).

Jadi dapat disimpulkan bahwa jenis putusan ada 2 (dua), yaitu putusan yang bersifat formal dan putusan yang bersifat material. Jika dikaitkan dengan kasus maka, jenis putusan yang dijatuhkan bersifat materiil karena Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadap terdakwa, serta Majelis Hakim memerintahkan kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya.

## **2.5. Hakim Dan Kekuasaan Kehakiman**

### **2.5.1. Pengertian Hakim**

Hakim merupakan sosok penting dalam proses peradilan baik dalam perkara pidana, perdata maupun dalam perkara tata usaha negara. Pada masa sekarang ini, masalah yang muncul dalam lingkungan masyarakat adalah masalah - masalah yang berkaitan dengan proses penegakan hukum di Indonesia. Dalam kaitan ini, UUD 1945 telah mengatur mengenai masalah Kekuasaan Kehakiman yang dirumuskan di dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehubungan dengan kedudukan dan peran Hakim di Pengadilan Negeri dalam penegakan hukum, Hakim mempunyai tugas dan wewenang yang secara normatif dapat dilihat dalam Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Soedirdjo, 1985:43)

Lembaga peradilan ini tidak akan berarti tanpa ada putusan Hakim sebab putusan ini menjadi rujukan mencari keadilan dalam menyelesaikan perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya karena merupakan pencerminan nilai dan rasa keadilan, kebenaran hakiki dan penghormatan hak asasi manusia. Hakim adalah profesi yang mulia, oleh sebab itu banyak yang mengatakan Hakim adalah wakil tuhan di dunia bagi para pencari keadilan.

Hakim sebagai aparat penegak hukum yang salah satu tugas utamanya adalah menegakkan keadilan, maka dalam setiap

putusannya seorang Hakim tidak harus berpedoman pada undang - undang saja tetapi juga harus sesuai hati nurani yang tulus. (Soedirdjo, 1985:45)

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 8 menerangkan bahwasannya yang dinamakan Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 angka 5 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang dinamakan Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hakim pada Pengadilan Khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Dengan demikian yang dinamakan Hakim adalah Pejabat Peradilan Negara baik dalam Hakim Mahkamah Agung, Hakim dalam Peradilan Umum, Hakim Peradilan Agama, Hakim Peradilan Militer, Hakim Peradilan Tat Usaha Negara dan Hakim Peradilan Khusus yang diberi kewenangan oleh Undang – Undang untuk mengadili.

### **2.5.2. Kekuasaan Kehakiman**

Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah pelaku Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rusli Muhammad (2006:42) menyatakan dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi : “Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Menyelenggarakan peradilan maksudnya adalah peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hakim pada Pengadilan Khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 18 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ”.

## **2.6. Pembuktian Dalam Perkara Pidana**

### **2.6.1. Pengertian Dan Teori Pembuktian**

Pembuktian merupakan suatu proses dalam persidangan dimana dalam proses tersebut terdapat beberapa teori yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya masing – masing. Berkaitan dengan proses pembuktian tersebut, dalam sub bab ini akan dibahas mengenai pengertian tentang pembuktian dengan disertai beberapa bentuk teori yang dianut dalam hukum acara pidana yang ada di Indonesia.

Menurut Ansorie Sabuan (1990:186) pembuktian adalah menunjukkan hal – hal yang dapat ditangkap oleh pancaindera dan mengutamakan hal – hal tersebut, dan berfikir secara logika.

Maksud dari kutipan diatas adalah bahwa pembuktian merupakan pembenaran mengenai adanya tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum atas segala perbuatan yang dilarang diperkuat dengan adanya alat bukti yang sah menurut ketentuan Perundang – Undangan yaitu sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta kesimpulan – kesimpulan lain dari Hakim. Kesimpulan – kesimpulan tersebut bisa berupa keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan serta dengan menggali adanya penetapan lain mengenai perkara yang sama yang diperoleh dalam suatu proses peradilan pidana.

Andi Hamzah (2005:243) menyatakan bahwa Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam hukum acara pidana itu pembuktian bertujuan :

- a) Bertujuan mencari kebenaran material,

- b) Hakimnya bersifat pasif.
- c) Alat buktinya bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Tujuan dari sistem pembuktian yang dimaksud oleh Andi Hamzah yang berkaitan dengan mencari kebenaran materiil adalah bahwa dalam mencari kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran sejati, sedangkan Hakim bersifat pasif mempunyai maksud bahwa Hakim dituntut untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada terdakwa atau sidersalah dengan cara menilai alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh terdakwa atau Kuasa Hukumnya. Sedangkan berkaitan dengan alat bukti yang digunakan harus sesuai dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Sistem pembuktian dalam perkara pidana terdiri dari Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum, Pembuktian oleh terdakwa atau Penasehat Hukum dan Pemeriksaan pada Terdakwa. Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada Pasal 183-189 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Menurut Andi Hamzah (2005:45) dalam hukum acara pidana dikenal ada empat (4) teori pembuktian yaitu :

- a. Sistem pembuktian keyakinan Hakim belaka (*bloot gemoed lijke overtuiging, conviction intime*),
- b. Sistem pembuktian menurut Undang - Undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*).
- c. Sistem pembuktian menurut Undang - Undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*),
- d. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*).

Istilah sistem pembuktian dengan berdasar pada keyakinan Hakim belaka mempunyai maksud bahwa Pemidanaan tanpa didasarkan kepada alat - alat bukti dalam Undang - Undang, karena aliran ini didasarkan semata - mata atas keyakinan Hakim belaka dan tidak terikat kepada aturan - aturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatu kepada kebijaksanaan sehingga ada anggapan Hakim bersifat subjektif. Dalam sistem pembuktian ini keyakinan belaka dalam menentukan apakah keadaan harus dianggap telah terbukti.

Sistem pembuktian menurut Undang - Undang secara positif ini mempunyai maksud bahwa apabila alat - alat bukti sudah dipakai secara yang

ditetapkan Undang - Undang maka Hakim harus menetapkan keadaan sudah terbukti, walaupun Hakim mungkin berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar. Hakim tetap menyatakan terdakwa tidak terbukti, walaupun mungkin Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa itu melakukan tindak pidana. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang - Undangan pidana yang telah ada sebelumnya (Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana).

Sistem pembuktian menurut Undang – Undang secara negatif perpaduan antara sistem pembuktian menurut Undang - Undang secara positif dan sistem pembuktian keyakinan Hakim belaka, sistem pembuktian ini mempunyai maksud bahwa “ salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat - alat bukti yang sah menurut undang - undang”. Sedangkan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim mempunyai pengertian bahwa Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya. Keyakinan itu didasarkan kepada dasar – dasar pembuktian dengan disertai suatu kesimpulan yang berlandaskan peraturan pembuktian tertentu.

Berkaitan dengan sistem pembuktian diatas maka untuk memecahkan permasalahan dalam kasus ini adalah menggunakan sistem pembuktian menurut Undang – Undang secara negatif. Adapun alasan yang mendasari adalah bahwa dalam pembuktiannya didasarkan dalam pada cara dan dengan alat – alat bukti yang sah menurut Undang – Undang dengan disertai adanya keyakinan dari seorang Hakim.

### **2.6.2. Sistem Pembuktian Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana**

Hukum acara pidana Indonesia mengenal 4 (empat) sistem pembuktian, dimana antara sistem pembuktian yang satu dengan system pembuktian yang lain sangat berbeda. Dalam bab ini akan dibahas mengenai sistem pembuktian yang dipakai dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 183 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan bahwa hukum acara pidana positif Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*Negatief Bewijstheorie*) atau yang disebut juga dengan pembuktian berdasarkan

Undang - Undang secara negatif (*Negatief Wettelijke*). Adapun alasannya adalah karena dalam penerapannya Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana lebih menggunakan cara dan alat – alat bukti yang berada dalam Undang – Undang serta dipadukan dengan keyakinan Hakim.

Menurut Pasal 184 ayat (1) kitab Undang – Undang hukum acara pidana tersebut alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Penyebutan alat bukti menurut urutan sebagaimana terdapat di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana menimbulkan kecenderungan beberapa kalangan untuk menganggap bahwa alat bukti yang satu lebih penting daripada alat bukti yang lain. Keterangan saksi karena berada pada urutan pertama dinilai sebagai mutlak perlu ada. Hal ini adalah kesalahan pemahaman karena tidak demikianlah yang dimaksudkan oleh Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Dari 5 (lima) macam alat bukti yang disebutkan oleh Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, masing-masing dijelaskan secara cukup jelas pengertiannya dalam pasal-pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Dari semua alat bukti tersebut, sekali lagi, keterangan saksi merupakan alat bukti yang menarik untuk kembali disoroti. (Andi Hamzah, 2005:249)

Berdasarkan pada kutipan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah mempunyai maksud bahwa alat bukti saksi merupakan alat bukti yang utama dalam proses peradilan pidana di Indonesia dibandingkan dengan alat – alat bukti lain. Adapun alasannya adalah urutan posisi yang menempatkan alat bukti keterangan saksi di urutan pertama, namun dalam Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana pada intinya menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan seorang terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Uraian diatas menyimpulkan bahwasannya dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana menganut sistem pembuktian secara negatif karena dalam pembuktian berdasarkan Undang - Undang. Selain berdasarkan Undang – Undang pembuktian dalam sistem ini juga menggunakan keyakinan hakim sebagai pedoman pembuktiannya.

### **2.6.3. Sistem Pembuktian Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Jika dalam sub bab sebelumnya kita membicarakan tentang sistem pembuktian yang digunakan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka dalam sub bab ini kita akan membahas tentang sistem pembuktian yang digunakan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kita ketahui bahwasannya antara satu Undang – Undang dengan Undang - Undang lain tentulah materi yang dibahas berbeda, maka sistem pembuktiannyapun antara Undang – Undang yang satu dengan yang lain pasti berbeda.

Menurut Andi Hamzah (2005:249) HIR maupun Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang – Undang negatif. Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dalam kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan pada Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Selain didasarkan pada adanya alat bukti dalam Pasal 184 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dalam pembuktiannya harus disertai dengan keyakinan Hakim yang diperoleh dari alat – alat bukti tersebut. Adapun alat bukti yang dapat digunakan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Sebelum Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana diberlakukan ketentuan lain juga menyatakan hal yang sama yaitu dalam Pasal 6 ayat 2 Undang – Undang Tentang Pokok - Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut : “Tidak

seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang - Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya” (Andi Hamzah , 2005:249).

Andi Hamzah menyatakan bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tidak bisa dijatuhi pidana begitu saja, karena dalam melakukan penjatuhan pidana harus sesuai dengan alat bukti yang sah dan Hakim meyakini bahwa subjek hukum tersebut mampu bertanggungjawab. Mengenai alat bukti yang sah yang dapat digunakan adalah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Sistem pembuktian yang dianut dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini adalah sesuai dengan Pasal 55 yang berbunyi “ Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”. Pada Pasal 55 tersebut dinyatakan bahwa satu alat bukti saja cukup untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah, namun dalam kelanjutannya menyatakan bahwa apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pembuktian yang berdasarkan Pasal 55 tersebut satu saksi harus disertai dengan satu (1) alat bukti lain untuk membuat terdakwa terbukti bersalah atau dengan kata lain disini menggunakan dua (2) alat bukti.

Pasal 55 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini menganut atau mengambil sistem pembuktian yang ada dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana maka sistem yang digunakan adalah sistem pembuktian berdasarkan Undang - Undang secara negatif (*Negatief Wettelijke*). Karena dalam pembuktiannya didasarkan pada Undang – Undang yaitu sesuai dengan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dengan disertai keyakinan Hakim yang diperoleh dari alat – alat bukti tersebut. Maka dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sistem pembuktiannya juga



mengacu pada Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yaitu menggunakan sistem pembuktian negatif.

#### **2.6.4. Asas Unus Testis Nullus Testis**

*Asas Unus Testis Nullus Testis* merupakan salah satu asas yang digunakan atau dianut dalam hukum acara pidana di Indonesia. Asas ini termasuk dalam bagian sistem pembuktian di Indonesia, karena asas ini akan membahas mengenai kedudukan 1 (satu) saksi dalam hukum acara pidana.

Andi Hamzah (2005:249) mengatakan bahwa istilah *Unus Testis Nullus Testis* sering kali disalah artikan karena dipahami secara literal. Pemahaman semacam ini membuat pembuktian kasus - kasus pidana menjadi sulit karena harus ada lebih dari satu saksi dimana apabila hanya ada satu saksi maka saksi itu tidak dinilai sebagai alat bukti keterangan saksi. Padahal satu saksi apabila diperkuat oleh alat bukti lain adalah alat bukti.

Uraian penjelasan diatas dimaksudkan bahwa, Pasal 185 ayat (3) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana sebenarnya juga telah secara jelas mengantisipasi permasalahan yang mungkin ditimbulkan oleh pemahaman harfiah atas istilah *Unus Testis Nullus Testis*. Pasal tersebut mengatakan bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

*Unus Testis Nullus Testis* adalah suatu asas yang dikenal dalam hukum acara, baik pidana maupun perdata, yang mana secara harfiah istilah tersebut berarti satu saksi bukan saksi. (Andi Hamzah, 2005:249)

Jadi dari kutipan diatas dapat dimaksudkan bahwa Asas *Unus Testis Nullus Testis* merupakan suatu azas yang menyatakan bahwa satu saksi bukanlah saksi dimana seorang hakim harus melihat suatu persoalan secara objektif dan mempercayai keterangan saksi minimal dua orang, dengan keterangan yang tidak

saling bertentangan. Atau juga, keterangan saksi yang hanya satu orang terhadap suatu kasus, tidak dapat dinilai sebagai saksi.

Dalam kasus ini, dasar pertimbangan Hakim yang digunakan dalam menjatuhkan putusan pidana adalah dengan hanya 1 (satu) alat bukti yaitu dengan 1 (satu) saksi, padahal Asas *Unus Testis Nullus Testis* menyatakan bahwasannya 1 (satu) saksi bukan merupakan saksi. Sebenarnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang bisa dijadikan dasar pertimbangan yaitu alat bukti *Visum Et Repertum* dan keterangan terdakwa, namun dalam proses pembuktiannya alat bukti *Visum Et Repertum* tersebut tidak sah karena yang membuat adalah mahasiswa yang sedang melakukan praktek kerja lapangan (PKL), oleh karenanya Hakim dalam menjatuhkan putusan hanya didasarkan oleh keterangan terdakwa.

## 2.7. Pengertian Akibat Hukum

Sebelum berbicara mengenai akibat hukum baik kita ketahui dulu tentang pengertian perbuatan hukum karena dengan adanya perbuatan hukum baru dapat diketahui akibat hukumnya. Dalam hal pengertian perbuatan hukum bisa dilihat dari definisi dari pakar hukum berikut ini;

Adapun pengertian dari perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dimana dalam hal perbuatannya tersebut terdapat akibat hukum baik yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki Akibat hukum merupakan akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum (Menurut Soepomo, 2001:78).

Sesuai dengan uraian pengertian perbuatan hukum menurut Soepomo diatas mempunyai maksud bahwa perbuatan hukum tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang berupa manusia atau badan hukum dimana perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum baik yang dikehendaki atau yang menguntungkan maupun yang tidak dikehendaki atau yang merugikan. Akibat hukum tersebut hanya diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa atau fakta hukum yang terjadi sebagai akibat adanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau badan hukum.

Akibat hukum ialah segala akibat atau konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat - akibat lain yang disebabkan oleh kejadian - kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber

lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. (Soepomo, 2001:78)


Maksud pengertian akibat hukum yang dikemukakan oleh Soepomo adalah bahwa adanya akibat atau hasil yang terjadi atau disebabkan karena adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia atau badan hukum terhadap objek hukum. Akibat hukum pada dasarnya merupakan sumber lahirnya suatu hak dan kewajiban bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang melakukan perbuatan hukum.

Kaitannya dengan kasus ini akibat hukum dari suatu surat dakwaan yang tidak sesuai dengan syarat formal ( syarat ini berkaitan dengan identitas tersangka yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan), sedangkan syarat material (syarat ini berkaitan dengan Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.) jika dalam pembuatan surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat material dan formal yang ada dalam Pasal 143 ayat (2) maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum, hal ini tercantum dengan jelas dalam Pasal 143 ayat (3) yang berbunyi “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.”

Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan pada kasus ini tidak memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b yaitu kurang jelas dan tidak cermat karena terdapat kekeliruan dalam penulisan tahun dalam tuntutan, kurang cermat disini dibuktikan dengan penulisan tuntutan dimana seharusnya dituntut dengan Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditulis menjadi dituntut dengan Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang pada dasarnya pasal tersebut tidak mengandung unsur pidana.

Selain surat dakwaan yang dalam pembuatannya kurang cermat juga dalam pembuatan putusannya Hakim ikut – ikutan salah dalam memberikan putusan pidana sesuai Pasal 44 ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002, yang seharusnya Pasal 44 ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004, jelas

disini Majelis Hakim baik Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi serta Hakim Mahkamah Agung kurang memperhatikan ketentuan yang ada dalam Pasal 197 ayat (1) c dan d. Dalam Pasal 197 ayat (2) dijelaskan apabila suatu putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 197 (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l berakibat putusan Hakim tersebut batal demi hukum.



## **BAB 3**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1. Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perkara No.1858/K/Pid.Sus/2009)**

Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum sampai sekarang masih belum ada kesepakatan pendapat karena masing – masing ahli hukum tersebut memiliki dasar sendiri dalam menentukan suatu perbuatan yang dinamakan tindak pidana. Tindak pidana pada hakekatnya merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang – undang dan terhadap pelakunya dapat diancam dengan pidana.

Rusli Muhammad (2006:25) menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan seseorang (bisa berupa hak dan kewajiban) yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh Rusli Muhammad maka menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh Hartati Binti Abdul Rouf merupakan suatu tindak pidana, karena dalam faktanya terdapat suatu subjek hukum berupa manusia yaitu Hartati Binti Abdul Rouf yang melakukan suatu perbuatan yaitu pemukulan terhadap Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo yang menyebabkan luka memar dan pembengkakan pada rahang bawah kanan dan pipi bagian kanan dengan disertai memar. Rusli Muhammad juga menambahkan melawan hukum sebagai alasan bahwa seorang melakukan tindak pidana, mengenai melawan hukum terdapat beberapa pengertian yang bermacam – macam, ada yang mengartikan tanpa hak sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan hukum (undang - undang). Menurut penulis berkaitan dengan melawan hukum jika dikaitkan dengan kasus maka perbuatan Hartati Binti Abdul Rouf merupakan perbuatan melawan hukum karena disamping perbuatan tersebut bertentangan dengan undang – undang (Pasal 44 ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (dakwaan kesatu), serta bertentangan dengan Pasal 80 ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) dan bertentangan dengan hak orng lain.

Menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh Hartati Binti Abdul Rauf bisa dipertanggungjawabkan secara pidana karena Hartati Binti Abdul Rauf merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjawab maksudnya Hartati Binti Abdul Rauf sudah mengetahui akibat yang ditimbulkan setelah melakukan pemukulan tersebut dan sadar bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Berdasarkan uraian pengertian tindak pidana menurut Rusli Muhammad maka menurut penulis Perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf merupakan perbuatan tindak pidana. Setelah membahas mengenai pengertian tindak pidana dengan dikaitkan pada kasus maka untuk selanjutnya akan dibahas mengenai unsur – unsur tindak pidana dengan dikaitkan pada kasus. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa seseorang dianggap melakukan tindak pidana apabila telah memenuhi beberapa unsur – unsur. Unsur – unsur tersebut yaitu unsur subjek tindak pidana, unsur perbuatan tindak pidana, unsur sebab akibat, unsur melawan hukum, unsur kesalahan dan unsur dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Unsur – unsur tindak pidana adalah sebagai berikut (Wirjono Prodjodikoro, 2003:28) :

- 1) Adanya subjek tindak pidana;
- 2) Adanya perbuatan dari tindak pidana;
- 3) Adanya sebab akibat (*Causaal Verband*);
- 4) Adanya unsur sifat melawan hukum (*Wedderechtelijk*);
- 5) Adanya kesalahan
- 6) Unsur dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur – unsur tindak pidana tersebut jika dikaitkan dengan kasus maka, unsur subjek tindak pidana berupa manusia yaitu Hartati Binti Abdul Rauf sebagai orang yang melakukan pemukulan, sedangkan unsur adanya perbuatan tindak pidana dapat diketahui dengan adanya pemukulan Hartati Binti Abdul Rauf kepada anak tirinya yang menyebabkan adanya luka memar dan bengkak sehingga pemukulan tersebut merugikan Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo.

Mengenai unsur sebab akibat, menurut teori *conditio sine qua non* (teori syarat mutlak) adalah suatu hal adalah sebab dari suatu akibat, apabila akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada. (Von Buri dalam Wirdjono Prodjodikoro, 2003:62)

Berdasarkan teori Von Buri tersebut diatas maka unsur sebab akibat terpenuhi karena dalam kasus ini dapat diketahui dengan adanya pemukulan

(sebab) yang menyebabkan (akibat) Enny Purwatiningsih Tuti Binti Agus Dradi Purnomo mengalami luka memar dan bengkak pada rahang bawah kanan, selain unsur sebab akibat sudah terpenuhi unsur melawan hukum juga terpenuhi hal ini dapat dibuktikan bahwa perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga utamanya Pasal 44 ayat (1) dan bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak utamanya Pasal 81 ayat (1) juga bertentangan dengan hak orang lain (memukul orang lain yang menyebabkan kerugian). Mengenai unsur terdapat kesalahan dapat diketahui bahwa pada saat pemukulan, Hartati Binti Abdul Rauf dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap korban karena terlambat pulang. Sedangkan unsur yang terakhir yang sudah terpenuhi adalah perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf dapat dipertanggungjawabkan secara pidana Menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh Hartati Binti Abdul Rauf bisa dipertanggungjawabkan secara pidana karena Hartati Binti Abdul Rauf merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjawab maksudnya Hartati Binti Abdul Rauf sudah mengetahui akibat yang ditimbulkan setelah melakukan pemukulan tersebut dan sadar bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Berdasarkan uraian tindak pidana menurut pemaparan Wirjono Prodjodikoro jika dikaitkan dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

a. Unsur tindak pidana pada Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut :

1. Adanya subjek tindak pidana, dalam KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia, hal ini juga terlihat pada wujud hukumannya yaitu penjara, kurungan atau denda. Kumpulan orang – orang atau badan hukum juga merupakan subjek tindak pidana karena dalam perkumpulan tersebut pasti ada pengurus sehingga perkumpulan atau badan hukum tersebut bisa dijadikan sebagai subjek tindak pidana yang bisa mempertanggungjawabkan pidananya. Jika unsur ini dikaitkan dengan kasus maka dalam kasus ini terdapat subyek tindak pidana berupa manusia yaitu Hartati Binti Abdul Rauf sebagai orang yang melakukan pemukulan;

2. Adanya perbuatan tindak pidana, perumusan secara formal perbuatan yang dianggap tindak pidana benar – benar disebutkan wujud dari suatu gerakan tertentu dari subyek hukum tersebut, sedangkan perumusan secara material memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya. Berdasarkan perumusan secara formal jika dikaitkan dengan kasus dapat diketahui dengan adanya gerakan tangan Hartati Binti Abdul Rauf kepada wajah anak tirinya yang menyebabkan adanya luka lebam dan bengkak sehingga pemukulan tersebut merugikan Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo; sedangkan secara material jika dikaitkan dengan kasus maka terdapat akibat yang ditimbulkan yaitu adanya luka lebam dan bengkak akibat pemukulan yang dilakukan oleh Hartati Binti Abdul Rauf.
3. Adanya sebab akibat, sebagai unsur pokok unsur harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan sipelaku dengan kerugian kepentingan tertentu. Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan kasus yaitu dapat diketahui dengan pemukulan (sebab) yang menyebabkan Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo mengalami luka memar dan bengkak pada rahang bawah kanan;
4. Adanya sifat melawan hukum, pengertian melawan hukum sangat bermacam – macam karena bisa diartikan sebagai tanpa hak sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum (undang - undang). Berdasarkan pengertian melawan hukum tersebut jika dikaitkan dengan kasus maka dapat dibuktikan bahwa perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga utamanya Pasal 44 ayat (1) serta bertentangan dengan hak orang lain (memukul orang lain yang menyebabkan kerugian).
5. Adanya kesalahan, berkaitan dengan kesalahan pelaku tindak pidana dapat diukur dengan kebatinan, hanya dengan hukuman batin perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Unsur kesalahan dibagi menjadi 4 (empat) yaitu kesalahan yang disengaja, kesalahan yang disengaja dan bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsyafan kepastian,



kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Berdasarkan macam kesalahan tersebut jika dikaitkan dengan kasus maka pada kasus ini kesalahan dilakukan dengan sengaja hal tersebut dapat diketahui bahwa pada saat pemukulan, Hartati Binti Abdul Rauf dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap anak tirinya karena terlambat pulang dan mengakibatkan kerugian bagi korban yaitu luka memar dan lebam;

6. Adanya pertanggungjawaban pidana, Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya, seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat. Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan kasus maka menurut undang – undang perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena yang bersangkutan dalam keadaan sehat serta merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjawab maksudnya Hartati Binti Abdul Rauf sudah mengetahui akibat yang ditimbulkan setelah melakukan pemukulan tersebut dan sadar bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Unsur tindak pidana pada Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :
1. Adanya subjek tindak pidana, dalam KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia, hal ini juga terlihat pada wujud hukumannya yaitu penjara, kurungan atau denda. Kumpulan orang – orang atau badan hukum juga merupakan subjek tindak pidana karena dalam perkumpulan tersebut pasti ada pengurus sehingga perkumpulan atau badan hukum tersebut bisa dijadikan sebagai subjek tindak pidana yang bisa mempertanggungjawabkan pidananya. Jika unsur ini dikaitkan dengan kasus maka dalam kasus ini terdapat subyek tindak pidana berupa manusia yaitu Hartati Binti Abdul Rauf sebagai orang yang melakukan pemukulan;
  2. Adanya perbuatan tindak pidana, perumusan secara formal perbuatan yang dianggap tindak pidana benar – benar disebutkan wujud dari suatu gerakan tertentu dari subyek hukum tersebut, sedangkan perumusan secara material

memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya. Berdasarkan perumusan secara formal jika dikaitkan dengan kasus dapat diketahui dengan adanya gerakan tangan Hartati Binti Abdul Rauf kepada wajah anak tirinya yang menyebabkan adanya luka lebam dan bengkak sehingga pemukulan tersebut merugikan Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo; sedangkan secara material jika dikaitkan dengan kasus maka terdapat akibat yang ditimbulkan yaitu adanya luka lebam dan bengkak akibat pemukulan yang dilakukan oleh Hartati Binti Abdul Rauf.

3. Adanya sebab akibat, sebagai unsur pokok unsur harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan sipelaku dengan kerugian kepentingan tertentu. Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan kasus yaitu dapat diketahui dengan pemukulan (sebab) yang menyebabkan Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo mengalami luka memar dan bengkak pada rahang bawah kanan;
4. Adanya sifat melawan hukum, pengertian melawan hukum sangat bermacam – macam karena bisa diartikan sebagai tanpa hak sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum (undang - undang). Berdasarkan pengertian melawan hukum tersebut jika dikaitkan dengan kasus maka dapat dibuktikan bahwa perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga utamanya Pasal 44 ayat (1) serta bertentangan dengan hak orang lain (memukul orang lain yang menyebabkan kerugian).
5. Adanya kesalahan, berkaitan dengan kesalahan pelaku tindak pidana dapat diukur dengan kebatinan, hanya dengan hukuman batin perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Unsur kesalahan dibagi menjadi 4 (empat) yaitu kesalahan yang disengaja, kesalahan yang disengaja dan bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsyafan kepastian, kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Berdasarkan macam kesalahan tersebut jika dikaitkan dengan kasus maka pada kasus ini kesalahan dilakukan dengan sengaja hal tersebut dapat diketahui bahwa

pada saat pemukulan, Hartati Binti Abdul Rauf dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap anak tirinya karena terlambat pulang dan mengakibatkan kerugian bagi korban yaitu luka memar dan lebam;

6. Adanya pertanggungjawaban pidana, Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya, seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat. Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan kasus maka menurut undang – undang perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena yang bersangkutan dalam keadaan sehat serta merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjawab maksudnya Hartati Binti Abdul Rauf sudah mengetahui akibat yang ditimbulkan setelah melakukan pemukulan tersebut dan sadar bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu tindak pidana yang sering terjadi akhir – akhir ini karena korbannya tidak hanya istri tetapi seluruh orang yang ada dalam lingkup rumah tangga bisa menjadi korban. Kekerasan dalam rumah tangga biasanya berbentuk penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga. Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal - hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka menurut penulis perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena perbuatan pemukulan yang dilakukan kepada anak tirinya merupakan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan secara fisik dan psikis, hal tersebut bisa diketahui dengan adanya luka memar, pembengkakan pada rahang bawah

kanan, pembengkakan pada pipi kanan serta korban mengalami ketakutan sehingga tidak ada rasa percaya diri untuk melakukan perbuatan atau bertindak.

Hal tersebut juga dipertegas dengan Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)” dan Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)”. Jadi menurut penulis perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf merupakan suatu perbuatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan secara fisik dan secara psikis karena perbuatan pemukulan tersebut mengakibatkan luka memar dan pembengkakan pada rahang bawah kanan serta pembengkakan pada pipi kanan serta mengakibatkan ketakutan yang mendalam sehingga korban tidak percaya diri dan hilang kemampuan untuk bertindak. Pada dasarnya untuk menyatakan bahwa terdapat suatu perbuatan yang berbentuk kekerasan dalam rumah tangga maka selain harus sesuai dengan pengertian dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga juga harus sesuai dengan unsur – unsur kekerasan dalam rumah tangga.

Suatu perbuatan dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga harus memenuhi unsur – unsur sebagai berikut yaitu (Mufidah, 2006:18) :

1. Setiap perbuatan terhadap seseorang;
2. Berakibat kesengsaraan, penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga;
3. Secara melawan hukum;
4. Dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan unsur – unsur diatas jika di kaitkan dengan kasus maka unsur setiap perbuatan terhadap seseorang dapat diketahui dengan adanya suatu pemukulan yang dilakukan oleh Hartati Binti Abdul Rauf kepada anak tirinya Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo yang berakibat luka memar dan pembengkakan pada rahang bawah kanan serta pembengkakan pada pipi

kanan. Setelah unsur adanya perbuatan terhadap seseorang terpenuhi, unsur selanjutnya yang harus dipenuhi adalah unsur berakibat kesengsaraan, penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran dalam rumah tangga. Jika unsur ini dikaitkan dengan kasus maka menurut penulis sudah terpenuhi karena dalam hal ini terdapat suatu akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Hartati Binti Abdul Rauf kepada anak tirinya Enny Purwatiningsih Tuti Binti Agus Dradi Purnomo yaitu luka memar dan pembengkakan pada rahang bawah kanan serta pembengkakan pada pipi kanan. Selanjutnya unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya unsur secara melawan hukum. Menurut penulis perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf kepada anak tirinya Enny Purwatiningsih Tuti Binti Agus Dradi Purnomo yang berakibat luka memar dan pembengkakan pada rahang bawah kanan serta pembengkakan pada pipi kanan sudah memenuhi unsur secara melawan hukum karena pemukulan tersebut bertentangan dengan Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berakibat dapat diancam dengan pidana terhadap pelakunya. Adapun unsur yang terakhir yaitu unsur dalam lingkup rumah tangga, menurut penulis perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf kepada anak tirinya Enny Purwatiningsih Tuti Binti Agus Dradi Purnomo sudah memenuhi unsur yang terakhir yaitu dalam lingkup rumah tangga karena pemukulan tersebut dilakukan di depan kamar Hartati Binti Abdul Rauf dan dalam hal ini korbannya merupakan anak tirinya sendiri, tinggal dengan si terdakwa, maka menurut penulis unsur dalam lingkup rumah tangga sudah terpenuhi hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa lingkup rumah tangga adalah :

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menurut penulis perbuatan Hartati Binti Abdul Rouf memukul Enny Purwatiningsih Tuti Binti Agus Dradi Purnomo merupakan suatu perbuatan yang dilakukan didalam lingkup rumah tangga, karena antara Hartati Binti Abdul Rouf dengan Enny Purwatiningsih Tuti Binti Agus Dradi Purnomo terdapat hubungan keluarga hasil dari perkawinan, maka menurut penulis unsur lingkup rumah tangga sudah terpenuhi. Jadi menurut penulis perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Hartati Binti Abdul Rauf kepada anak tirinya Enny Purwatiningsih Tuti Binti Agus Dradi Purnomo sudah merupakan suatu tindak pidana, hal ini didasarkan pada pengertian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan sesuai dengan unsur – unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu jika melihat pengertian Rumah tangga maka antara pelaku dan korban merupakan bagian dari keluarga, karena rumah tangga Sering juga disebut dengan keluarga yang berasal dari bahasa sansekerta, yakni *kula* yang berarti famili dan *warga* yang berarti anggota. Jadi, keluarga adalah anggota famili yang dalam hal ini adalah terdiri dari ibu (istri), bapak (suami), dan anak. Setelah membahas mengenai unsur – unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Mufidah, untuk selanjutnya akan dibahas mengenai unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan merupakan suatu surat yang berisi mengenai rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari hasil penyidikan dan merupakan dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Surat dakwaan pada prakteknya terbagi menjadi 5 (lima) bentuk yaitu dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsider, dakwaan komulatif, serta dakwaan yang berbentuk kombinasi. Jaksa Penuntut Umum pada kasus ini menggunakan surat dakwaan yang berbentuk alternatif, hal ini bisa dilihat pada surat dakwaannya yang disana memuat kata “atau”, dari hal ini juga patut diketahui bahwasannya kata atau merupakan ciri khas dari dakwaan yang bersifat alternatif. Selain itu alasan dari Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan berbentuk alternatif ini adalah karena Jaksa menganggap perbuatan terdakwa masih ragu – ragu dan belum jelas tentang kualifikasi dan pasal yang

diterapkan dalam surat dakwaannya. Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mendakwa Hartati Binti Abdul Rauf dengan 2 (dua) pasal yaitu :

1. Dakwaan kesatu perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Dakwaan kedua perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan adalah sebagai berikut :

1. Adanya subjek tindak pidana, dalam KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia, hal ini juga terlihat pada wujud hukumannya yaitu penjara, kurungan atau denda. Kumpulan orang – orang atau badan hukum juga merupakan subjek tindak pidana karena dalam perkumpulan tersebut pasti ada pengurus sehingga perkumpulan atau badan hukum tersebut bisa dijadikan sebagai subjek tindak pidana yang bisa mempertanggungjawabkan pidananya. Jika unsur ini dikaitkan dengan kasus maka dalam kasus ini terdapat subyek tindak pidana berupa manusia yaitu Hartati Binti Abdul Rauf sebagai orang yang melakukan pemukulan;
2. Adanya perbuatan tindak pidana, perumusan secara formal perbuatan yang dianggap tindak pidana benar – benar disebutkan wujud dari suatu gerakan tertentu dari subyek hukum tersebut, sedangkan perumusan secara material memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya. Berdasarkan perumusan secara formal jika dikaitkan dengan kasus dapat diketahui dengan adanya gerakan tangan Hartati Binti Abdul Rauf kepada wajah anak tirinya yang menyebabkan adanya luka lebam dan bengkak sehingga pemukulan tersebut merugikan Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo; sedangkan secara material jika dikaitkan dengan kasus maka terdapat akibat yang ditimbulkan yaitu adanya luka lebam dan bengkak akibat pemukulan yang dilakukan oleh Hartati Binti Abdul Rauf.
3. Adanya sebab akibat, sebagai unsur pokok unsur harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang

lain, menandakan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan sipelaku dengan kerugian kepentingan tertentu. Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan kasus yaitu dapat diketahui dengan pemukulan (sebab) yang menyebabkan Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo mengalami luka memar dan bengkak pada rahang bawah kanan;

4. Adanya sifat melawan hukum, pengertian melawan hukum sangat bermacam – macam karena bisa diartikan sebagai tanpa hak sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum (undang - undang). Berdasarkan pengertian melawan hukum tersebut jika dikaitkan dengan kasus maka dapat dibuktikan bahwa perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga utamanya Pasal 44 ayat (1) serta bertentangan dengan hak orang lain (memukul orang lain yang menyebabkan kerugian).

5. Adanya kesalahan, berkaitan dengan kesalahan pelaku tindak pidana dapat diukur dengan kebatinan, hanya dengan hukuman batin perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Unsur kesalahan dibagi menjadi 4 (empat) yaitu kesalahan yang disengaja, kesalahan yang disengaja dan bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsyafan kepastian, kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Berdasarkan macam kesalahan tersebut jika dikaitkan dengan kasus maka pada kasus ini kesalahan dilakukan dengan sengaja hal tersebut dapat diketahui bahwa pada saat pemukulan, Hartati Binti Abdul Rauf dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap anak tirinya karena terlambat pulang dan mengakibatkan kerugian bagi korban yaitu luka memar dan lebam;

6. Adanya pertanggungjawaban pidana, Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya, seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat. Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan kasus maka menurut undang – undang perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena yang bersangkutan dalam



keadaan sehat serta merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjawab maksudnya Hartati Binti Abdul Rauf sudah mengetahui akibat yang ditimbulkan setelah melakukan pemukulan tersebut dan sadar bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Jaksa Penuntut Umum adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang – Undang untuk melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan atau penetapan Hakim dan wewenang lainnya. Jaksa Penuntut Umum mempunyai kedudukan dan wewenang dalam menjalankan tugasnya. Berkaitan dengan kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang – undang yang dilakukan secara merdeka dan tidak terpisahkan, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Sedangkan berkaitan dengan asas penuntutan maka Jaksa Penuntut Umum menganut 2 (dua) asas penuntutan yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Pada kasus ini jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan menggunakan asas legalitas karena jaksa penuntut umum beranggapan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana yang disesuaikan dengan fakta – fakta dari penyidik. Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan Pengadilan pada dasarnya memiliki jenis yang berbeda baik dalam perkara pidana, perkara perdata, maupun dalam perkara tata usaha negara.

Didalam sistem hukum acara pidana pada pokoknya dikenal dua jenis Putusan Pengadilan yaitu (Ansorie Sabuan, 1990:195) :

1. Jenis putusan yang bersifat formil
2. Jenis putusan yang bersifat materiil

Putusan yang bersifat formil (Putusan yang berisi pertanyaan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara, Putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal sesuai Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima hal ini sesuai Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Putusan

yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan *prejudisiel* atau perselisihan kewenangan), putusan yang bersifat materiil (Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Putusan yang menyatakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum sesuai Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Putusan yang berisi pemidanaan sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana).

Menurut penulis, putusan dalam kasus ini merupakan suatu putusan yang bersifat materiil karena putusan yang diberikan oleh Hakim berisi mengenai pemidanaan, hal tersebut dapat diketahui dengan adanya perintah oleh Hakim untuk menolak kasasi terdakwa Hartati Binti Abdul Rauf. Sesuai dengan putusan yang diberikan oleh Majelis hakim kepada terdakwa maka menurut penulis putusan Hakim tersebut berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatannya sesuai amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mempidana terdakwa 5 (lima) bulan penjara.

Putusan yang bersifat materiil khususnya yang berisi pemidanaan sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana menurut penulis harus sesuai dengan syarat – syarat pembuatan putusan berdasarkan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa suatu putusan pemidanaan harus memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

- f. Pasal peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera.

Berdasarkan uraian sebagaimana huruf d, e diatas maka dapat ditarik suatu maksud bahwa dalam menyusun suatu putusan sorang hakim harus mencantumkan surat dakwaan, tuntutan pidana yang jelas serta pertimbangan yang jelas mengenai alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan, namun dalam putusan ini surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar pembuatan putusan tidak cermat dan terdapat kekeliruan dalam menuliskan pasal tuntutan pidana yang tidak mengandung unsur pidana. Menurut penulis mengenai putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa Hartati Binti Abdul Rauf tidak sesuai dengan syarat – syarat pembuatan putusan yang ada dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana huruf d dan e. Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana huruf d menyatakan bahwa suatu putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, namun pada kenyataannya dalam memberikan pertimbangan majelis

Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi serta Hakim Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan alat pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum baik alat bukti *Visum Et Repertum* maupun alat bukti keterangan terdakwa. Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi serta Hakim Mahkamah Agung seharusnya tidak membenarkan tentang adanya alat bukti *Visum Et Repertum* karena menurut penulis alat bukti tersebut tidak sah mengingat yang membuat bukan pejabat yang berwenang. Maka menurut penulis putusan pemidanaan yang didasarkan pada alat bukti *Visum Et Repertum* merupakan putusan yang keliru untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana.

Berbicara mengenai putusan berarti kiat berbicara mengenai Hakim, karena antara putusan dan Hakim berkaitan satu sama lain. Hakim merupakan sosok penting dalam proses peradilan yang akan memberikan putusan baik berupa penjatuhan pidana atau bebas. Pengertian Hakim menurut Pasal 1 angka 8 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 angka 5 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang dinamakan Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hakim pada Pengadilan Khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Jika pengertian Hakim tersebut diatas dikaitkan kasus maka, menurut penulis sudah sesuai dengan Hakim yang mengadili baik pada Pengadilan Negeri Tanah Gerogot, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda serta Hakim Mahkamah Agung karena merupakan pejabat Negara yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk mengadili. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, selain Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa mahkamah Agung dan

Mahkamah Konstitusi adalah pelaku Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika pengertian kekuasaan kehakiman dikaitkan dengan kasus maka menurut penulis mahkamah agung yang mengadili dalam perkara No. 1958 K/Pid.Sus/2009 sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, karena bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pembuktian merupakan suatu proses dalam sistem Peradilan Pidana, perdata maupun dalam Peradilan Tata Usaha Negara, karena pembuktian adalah membenarkan hubungan hukum dengan cara memperkuat kesimpulan hakim dengan disertai alat – alat bukti yang sah.

Pembuktian adalah menunjukkan hal – hal yang dapat ditangkap oleh panca indera dan mengutamakan hal – hal tersebut, dan berfikir secara logika. (Menurut Ansorie Sabuan 1990:186)

Berdasarkan uraian mengenai pengertian pembuktian maka terdapat suatu maksud bahwa pembuktian tersebut merupakan suatu cara untuk memperoleh kebenaran mengenai suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana atau suatu perbuatan tersebut melanggar hukum dengan menggunakan alat bukti dan kesimpulan hakim. Sistem pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan perkara perdata maupun perkara tata usaha Negara karena dalam sistem pembuktian pada perkara pidana pembuktiannya dilakukan oleh jaksa penuntut umum, penasehat hukum terdakwa atau terdakwa sendiri, sedangkan dalam sistim pembuktian perkara perdata maupun perkara tata usaha Negara sistem pembuktiannya hanya dilakukan oleh penasehat hukum terdakwa atau terdakwa sendiri tanpa ada pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam hukum acara pidana sistem pembuktian didasarkan pada Pasal 183 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, menurut Pasal 183 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian undang – undang secara negatif (*Negative Bewijstheorie*), adapun alasannya adalah dalam penerapannya menggunakan cara dan alat bukti yang berada dalam undang – undang (KUHP) dengan disertai keyakinan Hakim.

Jika berbicara mengenai alat - alat bukti yang digunakan untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah maka menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, alat – alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana jika dikaitkan dengan kasus maka dalam putusan ini berkaitan dengan alat bukti yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terdapat 2 (dua) alat bukti yaitu berupa surat (*Visum Et Repertum*) dan keterangan terdakwa. Pengertian alat bukti surat menurut Pasal 187 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana adalah suatu surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berkaitan dengan pengertian surat jika dikaitkan dengan kasus maka dalam putusan ini surat yang dijadikan sebagai alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dasar membuat surat dakwaan maupun tuntutananya adalah *Visum Et*

*Repertum* yang dibuat oleh siswa yang melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana huruf a maka alat bukti *Visum Et Repertum* dalam putusan ini menurut penulis tidak sah dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mempidana terdakwa karena suatu surat yang bisa dijadikan sebagai alat bukti harus dibuat oleh pejabat yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Selain Pasal 187 huruf a Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, menurut Pasal 187 huruf c Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana juga menyatakan bahwa surat yang bisa dijadikan sebagai alat bukti adalah Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya, maka dalam putusan ini surat (*Visum Et Repertum*) yang dijadikan sebagai alat bukti untuk mempidana terdakwa tidak sah karena yang membuat bukan pejabat yang berwenang, bukan ahli, dan tidak disumpah atas jabatannya.

Jaksa Penuntut Umum dalam putusan ini juga mengajukan alat bukti berupa keterangan terdakwa sebagai upaya untuk mempidana terdakwa, jika kita berbicara mengenai alat bukti keterangan terdakwa maka menurut Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri, jika pengertian alat bukti keterangan terdakwa tersebut dikaitkan dengan kasus maka dalam putusan ini sudah sesuai dengan fakta karena terdakwa Hartati Binti Abdul Rauf sudah mengakui telah melakukan pemukulan terhadap anak tirinya namun dalam Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Berdasarkan Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tersebut diatas maka alat bukti keterangan terdakwa yang digunakan dalam putusan ini oleh Jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi untuk mempidana terdakwa karena untuk dapat dikatakan sebagai alat bukti maka

keterangan terdakwa harus disertai dengan alat bukti yang lain dan dalam hal ini adalah keyakinan hakim, oleh karenanya menurut penulis alat bukti keterangan terdakwa dengan ditambah keyakinan hakim sudah cukup untuk menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam putusannya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hartati Binti Abdul Rauf dengan pertimbangan 2 (dua) alat bukti yaitu alat bukti surat (*Visum Et Repertum*) dan dengan alat bukti keterangan terdakwa serta dengan keyakinan hakim, namun kenyataannya menurut penulis penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak tepat. Mengenai alasannya adalah karena alat bukti surat yang digunakan adalah *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh siswa yang melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Sesuai dengan Pasal 187 huruf a Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka alat bukti *Visum Et Repertum* dalam putusan ini menurut penulis tidak sah dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mempidana terdakwa karena suatu surat yang bisa dijadikan sebagai alat bukti harus dibuat oleh pejabat yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Selain Pasal 187 huruf a Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, menurut Pasal 187 huruf c Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana juga menyatakan bahwa surat yang bisa dijadikan sebagai alat bukti adalah Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya, maka dalam putusan ini surat (*Visum Et Repertum*) yang dijadikan sebagai alat bukti untuk mempidana terdakwa tidak sah karena yang membuat bukan pejabat yang berwenang, bukan ahli, dan tidak disumpah atas jabatannya.

Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Dan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur juga menggunakan alat bukti keterangan terdakwa sebagai alasan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. mengenai alat bukti keterangan terdakwa maka menurut Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di



sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri, jika pengertian alat bukti keterangan terdakwa tersebut dikaitkan dengan kasus maka dalam putusan ini sudah sesuai dengan fakta karena terdakwa Hartati Binti Abdul Rauf sudah mengakui telah melakukan pemukulan terhadap anak tirinya namun dalam Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Berdasarkan Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tersebut diatas maka alat bukti keterangan terdakwa yang digunakan dalam putusan ini oleh Jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi untuk mempidana terdakwa karena untuk dapat dikatakan sebagai alat bukti maka keterangan terdakwa harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keyakinan hakim, oleh karenanya menurut penulis alat bukti keterangan terdakwa dengan ditambah keyakinan hakim sudah cukup untuk menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Sesuai Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ini maka mengenai alat bukti keterangan terdakwa dalam putusan ini bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk menunjukkan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang dilakukan karena menurut penulis dalam putusan ini keterangan terdakwa hanya bisa digunakan sebagai alat bukti apabila disertai dengan alat bukti lain misalnya petunjuk, surat, keyakinan hakim ataupun keterangan ahli, maka menurut penulis alat bukti keterangan terdakwa dengan ditambah keyakinan hakim sudah cukup untuk menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Menurut penulis putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam menjatuhkan pidana yang tidak didasarkan pada alat bukti yang tidak sah juga tidak mencantumkan Pasal Peraturan Perundang – Undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal Peraturan Perundang – Undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, tentu saja hal ini tidak memenuhi syarat pembuatan putusan pemidanaan

sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Surat putusan pemidanaan memuat Pasal Peraturan Perundang - Undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal Peraturan Perundang - Undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Berkaitan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tersebut maka dalam Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa apabila tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka akan mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya menolak permohonan kasasi terdakwa Hartati Binti Abdul Rauf, adapun alasannya adalah bahwa menurut Mahkamah Agung putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum atau undang – undang, hal tersebut menurut penulis keliru karena dalam faktanya *judex facti* dalam menjatuhkan pidana bertentangan dengan Pasal 187 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 187 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, namun dalam faktanya surat yang dijadikan sebagai alat bukti tersebut dibuat tidak atas sumpah jabatan atau tidak dikuatkan dengan sumpah karena yang membuat adalah siswa yang sedang praktek kerja lapangan (PKL).

Pasal 184 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dikaitkan putusan ini maka disini terdapat 2 alat bukti yang digunakan sebagai pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hartati Binti Abdul Rauf, yaitu alat bukti surat (*Visum Et Repertum*) dan alat bukti keterangan terdakwa. Mengenai alat bukti surat maka terdapat *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh siswa yang melakukan praktek kerja lapangan (PKL). Sesuai dengan Pasal 187 huruf a Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka alat bukti *Visum Et Repertum* dalam putusan ini menurut penulis tidak sah dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mempidana terdakwa karena suatu surat yang bisa dijadikan sebagai

alat bukti harus dibuat oleh pejabat yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Selain Pasal 187 huruf a Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, menurut Pasal 187 huruf c Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana juga menyatakan bahwa surat yang bisa dijadikan sebagai alat bukti adalah Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya, maka dalam putusan ini surat (*Visum Et Repertum*) yang dijadikan sebagai alat bukti untuk mempidana terdakwa tidak sah karena yang membuat bukan pejabat yang berwenang, bukan ahli, dan tidak disumpah atas jabatannya.

Mengenai alat bukti keterangan terdakwa maka, menurut Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri, jika pengertian alat bukti keterangan terdakwa tersebut dikaitkan dengan kasus maka dalam putusan ini sudah sesuai dengan fakta karena terdakwa Hartati Binti Abdul Rauf sudah mengakui telah melakukan pemukulan terhadap anak tirinya namun dalam Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Berdasarkan Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tersebut diatas maka alat bukti keterangan terdakwa yang digunakan dalam putusan ini oleh Jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi untuk mempidana terdakwa karena untuk dapat dikatakan sebagai alat bukti maka keterangan terdakwa harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keyakinan hakim, oleh karenanya menurut penulis alat bukti keterangan terdakwa dengan ditambah keyakinan hakim sudah cukup untuk menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya

sendiri. Sesuai Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ini maka mengenai alat bukti keterangan terdakwa dalam putusan ini bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk menunjukkan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang dilakukan karena menurut penulis dalam putusan ini keterangan terdakwa hanya bisa digunakan sebagai alat bukti apabila disertai dengan alat bukti lain misalnya petunjuk, surat, ataupun keterangan ahli atau dengan keyakinan hakim karena keterangan terdakwa dalam putusan ini hanya dapat digunakan terhadap terdakwa sendiri. Jadi menurut penulis berdasarkan uraian diatas maka putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Hakim Mahkamah Agung batal demi hukum karena dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Hakim Mahkamah Agung tidak mencermati alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa *Visum Et Repertum* yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang atau tidak dibuat oleh seorang ahli.

*Asas Unus Testis Nullus Testis* yang dalam hal ini berkaitan dengan alat bukti keterangan saksi merupakan suatu upaya untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana atau seseorang bisa dijatuhi pidana. *Asas Unus Testis Nullus Testis* ini juga merupakan suatu pedoman bagi Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam membuat surat dakwaan dan putusan, baik berupa putusan pemidanaan, bebas atau lepas dari tuntutan hukum. *Asas Unus Testis Nullus Testis* adalah suatu asas yang menyatakan bahwa satu saksi bukan saksi. Jika asas ini kita kaitkan dengan kasus maka asas ini bisa diterapkan dalam kasus pada putusan ini, hal ini didasarkan pada penjelasan Pasal 184, Pasal 185 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan penjelasan Pasal 184 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah. Penjelasan Pasal 184 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana jika dikaitkan dengan kasus maka dalam kasus ini menurut penulis sudah sesuai apabila alat bukti saksi ditambah dengan

keyakinan hakim, namun dalam faktanya saksi korban tidak dimasukkan dalam alat bukti untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan suatu perbuatan tindak pidana khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Menurut penulis sebenarnya ada saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yaitu saksi korban, namun kenyataannya saksi korban tidak dimasukkan dalam pembuktian dalam proses persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum tentu saja hal tersebut sangat disayangkan mengingat hal ini berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

Keterangan saksi merupakan suatu alat bukti yang letaknya berada di urutan nomor 1 (satu) dalam susunan alat bukti sesuai Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, hal ini menunjukkan bahwasannya alat bukti keterangan saksi ini merupakan alat bukti yang sangat penting dalam pembuktian perkara pidana. Menurut Pasal 1 butir 27 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa yang dinamakan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya tersebut. Namun satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana. Berdasarkan pada putusan ini maka terdakwa dipidana dengan pertimbangan 2 (dua) alat bukti yaitu surat (*Visum Et Repertum*) yang menurut penulis tidak sah karena dibuat oleh siswa yang sedang PKL dan alat bukti keterangan terdakwa, seharusnya dalam kasus ini terdapat alat bukti lain yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh Hakim sebagai dasar penjatuhan putusan pidana yaitu alat bukti keterangan saksi korban namun dalam faktanya Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkan keterangan saksi korban dalam proses pembuktian yang tentu saja merugikan korban.

Berkaitan dengan alat bukti keterangan saksi maka disini terdapat *Asas Unus Testis Nullus Testis* yang berarti satu saksi bukan saksi. Menurut Andi Hamzah asas ini sering disalah tafsirkan padahal hanya dengan 1 (satu) alat bukti apabila diperkuat dengan alat bukti lain merupakan alat bukti, jadi berdasarkan uraian dari Andi Hamzah mengenai *Asas Unus Testis Nullus Testis* maka penulis

berpendapat bahwa seseorang bisa dikatakan melakukan tindak pidana apabila didasarkan pada sekurang – kurangnya 2 (dua) alat bukti misalnya alat bukti saksi dengan alat bukti surat dengan disertai keyakinan Hakim, atau alat bukti saksi dengan alat bukti keterangan ahli, namun pada pokoknya dalam asas ini yang harus ada adalah alat bukti saksi dengan alat bukti yang lain.

*Asas Unus Testis Nullus Testis* apabila diterapkan dalam kasus ini maka bisa diterapkan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, hal ini didasarkan pada Pasal 184 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, juga didasarkan pada Pasal 185 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut Pasal 184 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa dalam acara pemeriksaan cepat keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah. Dalam putusan ini Jaksa Penuntut Umum mendakwakan kepada terdakwa dengan dasar 2 (dua) alat bukti yaitu surat (*Visum Et Repertum*) dan alat bukti keterangan terdakwa tanpa memasukkan keterangan saksi korban dalam proses pembuktian dalam persidangan namun jika melihat Pasal 184 satu alat bukti saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah ditambah dengan keyakinan hakim, maka menurut penulis sudah jelas *Asas Unus Testis Nullus Testis* bisa diterapkan dalam perkara tindak pidana dalam kasus ini karena dengan hanya keyakinan hakim ditambah dengan satu alat bukti bisa digunakan untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Menurut penulis alasan lain mengenai bisa diterapkannya *Asas Unus Testis Nullus Testis* pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada putusan ini adalah bahwa menurut Pasal 185 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.” Maksud Pasal 185 ayat (3) adalah keterangan 1 (satu) saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah adalah tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti lain. Jika pasal ini dikaitkan dengan kasus dan permasalahan pada skripsi ini maka hakim harus menggunakan 1 alat bukti dengan disertai keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap

terdakwa, misalnya alat bukti surat dengan keyakinan hakim, alat bukti keterangan terdakwa dengan keyakinan hakim atau yang lain. Maka menurut penulis dengan adanya alat bukti keterangan terdakwa ditambah dengan keyakinan hakim sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun dalam Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan pidana dan menolak kasasi dari terdakwa hanya berdasarkan 2 alat bukti yaitu *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh siswa yang melakukan praktek kerja lapangan (PKL) serta alat bukti keterangan terdakwa dengan disertai keyakinan hakim. Berkaitan dengan alat bukti surat (*Visum Et Repertum*) Sesuai dengan Pasal 187 huruf a Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka alat bukti *Visum Et Repertum* dalam putusan ini menurut penulis tidak sah dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mempidana terdakwa karena suatu surat yang bisa dijadikan sebagai alat bukti harus dibuat oleh pejabat yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

Selain Pasal 187 huruf a Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, menurut Pasal 187 huruf c Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana juga menyatakan bahwa surat yang bisa dijadikan sebagai alat bukti adalah Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya, maka dalam putusan ini surat (*Visum Et Repertum*) yang dijadikan sebagai alat bukti untuk mempidana terdakwa tidak sah karena yang membuat bukan pejabat yang berwenang, bukan ahli, dan tidak disumpah atas jabatannya. Alat bukti lain yang digunakan adalah keterangan terdakwa, maka menurut Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri, jika pengertian alat bukti keterangan terdakwa tersebut dikaitkan dengan kasus maka dalam putusan ini sudah sesuai dengan fakta karena terdakwa Hartati Binti Abdul Rauf sudah

mengakui telah melakukan pemukulan terhadap anak tirinya namun dalam Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Berdasarkan Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tersebut diatas maka alat bukti keterangan terdakwa yang digunakan dalam putusan ini oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi untuk mempidana terdakwa karena untuk dapat dikatakan sebagai alat bukti maka keterangan terdakwa harus disertai dengan alat bukti yang lain, oleh karenanya menurut penulis alat bukti keterangan terdakwa dengan ditambah keyakinan hakim saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Selain menurut Pasal 185 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terdapat alasan lain yang menyatakan bahwa *Asas Unus Testis Nullus Testis* bisa diterapkan pada kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada putusan ini, karena menurut Pasal 55 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa siterdakwa bersalah, namun apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya yang dalam hal ini adanya keyakinan hakim. Berdasarkan uraian Pasal 55 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut diatas maka *Asas Unus Testis Nullus Testis* bisa diterapkan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga karena dalam pasal tersebut yang bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan si terdakwa bersalah adalah alat bukti keterangan saksi korban dengan disertai alat bukti lainnya yaitu keyakinan hakim.

### **3.2. Akibat Hukum Suatu Putusan Yang Tidak Sesuai Dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Surat dakwaan merupakan mahkota persidangan yang harus dijaga dan dipertahankan oleh Jaksa Penuntut Umum karena surat dakwaan dasar bagi seorang Hakim dalam melakukan pemeriksaan sampai menjatuhkan putusan di sidang pengadilan baik berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan



hukum. Pada saat membuat surat dakwaan seorang Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk mampu, mahir dan jeli untuk menyusunnya mengingat surat dakwaan menempati posisi yang penting dalam sistem peradilan pidana. Surat dakwaan diperoleh dari adanya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan disertai berita acara pemeriksaan (BAP). Pada dasarnya surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum harus sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik hal ini sesuai dengan Pasal 72 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Sebelum membahas mengenai akibat hukum suatu putusan yang tidak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka akan dibahas dulu mengenai pengertian surat dakwaan, syarat – syarat pembuatan surat dakwaan, bentuk surat dakwaan dan akibat hukum terhadap suatu surat dakwaan yang tidak sesuai dengan syarat – syarat pembuatannya yang di kaitkan dengan permasalahan pada kasus dalam putusan ini.

Surat dakwaan adalah surat yang berisi rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari hasil penyidikan dan merupakan dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan (Ansorie Sabuan, 1990:121).

Berdasarkan pengertian surat dakwaan yang dikemukakan oleh Ansorie Sabuan diatas jika dikaitkan dengan kasus maka dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan sudah sesuai dengan rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa Hartati Bin Abdul Rauf berdasarkan hasil kesimpulan yang dilakukan oleh penyidik. Mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap Hartati Bin Abdul Rauf adalah melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 80 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Surat dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Yaitu (Ansorie Sabuan, 1990:122) :

- a. Syarat formal, Dalam surat dakwaan harus disebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Syarat material, Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang

didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Cermat dimaksudkan bahwa dalam penyusunan surat dakwaan penuntut umum harus bersifat cermat atau teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang - undangan yang berlaku, agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur - unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan, antara lain mengenai hal - hal sebagai berikut :

- a. Dalam tindak pidana atau delik aduan diperlukan adanya surat pengaduan (Pasal 1 butir 25 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana);
- b. Apakah tindak pidana yang didakwakan tidak nebis in idem atau kadaluwarsa;
- c. Apakah terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 44 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana);
- d. Apakah ketentuan pasal - pasal dalam Undang - Undang tindak pidana yang didakwakan sudah tepat sesuai dengan persyaratan formil dan materiil seperti yang ada dalam berkas perkara hasil penyidikan;
- e. Apakah dalam pemeriksaan penyidikan atau pembuatan BAP, tersangkanya sudah didampingi penasihat hukum (Pasal 56 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana).

Jelas dimaksudkan bahwa dalam penyusunan surat dakwaan penuntut umum harus mampu merumuskan unsur - unsur tindak pidana atau delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur - unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan perkataan lain, uraian unsur - unsur atau pengertian yuridis tindak pidana atau delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan atau digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan atau perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa.

Kaitannya dengan kasus, maka dalam putusan ini syarat - syarat material dalam pembuatan surat dakwaannya kurang cermat dan kurang jelas. Hal ini dapat dilihat pada tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuliskan tuntutan bukan mengandung unsur pidana yaitu menuntut dengan Pasal 44 ayat (1)

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tentu saja dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum kurang cermat dan kurang jelas yang mengakibatkan syarat materialnya tidak terpenuhi.

Berdasarkan pengertian diatas jika dikaitkan dengan kasus maka disini terjadi suatu perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Hartati Binti Abdul Rauf terhadap Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo yang menyebabkan memar pada pipi kanan dan bengkak pada rahang bagian atas kiri, perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf tersebut diatur dan diancam dengan Pasal – Pasal sebagai berikut :

1. Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan pidana penjara 5 tahun atau denda 15.000.000,- rupiah, Adapun unsur – unsur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- a) Adanya subjek tindak pidana, dalam KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia, hal ini juga terlihat pada wujud hukumannya yaitu penjara, kurungan atau denda. Kumpulan orang – orang atau badan hukum juga merupakan subjek tindak pidana karena dalam perkumpulan tersebut pasti ada pengurus sehingga perkumpulan atau badan hukum tersebut bisa dijadikan sebagai subjek tindak pidana yang bisa mempertanggungjawabkan pidananya. Jika unsur ini dikaitkan dengan kasus maka dalam kasus ini terdapat subyek tindak pidana berupa manusia yaitu Hartati Binti Abdul Rauf sebagai orang yang melakukan pemukulan;
- b) Adanya perbuatan tindak pidana, perumusan secara formal perbuatan yang dianggap tindak pidana benar – benar disebutkan wujud dari suatu gerakan tertentu dari subyek hukum tersebut, sedangkan perumusan secara material memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya. Berdasarkan perumusan secara formal jika dikaitkan dengan kasus dapat diketahui dengan adanya gerakan tangan Hartati Binti Abdul Rauf kepada wajah anak tirinya yang menyebabkan adanya luka lebam dan bengkak sehingga pemukulan tersebut merugikan Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo; sedangkan secara material jika dikaitkan dengan

kasus maka terdapat akibat yang ditimbulkan yaitu adanya luka lebam dan bengkak akibat pemukulan yang dilakukan oleh Hartati Binti Abdul Rauf.

- c) Adanya sebab akibat, sebagai unsur pokok unsur harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan sipelaku dengan kerugian kepentingan tertentu. Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan kasus yaitu dapat diketahui dengan pemukulan (sebab) yang menyebabkan Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo mengalami luka memar dan bengkak pada rahang bawah kanan;
- d) Adanya sifat melawan hukum, pengertian melawan hukum sangat bermacam – macam karena bisa diartikan sebagai tanpa hak sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum (undang - undang). Berdasarkan pengertian melawan hukum tersebut jika dikaitkan dengan kasus maka dapat dibuktikan bahwa perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga utamanya Pasal 44 ayat (1) serta bertentangan dengan hak orang lain (memukul orang lain yang menyebabkan kerugian).
- e) Adanya kesalahan, berkaitan dengan kesalahan pelaku tindak pidana dapat diukur dengan kebatinan, hanya dengan hukuman batin perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Unsur kesalahan dibagi menjadi 4 (empat) yaitu kesalahan yang disengaja, kesalahan yang disengaja dan bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsyafan kepastian, kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Berdasarkan macam kesalahan tersebut jika dikaitkan dengan kasus maka pada kasus ini kesalahan dilakukan dengan sengaja hal tersebut dapat diketahui bahwa pada saat pemukulan, Hartati Binti Abdul Rauf dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap anak tirinya karena terlambat pulang dan mengakibatkan kerugian bagi korban yaitu luka memar dan lebam;
- f) Adanya pertanggungjawaban pidana, Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum

maupun dari orangnya, seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat. Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan kasus maka menurut undang – undang perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena yang bersangkutan dalam keadaan sehat serta merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjawab maksudnya Hartati Binti Abdul Rauf sudah mengetahui akibat yang ditimbulkan setelah melakukan pemukulan tersebut dan sadar bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

2. Pasal 80 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana perbuatan tersebut bisa dipidana dengan pidana penjara 3 tahun 6 bulan atau denda 72.000.000,- rupiah. Adapun unsur – unsur pada Pasal 80 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- a) Adanya subjek tindak pidana, dalam KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia, hal ini juga terlihat pada wujud hukumannya yaitu penjara, kurungan atau denda. Kumpulan orang – orang atau badan hukum juga merupakan subjek tindak pidana karena dalam perkumpulan tersebut pasti ada pengurus sehingga perkumpulan atau badan hukum tersebut bisa dijadikan sebagai subjek tindak pidana yang bisa mempertanggungjawabkan pidananya. Jika unsur ini dikaitkan dengan kasus maka dalam kasus ini terdapat subyek tindak pidana berupa manusia yaitu Hartati Binti Abdul Rauf sebagai orang yang melakukan pemukulan;
- b) Adanya perbuatan tindak pidana, perumusan secara formal perbuatan yang dianggap tindak pidana benar – benar disebutkan wujud dari suatu gerakan tertentu dari subyek hukum tersebut, sedangkan perumusan secara material memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya. Berdasarkan perumusan secara formal jika dikaitkan dengan kasus dapat diketahui dengan adanya gerakan tangan Hartati Binti Abdul Rauf kepada wajah anak tirinya yang menyebabkan adanya luka lebam dan bengkak sehingga pemukulan tersebut merugikan Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo; sedangkan secara material jika dikaitkan dengan

kasus maka terdapat akibat yang ditimbulkan yaitu adanya luka lebam dan bengkak akibat pemukulan yang dilakukan oleh Hartati Binti Abdul Rauf.

- c) Adanya sebab akibat, sebagai unsur pokok unsur harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan sipelaku dengan kerugian kepentingan tertentu. Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan kasus yaitu dapat diketahui dengan pemukulan (sebab) yang menyebabkan Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo mengalami luka memar dan bengkak pada rahang bawah kanan;
- d) Adanya sifat melawan hukum, pengertian melawan hukum sangat bermacam – macam karena bisa diartikan sebagai tanpa hak sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum (undang - undang). Berdasarkan pengertian melawan hukum tersebut jika dikaitkan dengan kasus maka dapat dibuktikan bahwa perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga utamanya Pasal 44 ayat (1) serta bertentangan dengan hak orang lain (memukul orang lain yang menyebabkan kerugian);
- e) Adanya kesalahan, berkaitan dengan kesalahan pelaku tindak pidana dapat diukur dengan kebatinan, hanya dengan hukuman batin perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Unsur kesalahan dibagi menjadi 4 (empat) yaitu kesalahan yang disengaja, kesalahan yang disengaja dan bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsyafan kepastian, kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Berdasarkan macam kesalahan tersebut jika dikaitkan dengan kasus maka pada kasus ini kesalahan dilakukan dengan sengaja hal tersebut dapat diketahui bahwa pada saat pemukulan, Hartati Binti Abdul Rauf dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap anak tirinya karena terlambat pulang dan mengakibatkan kerugian bagi korban yaitu luka memar dan lebam;
- f) Adanya pertanggungjawaban pidana, Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum

maupun dari orangnya, seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat. Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan kasus maka menurut undang – undang perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena yang bersangkutan dalam keadaan sehat serta merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjawab maksudnya Hartati Binti Abdul Rauf sudah mengetahui akibat yang ditimbulkan setelah melakukan pemukulan tersebut dan sadar bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus memenuhi beberapa syarat, Syarat – syarat untuk membuat surat dakwaan adalah sebagai berikut :

1. Syarat formal, yaitu syarat pembuatan surat dakwaan yang memuat mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama serta pekerjaan terdakwa. jika syarat – syarat ini kita kaitkan dengan kasus maka disini terdapat suatu perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Hartati Binti Abdul Rauf (32 Tahun, Tempat Lahir Wajo, Jenis Kelamin Perempuan, Beragama Islam, Tempat Tinggal Jalan Manuntung Rt.13 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Pekerjaan Sebagai Ibu Rumah Tangga, dan kebangsaan indonesia). Menurut penulis syarat formal dalam pembuatan surat dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sudah sesuai.
2. Syarat material, yaitu syarat pembuatan surat dakwaan yang memuat mengenai uraian secara cermat, lengkap dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan dan tempat tindak pidana yang dilakukan. Jika syarat ini dikaitkan dengan kasus maka dalam putusan ini Jaksa Penuntut Umum dalam menguraikan tindak pidana yang didakwakan sudah lengkap dan jelas yaitu dengan mendakwakan dua pasal kepada terdakwa, adapun dua pasal tersebut adalah :
  - a. Pada dakwaan kesatu perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi : “Setiap orang yang melakukan perbuatan

kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.

- b. Pada dakwaan kedua perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

Berdasarkan syarat materialnya Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan kurang cermat dalam penulisan tuntutan pidananya padahal hal tersebut merupakan dasar Hakim dalam membuat suatu putusan pemidanaan yang mana hal tersebut tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf e Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya mencantumkan pasal yang berbeda dengan surat dakwaan yaitu menuntut terdakwa dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka menurut penulis surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut batal demi hukum karena kurang cermat. Menurut penulis Alasan lain yang menyatakan bahwa surat dakwaan kurang cermat adalah bahwa seharusnya tuntutan pidana dalam surat dakwaan harus memuat pasal yang mengandung unsur pemidanaan, namun dalam fakta yang ada dalam surat dakwaan, tuntutan pidana yang di berikan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memuat pasal yang mengandung unsur pemidanaan, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut “pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan”, maka dari bunyi Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut diatas menurut penulis tuntutan pidana jaksa penuntut umum kurang tepat karena tidak



sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tuntutan pidananya tidak mengandung unsur pembedaan.

Surat dakwaan dalam praktik pada dasarnya berbentuk 5 (lima) macam yaitu surat dakwaan berbentuk tunggal, surat dakwaan berbentuk alternatif, surat dakwaan berbentuk subsider, surat dakwaan berbentuk kumulatif dan yang terakhir surat dakwaan yang berbentuk kombinasi/gabungan hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Hari Sasangka. Dalam praktik, proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut (Hari Sasangka, 1996:115) :

- a. Dakwaan Tunggal
- b. Dakwaan Alternatif
- c. Dakwaan Subsider
- d. Dakwaan Kumulatif
- e. Dakwaan Kombinasi

Bentuk – bentuk surat dakwaan tersebut diatas jika dikaitkan dengan kasus maka dalam putusan ini surat dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah surat dakwaan yang berbentuk alternatif, adapun pengertian dari dakwaan yang bersifat alternatif adalah surat dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan, pada dakwaan ini, terdakwa didakwa lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Bisaanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”, sedangkan dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena Jaksa Penuntut Umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif.

Surat dakwaan alternatif dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak atau ciri yang sama. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan yang berbentuk alternatif, hal tersebut bisa dilihat dari penyusunan pasal yang didakwakan kepada terdakwa dengan 2 (dua) pasal yang coraknya sama yaitu Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 80 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana pada

kedua pasal tersebut sama – sama mengandung unsur perbuatan kekerasan fisik, selain mengandung corak yang sama menurut penulis dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum terdapat ciri khusus yaitu memuat kata “atau” dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa.

Mengenai akibat hukum yang diakibatkan berkaitan dengan tidak dipenuhinya syarat – syarat pembuatan surat dakwaan sesuai Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka bisa berakibat surat dakwaan tersebut batal demi hukum, adapun syarat – syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- a. Syarat formal, yaitu syarat pembuatan surat dakwaan yang memuat mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama serta pekerjaan terdakwa.
- b. Syarat material, yaitu syarat pembuatan surat dakwaan yang memuat mengenai uraian secara cermat, lengkap dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan dan tempat tindak pidana yang dilakukan.

Dalam pembuatan surat dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada putusan ini tidak memenuhi syarat material. Hal tersebut dapat diperoleh dengan fakta bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menuliskan tuntutan pidana yang tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan melainkan menuliskan tuntutan pidana dengan pasal yang tidak ada dalam dakwaan yaitu Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain itu pada pasal tuntutan pidananya tidak mengandung unsur pembedaan sehingga menurut penulis surat dakwaan tersebut batal demi hukum.

Putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan Pengadilan pada dasarnya memiliki jenis yang berbeda baik dalam perkara pidana, perkara perdata, maupun dalam perkara tata usaha negara. Dalam perkara pidana dikenal 2 (dua) jenis Putusan Pengadilan yaitu Putusan yang bersifat formil (Putusan yang berisi pertanyaan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara, Putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal sesuai Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum

Acara Pidana, Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima hal ini sesuai Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan *prejudisiel* atau perselisihan kewenangan), putusan yang bersifat materiil (Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Putusan yang menyatakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum sesuai Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Putusan yang berisi pemidanaan sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana).

Menurut penulis putusan dalam kasus ini merupakan suatu putusan yang bersifat materiil karena putusan yang diberikan oleh Hakim berisi mengenai pemidanaan, hal tersebut dapat diketahui dengan adanya perintah oleh Hakim untuk menolak kasasi terdakwa Hartati Binti Abdul Rauf. Sesuai dengan putusan yang diberikan oleh Majelis hakim kepada terdakwa maka menurut penulis putusan Hakim tersebut berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatannya sesuai amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mempidana terdakwa 5 (lima) bulan penjara.

Putusan yang bersifat materiil khususnya yang berisi pemidanaan sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana menurut penulis harus sesuai dengan syarat – syarat pembuatan putusan berdasarkan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa suatu putusan pemidanaan harus memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera.

Berdasarkan uraian sebagaimana huruf d, e diatas maka dapat ditarik suatu maksud bahwa dalam menyusun suatu putusan sorang hakim harus mencantumkan surat dakwaan, tuntutan pidana yang jelas serta pertimbangan yang jelas mengenai alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan, namun dalam putusan ini surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar pembuatan putusan tidak cermat dan terdapat kekeliruan dalam menuliskan pasal tuntutan pidana yang tidak mengandung unsur pidana. Menurut penulis mengenai putusan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Hartati Binti Abdul Rauf tidak sesuai dengan syarat – syarat pembuatan putusan yang ada dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana huruf d dan e. Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana huruf d menyatakan

bahwa suatu putusan pidana harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, namun pada kenyataannya dalam memberikan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi serta Hakim Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan alat pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum baik alat bukti *Visum Et Repertum* maupun alat bukti keterangan terdakwa. Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi serta Hakim Mahkamah Agung seharusnya tidak membenarkan tentang adanya alat bukti *Visum Et Repertum* karena menurut penulis alat bukti tersebut tidak sah mengingat yang membuat bukan pejabat yang berwenang. Maka menurut penulis putusan pidana yang didasarkan 1 (satu) alat bukti keterangan terdakwa saja dengan disertai keyakinan hakim sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana.

Jika Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kita kaitkan dengan kasus pada putusan ini maka pada putusan ini menurut penulis Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi, dan Hakim Mahkamah Agung dalam membuat putusan tidak berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d, e dan f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana bahwa putusan pidana harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. berdasarkan uraian Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tersebut Hakim dalam membuat putusan harus sesuai dengan pembuktian yang ada dalam persidangan. Berbicara mengenai pembuktian maka pembuktian adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran mengenai suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana atau suatu perbuatan tersebut melanggar hukum dengan menggunakan alat bukti dan kesimpulan Hakim. Dalam hukum acara pidana sistem pembuktian didasarkan pada Pasal 183 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, yang mana menurut Pasal 183 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tersebut menyatakan bahwa sistem pembuktian

yang dianut adalah sistem pembuktian undang – undang secara negatif (*Negative Bewijstheorie*), adapun alasannya adalah dalam penerapannya menggunakan cara dan alat bukti yang berada dalam undang – undang (KUHP) dengan disertai keyakinan Hakim. Alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana jika dikaitkan dengan kasus maka dalam putusan ini berkaitan dengan alat bukti yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terdapat 2 (dua) alat bukti yaitu berupa surat (*Visum Et Repertum*) dan keterangan terdakwa.

1. Surat (*Visum Et Repertum*) yang dibuat oleh siswa yang melakukan praktek kerja lapangan (PKL). Sesuai dengan Pasal 187 huruf a Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka alat bukti visum dalam putusan ini menurut penulis tidak sah dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mempidana terdakwa karena suatu surat yang bisa dijadikan sebagai alat bukti harus dibuat oleh pejabat yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Selain Pasal 187 huruf a Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, menurut Pasal 187 huruf c Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana juga menyatakan bahwa surat yang bisa dijadikan sebagai alat bukti adalah Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya, maka dalam putusan ini surat (*Visum Et Repertum*) yang dijadikan sebagai alat bukti untuk mempidana terdakwa tidak sah karena yang membuat bukan pejabat yang berwenang, bukan ahli, dan tidak disumpah atas jabatannya.

2. Jaksa Penuntut Umum dalam putusan ini juga mengajukan alat bukti berupa keterangan terdakwa sebagai upaya untuk mempidana terdakwa, jika kita berbicara mengenai alat bukti keterangan terdakwa maka menurut Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri, jika pengertian alat bukti keterangan terdakwa tersebut dikaitkan dengan kasus maka dalam putusan ini sudah sesuai dengan fakta karena terdakwa Hartati Binti Abdul Rauf sudah mengakui telah melakukan pemukulan terhadap Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo namun dalam Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Pada Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tersebut diatas maka alat bukti keterangan terdakwa yang digunakan dalam putusan ini oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi untuk mempidana terdakwa karena untuk dapat dikatakan sebagai alat bukti maka keterangan terdakwa harus disertai dengan alat bukti yang lain, dalam hal ini sebelumnya kita membahas mengenai alat bukti lain yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu *Visum Et Repertum* namun alat bukti surat yang berupa *Visum Et Repertum* ini tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dibuat tidak menggunakan sumpah jabatan hal ini sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, menurut penulis alat bukti keterangan terdakwa dengan ditambah keyakinan hakim saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Pada Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Sesuai Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ini maka mengenai alat bukti keterangan terdakwa dalam putusan ini bisa dijadikan sebagai alat bukti

asalkan dengan disertai keyakinan hakim untuk menunjukkan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang dilakukan.

Menurut penulis Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Mengenai alasan tidak sesuainya penjatuhan putusan oleh majelis hakim adalah karena dalam penjatuhan pidananya dengan berdasarkan alat bukti yang tidak sah yaitu dengan alat bukti *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh siswa yang melakukan praktek kerja lapangan (PKL).

Berkaitan dengan penjatuhan putusan pemidanaan Pasal 197 ayat (1) uruf e Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “dalam putusan pemidanaan harus memuat Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan”. Jika pasal ini kita kaitkan dengan kasus maka menurut penulis putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi serta Hakim Mahkamah Agung tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf e Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, karena tuntutan pidana yang ada dalam surat dakwaan tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut penulis tuntutan pidana tersebut tidak jelas sehingga menyebabkan surat dakwaan dan putusan Hakim tersebut berakibat batal demi hukum, selain tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan, tututan pidana yang di buat oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memuat pasal pemidanaan sehingga menurut penulis tuntutan tersebut tidak cermat.

Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “putusan pemidanaan harus memuat Pasal peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tersebut diatas jika dikaitkan dengan kasus maka menurut penulis putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi serta Hakim Mahkamah Agung tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, adapun alasannya adalah dalam faktanya hakim tidak mencantumkan pasal yang menjadi dasar pemidanaan, pada



utusan ini hakim hanya memuat tentang kesalahan terdakwa yaitu melakukan kekerasan secara fisik dalam lingkup rumah tangga tanpa disertai dengan pasal yang memuat pidananya.

Akibat hukum adalah akibat atau hasil yang terjadi atau disebabkan karena adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia atau badan hukum terhadap objek hukum. Akibat hukum pada dasarnya merupakan sumber lahirnya suatu hak dan kewajiban bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang melakukan perbuatan hukum. Kaitannya dengan kasus ini akibat hukum dari suatu surat dakwaan yang tidak sesuai dengan syarat formil (syarat ini berkaitan dengan identitas tersangka yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan), sedangkan syarat materiil (syarat ini berkaitan dengan Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan). Jika dalam pembuatan surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat material dan formal yang ada dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum, hal ini tercantum dengan jelas dalam Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana batal demi hukum.”

Selain surat dakwaan yang dalam pembuatannya kurang cermat juga dalam pembuatan putusannya Hakim ikut – ikutan salah dalam memberikan putusan pidana sesuai Pasal 44 ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002, yang seharusnya Pasal 44 ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004, jelas disini Majelis Hakim baik Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi serta Hakim Mahkamah Agung kurang memperhatikan ketentuan yang ada dalam Pasal 197 ayat (1) c dan d Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan apabila suatu putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 197 (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana berakibat putusan Hakim tersebut batal demi hukum. Menurut penulis baik Hakim maupun Jaksa

Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan dan putusan tidak melihat alat bukti yang digunakan yaitu berupa alat bukti *Visum Et Repertum*, padahal alat bukti surat (*Visum Et Repertum*) tersebut dibuat oleh pejabat yang tidak mempunyai kewenangan, bukan ahlinya, bukan merupakan pejabat yang disumpah atas jabatannya, oleh karenanya menurut penulis hal tersebut sangat fatal mengingat baik hakim dan Jaksa Penuntut umum merupakan orang pilihan yang mempunyai kemampuan untuk melakukan penuntutan dan pemberi vonis bagi orang yang membutuhkan keadilan.

Berdasarkan pada uraian diatas maka apabila dalam pembuatan putusan pidana yang tidak sesuai atau didasarkan atas berita acara pemeriksaan dan surat dakwaan yang salah maka menurut penulis putusan pidana yang dibuat oleh Hakim berakibat batal demi hukum. Putusan pidana yang dibuat oleh Hakim dianggap mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila dalam pembuatannya didasarkan pada surat dakwaan yang memenuhi syarat formal dan materialnya, harus didasarkan dengan adanya alat bukti yang sah yang ada dalam kasus, dan harus memuat tentang Pasal Peraturan Perundang – Undangan yang menjadi dasar hukum dari suatu putusan.

## **BAB 4 PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka penulis memperoleh suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. *Asas Unus Testis Nullus Testis* bisa diterapkan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada kasus dalam putusan ini, adapun alasannya adalah sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan penjelasan Pasal 184 KUHAP;
  - b. Berdasarkan Pasal 185 ayat (3) KUHAP;
  - c. Berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan jika suatu putusan yang dibuat oleh hakim tidak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah batal demi hukum, adapun alasannya adalah karena alat bukti yang digunakan oleh majelis hakim berupa *Visum Et Repertum* tidak sah karena yang membuat *Visum Et Repertum* tersebut bukan pejabat yang berwenang, hal ini juga didasarkan pada Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana mengakibatkan putusan batal demi hukum, mengenai alasan pada putusan ini bahwa putusan yang dibuat oleh majelis hakim tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 197 ayat (1) huruf c, d dan e Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

### **4.2. Saran**

Berdasarkan pada uraian kesimpulan diatas maka terdapat beberapa saran. Yaitu sebagai berikut :

1. Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan alat bukti yang digunakan untuk mendakwakan dan menjatuhkan pidana serta dalam menerapkan *Asas Unus Testis Nullus Testis* harus sesuai dengan penjelasan Pasal 184 ayat (1), Pasal 185 ayat (2) dan (3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 55 Undang – Undang Nomor 23

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan Majelis Hakim dalam membuat putusan harus sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana agar surat dakwaan maupun putusan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak mengakibatkan batal demi hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ansorie Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Fakultas Hukum Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi*, Fakultas Hukum Unversitas Jember, Jember.
- Hari Sasangka, 1996, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Peradilan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya
- Harun M. Husein 1994, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Herkutanto, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana, dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, PT. Alumni, Bandung.
- Mufidah et al, 2006, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan ? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, PT. PSG dan Pilar Media, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar – Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Soeroso, 2009, *Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta
- R.H.H. Soeharjo, 1971, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan / Penafsiran Alqur'an, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Di Indonesia*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta.
- Soedirdjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Soepomo, 2001, *Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikiro, 2003 *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

### b. Peraturan Perundang – undangan

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1986 Tentang Peradilan Umum.

**c. Internet**

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 25 September 2010 pukul 01.30 WIB (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1958 K / PID.SUS 2009).

<http://pemantauperadilan.com/> diakses pada tanggal 03 Desember 2010 pukul 22.30 WIB.

